WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 58 TAHUN 2017

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PAKAIAN KERJA PEGAWAI HARIAN LEPAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, pelayanan, tanggung jawab, motivasi kerja dan keseragaman serta penegasan tugas-tugas teknis tertentu perlu mengatur penggunaan pakaian dinas bagi Pegawai Negeri Sipil dan pakaian kerja Pegawai Harian Lepas di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang;

b. bahwa Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang, sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pangkalpinang tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Dan Pakaian Kerja Pegawai Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kota Kepulauan Pangkalpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;

10. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 19 Tahun 2015 Tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

11. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 195 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 141 Tehuan 2015 tentang Pakaian Dinas Upacara Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

12. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;

13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);

14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 19);

16 Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PAKAIAN KERJA PEGAWAI HARIAN LEPAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG;

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pangkalpinang;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang;
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Pemerintah Kota Pangkalpinang;

6. Pegawai Harian Lepas yang selanjutnya disingkat PHL adalah Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang
7. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
8. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan.
9. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan.
10. Pakaian Dinas Khusus adalah pakaian seragam yang dipergunakan oleh Pegawai Negeri Sipil pada organisasi perangkat daerah tertentu, dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk keperluan tugas pelayanan publik, tugas-tugas lapangan, tugas-tugas tertentu atau untuk mempertegas tugas-tugas teknis tertentu yang mengacu pada ketentuan yang ada dilingkungan kementerian dimana Organisasi Perangkat Daerah melaksanakan koordinasi terhadap hal-hal yang bersifat teknis.
11. Pakaian Kerja Pegawai Harian Lepas di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang adalah pakaian yang digunakan oleh pegawai tidak tetap atau non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
12. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
13. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

BAB II
JENIS DAN FUNGSI PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang terdiri dari:

a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;

d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
f. Pakaian Batik KORPRI;
g. Pakaian Linmas;
h. Pakaian Dinas Khusus; dan
i. Pakaian Dinas Camat dan Lurah.

Bagian Kedua
Fungsi Pakaian Dinas

Pasal 3

(1) Setiap Pegawai Negeri Sipil menggunakan pakaian dinas sesuai dengan peruntukannya dalam melaksanakan kewajiban, tugas dan fungsi.

(2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berfungsi untuk:

a. identitas;
b. keseragaman;
c. pengawasan; dan
d. estetika.

BAB III
PAKAIAN DINAS HARIAN

Pasal 4

(1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari, terdiri atas:

a. PDH Warna Kuning Khaki, meliputi:

1. PDH warna kuning khaki untuk pria dengan ketentuan sebagai berikut:
   a) kemeja lengan panjang/pendek, berlidah bahu;
   b) celana panjang;
   c) ikat pinggang bahan nilon, timang KORPRI, kaos kaki, dan sepatu warna hitam; dan
   d) penggunaannya dimasukan kedalam celana.

2. PDH warna kuning khaki untuk wanita dengan ketentuan sebagai berikut:
   a) baju lengan pendek, berlidah bahu;
   b) rok panjang 15 (lima belas) cm di bawah lutut; dan
   c) sepatu berhak warna hitam.
3. PDH warna kuning khaki untuk wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.
4. PDH warna kuning khaki dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari Senin dan Selasa.

b. PDH Kemeja Warna Putih, meliputi:

1. PDH kemeja putih untuk pria dengan ketentuan:
   a) baju lengan panjang atau pendek tanpa ban kancing, bagian bawah baju lurus tanpa gelombang terdapat belahan sepanjang 7 (tujuh) cm sampai dengan 10 (sepuluh) cm dibagian bawah samping kanan dan kiri;
   b) saku luar 1 (satu) buah tanpa tutup di dada sebelah kiri yang digantung tanda pengenal pegawai Pemerintah Kota;
   c) di atas saku dan/atau di atas tanda pengenal di pasang lencana KORPRI warna kuning emas;
   d) papan nama dipasang di dada sebelah kanan;
   e) celana panjang warna hitam atau gelap tanpa lipatan di bagian bawah kaki; dan
   f) kaos kaki dan sepatu warna hitam.

2. PDH kemeja warna putih untuk wanita dengan ketentuan:
   a) baju lengan panjang atau pendek tanpa ban kancing, bagian bawah baju lurus tanpa gelombang;
   b) saku luar 1 (satu) buah tanpa tutup di dada sebelah kiri yang digantung tanda pengenal pegawai Pemerintah Kota,
   c) saku dalam tanpa tutup di bagian bawah depan sebelah kanan dan kiri;
   d) di atas saku dan/atau di atas tanda pengenal dipasang lencana KORPRI warna kuning emas;
   e) papan nama dipasang di dada sebelah kanan;

f) rok warna hitam atau gelap dengan panjang sampai 15 (lima belas) cm dibawah lutut; dan
g) kaos kaki dan sepatu warna hitam.

3. PDH kemeja warna putih untuk wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.
4. PDH kemeja warna putih dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari Rabu.

c. PDH Batik Nasional dan Batik Daerah, meliputi:

1. PDH batik nasional dan batik daerah untuk pria adalah baju dengan corak batik yang dikenal secara nasional dan diterima secara umum oleh masyarakat atau baju dengan corak batik yang menjadi ciri khas daerah dengan ketentuan celana panjang warna gelap tanpa lipatan di bawah, kaos kaki dan sepatu warna gelap;
2. PDH batik nasional dan batik daerah untuk wanita adalah baju dengan corak batik yang dikenal secara nasional dan diterima secara umum di masyarakat atau baju dengan corak batik yang menjadi ciri khas daerah dengan ketentuan celana panjang atau rok warna gelap tanpa lipatan di bawah, kaos kaki dan sepatu warna gelap;
3. PDH batik nasional dan batik daerah untuk wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan;
4. PDH batik nasional dan batik daerah dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari Kamis dan Jumat.

(2) PDH lengan panjang/pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c digunakan untuk Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota.

(3) PDH lengan pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c digunakan untuk pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas serta Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Kota.

(4) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan pakaian yang berlaku bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota.

Pasal 6

Bagi Pejabat Administrator dan Pejabat Tinggi Pratama, selain memakai PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH.

BAB IV

PAKAIAN SIPIL HARIAN

Pasal 7

(1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:
    a. PSH untuk pria dengan ketentuan jas lengan pendek dan celana panjang warna sama dengan jas, leher berdiri dan terbuka, terdapat 1 (satu) saku terbuka pada dada kiri dan 1 (satu) saku tertutup pada bagian bawah kiri dan 1 (satu) saku tertutup pada bagian bawah kanan dan jumlah kancing 5 (lima) buah;
    b. PSH untuk wanita dengan ketentuan jas lengan pendek, rok dengan panjang 15 (lima belas) cm di bawah lutut berwarna sama dengan jas, leher berdiri dan terbuka, terdapat 1 (satu) saku di dada kiri, 1 (satu) saku di bagian kiri bawah dan 1 (satu) saku di bagian kanan bawah; dan
    c. PSH wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.
(2) PSH berlaku bagi Pejabat Administrator dan Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota.
(3) PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB V

PAKAIAN SIPIL RESMI

Pasal 8

(1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan pakaian untuk menghadiri upacara yang bukan upacara resmi kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri, dipakai pada malam hari dan/atau sesuai ketentuan acara, terdiri atas:
   a. PSR untuk pria dengan ketentuan jas lengan panjang dan celana panjang warna sama dengan jas, leher berdiri dan terbuka, terdapat 1 (satu) saku di dada sebelah kiri, 1 (satu) saku di bagian kiri bawah dan satu saku di bagian kanan bawah;
   b. PSR untuk wanita dengan ketentuan jas lengan panjang, rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut berwarna sama dengan jas, leher berdiri dan terbuka, 1 (satu) saku di dada bagian kiri, 1 (satu) saku di bagian kiri bawah, 1 (satu) saku di bagian kanan bawah dan jumlah kancing 5 (lima) buah; dan
   c. PSR wanita bejilbab dan wanita hamil menyesuaikan.
(2) PSR berlaku bagi Pejabat Administrator dan Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota.
(3) PSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

BAB VI

PAKAIAN SIPIL LENGKAP

Pasal 9

(1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan, bepergian resmi ke luar negeri dan/atau sesuai ketentuan acara, terdiri atas:
   a. PSL untuk pria dengan ketentuan jas warna gelap, celana panjang warna samadengan jas, bagian dalam mengenakan kemeja dengan dasi; dan
   b. PSL untuk wanita terdiri dengan ketentuan, jas warna gelap, rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut warna sama dengan jas,

bagian dalam mengenakan kemeja dengan dasi.

c. PSL wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.

(2) PSL berlaku bagi Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota.

(3) PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

BAB VII
PAKAIAN DINAS LAPANGAN

Pasal 10

(1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dipakai pada dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis, terdiri atas:

a. PDL untuk pria dan wanita dengan ketentuan:
   1. baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
   2. celana panjang berwarna khaki; dan
   3. sepatu kulit warna hitam.

b. PDL wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.

(2) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kondisi operasional di lapangan.

(3) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini.

BAB VIII
PAKAIAN BATIK KORPRI

Pasal 11

(1) Pakaian Batik KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f dipakai pada saat hari ulang tahun KORPRI, upacara hari besar nasional dan kegiatan-kegiatan tertentu atau kegiatan yang berhubungan dengan KORPRI, terdiri atas:

a. pakaian batik KORPRI pria dengan ketentuan kemeja lengan panjang, warna dasar biru motif gambar KORPRI, celana panjang

warna biru tua / gelap tanpa lipatan pada bagian bawah kaki, kopiah atau peci warna hitam, dan kaos kaki warna gelap dan sepatu warna hitam;

b. pakaian batik KORPRI wanita dengan ketentuan baju lengan panjang, warna dasar biru motif gambar KORPRI, rok panjang hingga mata kaki atau rok pendek 15 cm di bawah lutut warna biru tua / gelap, sepatu hak warna hitam; dan

c. pakaian batik KORPRI untuk wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.

(2) Pakaian Batik KORPRI berlaku bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota kecuali Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan yang melaksanakan tugas pengamanan lapangan pada saat kegiatan berlangsung.

(3) Pakaian Batik KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Walikota ini.

BAB IX
PAKAIAN LINMAS

Pasal 12

(1) Pakaian Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g dipakai oleh seluruh PNS pada hari ulang tahun Linmas dan hari-hari tertentu sesuai dengan kebutuhannya dan kegiatan yang berhubungan dengan Linmas kecuali PNS anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan yang melaksanakan pengamanan pada saat kegiatan berlangsung, terdiri atas:

a. pakaian Linmas untuk pria dengan ketentuan sebagai berikut:

1. pakaian warna hijau beserta atribut-atribut Linmas dan topi Linmas, lengan pendek, terdapat 2 (dua) saku timbul pada dada kanan dan kiri masing-masing berkancing satu;
2. terdapat monogram Linmas pada ujung kerah masing-masing 1 (satu) buah, lidah bahu kiri dan kanan;
3. memakai ban kancing, dengan batas garis jahitan di punggung bagian atas;
4. penggunaannya dimasukan ke dalam celana;

5. celana panjang tanpa lipatan di bagian bawah;
6. ikat pinggang warna hitam dengan timang berlambang Linmas; dan
7. sepatu warna hitam, kaos kaki warna gelap.

b. pakaian Linmas untuk wanita dengan ketentuan sebagai berikut:
1. pakaian warna hijau beserta atribut-atribut Linmas dan topi Linmas, lengan panjang atau pendek;
2. terdapat monogram Linmas pada ujung kerah masing-masing 1 (satu) buah, lidah bahu kiri dan kanan;
3. terdapat 2 (dua) saku dalam di bagian bawah baju, rok pendek atau panjang atau celana panjang;
4. ikat pinggang warna hitam dengan timang berlambang Linmas; dan
5. sepatu warna hitam dan kaos kaki warna gelap.

c. pakaian Linmas untuk wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.

(2) Pakaian Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Walikota ini.

BAB X
PAKAIAN DINAS KHUSUS

Pasal 13

Jenis Pakaian Dinas Khusus di lingkungan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, terdiri atas:

a. pakaian dinas khusus anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
b. pakaian dinas khusus Aparatur Pemadam Kebakaran;
c. pakaian dinas khusus pada Dinas Perhubungan; dan
d. pakaian dinas khusus pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Bagian Kesatu

Pakaian Dinas Khusus Anggota
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 14

(1) Pakaian Dinas Khusus anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari, terdiri atas:
   a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
   b. Pakaian Dinas Lapangan I disingkat PDL I;
   c. Pakaian Dinas Lapangan II disingkat PDL II;
   d. Pakaian Dinas Upacara I disingkat PDU I;
   e. Pakaian Dinas Upacara II disingkat PDU II;
   f. Pakaian Dinas Pembawa Pataka disingkat PDPP; dan
   g. Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal disingkat PDPTI.
(2) Pakaian Dinas Khusus anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta atribut dan kelengkapan, tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Walikota ini.

Paragraf 1
Pakaian Dinas Harian
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 15

(1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. PDH untuk pria dengan ketentuan:
      1. baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan dengan ketentuan sebagai berikut:
         a) kerah baju model berdiri;
         b) berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju;
         c) berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah; dan
         d) saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya.

2. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a) saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
   b) saku belakang tertutup 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
   c) celana tanpa rampel/lipatan.
3. mutz warna khaki tua kehijau-hijauan seperti warna pakaian;
4. baju kaos warna khaki tua kehijau-hijauan;
5. ikat pinggang nilon berlogo Polisi Pamong Praja;
6. kaos kaki warna hitam;
7. sepatu Pakaian Dinas Harian warna hitam; dan
8. atribut.

b. PDH untuk wanita dengan ketentuan:
1. baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a) kerah baju model berdiri;
   b) berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju;
   c) berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah; dan
   d) saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya.
2. rok warna khaki tua kehijau-hijauan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a) saku samping rok terbuka 2 (dua) buah;
   b) panjang rok sejajar lutut;
   c) rok tanpa rampel atau lipatan;
   d) mutz warna khaki tua kehijau-hijauan;
   e) baju kaos warna khaki tua kehijau-hijauan;
   f) ikat pinggang nilon berlogo lambang Polisi Pamong Praja;
   g) kaos kaki warna hitam;
   h) sepatu kulit warna hitam; dan
   i) atribut.

(2) PDH untuk wanita berjilbab dan wanita hamil disesuaikan menggunakan rok ataupun celana panjang dan menggunakan jilbab berwarna khaki tua kehijauan dan/atau berwarna hitam/gelap.

Paragraf 2

Pakaian Dinas Lapangan I
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 16

(1) PDL I Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, dipakai pada saat melaksanakan tugas pembinaan, sosialisasi, monitoring, dan supervisi kepada anggota Satuan Polisi Pamong PrajaKota dan masyarakat.

(2) PDL I, terdiri atas:

a. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan dengan ketentuan sebagai berikut:
   1. kerah baju model rebah;
   2. berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju;
   3. berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
   4. saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
   5. lengan baju dilengkapi manset.
b. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan dengan ketentuan sebagai berikut:
   1. saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
   2. saku belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
   3. saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
   4. celana tanpa rampel/lipatan.
c. baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan posisi pemakaian miring ke kiri;
d. kopel rim;
e. kaos oblong warna khaki tua kehijau - hijauan;
f. kaos kaki warna hitam;
g. sepatu kulit warna hitam; dan
h. atribut.

(3) PDL I untuk wanita berjilbab dan wanita hamil disesuaikan menggunakan rok ataupun celana panjang, menggunakan jilbab berwarna hitam atau gelap dan/atau khaki tua kehijau-hijauan.

Paragraf 3

Pakaian Dinas Lapangan II
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 17

(1) PDL II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c dipakai pada saat melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang dan Peraturan Walikota Pangkalpinang serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

(2) PDL II terdiri atas:

a. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan dengan ketentuan sebagai berikut:
   1. kerah baju model rebah;
   2. berkancing 7 (tujuh) buah pada bagian tengah baju;
   3. berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
   4. saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
   5. lengan baju tanpa manset.
b. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan dengan ketentuan sebagai berikut:
   1. saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
   2. saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
   3. saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
   4. celana tanpa rampel/lipatan; dan
   5. bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam.
c. topi warna khaki tua kehijau-hijauan/baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan posisi pemakaian miring ke kiri;
d. kopel rim;
e. kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan;
f. kaos kaki warna hitam;
g. sepatu lars kulit warna hitam; dan
h. atribut.

(3) PDL II untuk wanita berjilbab dan wanita hamil disesuaikan menggunakan rok ataupun celana panjang, menggunakan jilbab berwarna hitam atau gelap dan/atau khaki tua kehijau-hijauan.

Pasal 18

PDL I dan PDL II Satuan Polisi Pamong Praja untuk wanita berjilbab, menggunakan jilbab dimasukan ke dalam kerah baju, baret, topi lapangan, dan topi rimba dikenakan di atas jilbab.

Paragraf 4

Pakaian Dinas Upacara I
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 19

(1) PDU I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d digunakan oleh pejabat struktural pada saat menghadiri upacara yang bersifat nasional.
(2) PDU I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. PDU I untuk pria:
1. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, dengan ketentuan sebagai berikut:
a) kerah baju model jas;
b) berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju;
c) berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
d) memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian dada yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
e) memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian pinggang yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
f) baju tidak dimasukkan ke dalam celana; dan
g) seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan.
2. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan terdiri atas:
a) saku samping terbuka 2 (dua) buah;

b) saku belakang tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
c) celana tanpa rampel/lipatan.

3. kemeja putih;
4. dasi berwarna hitam;
5. ikat pinggang nilon, kepala ikat pinggang berlogo lambang Polisi Pamong Praja;
6. kaos kaki warna hitam polos;
7. sepatu kulit/sepatu PDU berwarna hitam, bertali atau tanpa tali; dan
8. atribut.

b. PDU I untuk wanita:

1. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a) kerah baju model jas;
   b) kancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju;
   c) berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
   d) saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
   e) saku tertutup pada bagian pinggang 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
   f) baju tidak dimasukkan ke dalam celana;
   g) seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan;
   h) ikat pinggang nilon, kepala ikat pinggang berlogo lambang Polisi Pamong Praja.
2. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a) mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka;
   b) mempunyai 2 (dua) buah saku belakang tertutup dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
   c) celana tanpa rampel/lipatan.
3. kemeja putih;

4. dasi berwarna hitam;
5. kaos kaki warna hitam polos;
6. bagi yang memakai jilbab, warna jilbab khaki tua kehijau-hijauan;
7. sepatu kulit/sepatu Pakaian Dinas Upacara berwarna hitam, bertali atau tanpa tali; dan
8. atribut.

Paragraf 5

Pakaian Dinas Upacara II
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 20

(1) PDU II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e digunakan oleh pejabat struktural pada saat menghadiri upacara, peresmian, pelantikan, hari ulang tahun dinas, kantor, dan instansi lainnya.
(2) PDU II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. PDU II untuk pria:
1. baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, dengan ketentuan sebagai berikut:
a) kerah baju model berdiri;
b) berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju;
c) berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
d) saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
e) saku tertutup pada bagian pinggang 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
f) baju tidak dimasukkan ke dalam celana;
g) seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan; dan
h) memakai ban pinggang luar warna khaki tua kehijau-hijauan.
2. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, dengan ketentuan sebagai berikut:
a) mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka;

b) mempunyai 2 (dua) buah saku belakang tertutup dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
c) celana tanpa rampel/lipatan.

3. kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan;
4. kaos kaki warna hitam polos;
5. ikat pinggang nilon, kepala ikat pinggang berlogo lambang Polisi Pamong Praja;
6. sepatu kulit/sepatu dinas berwarna hitam, bertali atau tanpa tali; dan
7. atribut.

b. PDU II untuk wanita:

1. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a) kerah baju model berdiri;
   b) kancing besar 4 (empat) buah pada bagian tengah baju;
   c) berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
   d) saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah dengan kancing penutup sakunya;
   e) saku tertutup pada bagian pinggang 2 (dua) buah dengan kancing penutup sakunya baju tidak dimasukan ke dalam celana;
   f) seluruh kancing baju berukuran besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan;
   g) ikat pinggang nilon, kepala ikat pinggang berlogo lambang Polisi Pamong Praja; dan
   h) memakai ban pinggang luar warna khaki tua kehijau-hijauan.
2. rok warna khaki tua kehijau-hijauan,dengan ketentuan:
   a) mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka;
   b) panjang rok sejajar lutut; dan
   c) tanpa rampel lipatan.
3. kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan;
4. kaos kaki warna hitam polos;
5. sepatu kulit/sepatu dinas berwarna hitam, bertali atau tanpa tali;

6. atribut; dan
7. PDU II untuk wanita berjilbab dan wanita hamil disesuaikan menggunakan rok ataupun celana panjang, menggunakan jilbab berwarna hitam atau gelap dan/atau khaki tua kehijau-hijauan.

Paragraf 6

Pakaian Dinas Pembawa Pataka
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 21

(1) PDPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f dipakai pada saat melaksanakan tugas membawa pataka.
(2) PDPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, dengan ketentuan sebagai berikut:
        1. kerah baju model berdiri;
        2. berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju;
        3. berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah; dan
        4. saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah dengan kancing penutup sakunya.
    b. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas:
        1. saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
        2. saku belakang celana terbuka 2 (dua) buah;
        3. celana tanpa rampel lipatan; dan
        4. bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam.
    c. helm putih berlogo lambang Polisi Pamong Praja;
    d. kopel rim;
    e. kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan;
    f. kaos kaki warna hitam;
    g. sepatu Pakaian Dinas Pembawa Pataka;
    h. bretel; dan
    i. atribut.

Paragraf 7

Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 22

(1) PDPTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g, dipakai pada saat melaksanakan tugas pengawasan internal dan kode etik Satuan polisi Pamong Praja.

(2) PDPTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, dengan ketentuan sebagai berikut:
   1. kerah baju bermodel rebah;
   2. berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju;
   3. berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
   4. saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
   5. lengan baju tidak bermanset.

b. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan,dengan ketentuan sebagai berikut:
   1. saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
   2. saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dengan kancing penutup sakunya;
   3. celana tanpa rampel/lipatan; dan
   4. bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam.

c. baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan posisi pemakaian miring ke kiri;

d. kopel rim berwarna putih;

e. kaos oblong warna putih;

f. kaos kaki warna hitam;

g. sepatu lars kulit/sepatu lapangan berwana hitam dengan sisi luar berwarna putih PDPTI bertali atau tanpa tali; dan

h. atribut.

Bagian Kedua

Pakaian Dinas Khusus
Aparatur Pemadam Kebakaran

Pasal 23

(1) Pakaian Dinas Khusus bagi Aparatur Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdiri atas:
   a. Pakaian Dinas Harian;
   b. Pakaian Dinas Lapangan;
   c. Pakaian Dinas Upacara I;
   d. Pakaian Dinas Upacara II;
   e. Pakaian Kerja Penyelamat; dan
   f. Pakaian Kerja Perbengkelan.

(2) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta atribut sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Walikota ini.

Paragraf 1

Pakaian Dinas Harian bagi
Aparatur Pemadam Kebakaran

Pasal 24

(1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. PDH untuk pria dengan ketentuan:
      1. baju lengan pendek warna biru dengan ketentuan sebagai berikut:
         a) kerah baju model berdiri;
         b) berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju;
         c) berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah; dan
         d) saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya.
      2. celana panjang warna birudengan ketentuan sebagai berikut:
         a) saku samping celana terbuka 2 (dua) buah; dan
         b) saku belakang sebelah kanan tertutup 1 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya.

3. topi baret warna biru tua menggunakan emblem Pemadam Kebakaran;
4. baju kaos warna biru tua dipakai didalam baju;
5. kaos kaki warna hitam;
6. sepatu PDH ukuran rendah bersol karet rendah warna hitam dan bertali; dan
7. atribut.

b. PDH untuk wanita dengan ketentuan:
1. baju lengan pendek warna biru dengan ketentuan sebagai berikut:
   a) kerah baju model berdiri;
   b) berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju;
   c) berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah; dan
   d) saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya.
2. rok warna biru dengan ketentuan sebagai berikut:
   a) saku samping rok terbuka 2 (dua) buah;
   b) panjang rok 10 cm di bawah lutut;
   c) rok tanpa rampel atau lipatan;
   d) topi baret warna biru tua menggunakan emblem Pemadam Kebakaran;
   e) baju kaos warna biru tua dipakai di dalam baju;
   f) kaos kaki warna hitam;
   g) sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah warna hitam tanpa tali; dan
   h) atribut.

(2) PDH untuk wanita berjilbab dan wanita hamil disesuaikan menggunakan rok ataupun celana panjang dan menggunakan jilbab berwarna biru tua dan/atau berwarna hitam/gelap.

Paragraf 2

Pakaian Dinas Lapangan
Aparatur Pemadam Kebakaran

Pasal 25

(1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. PDL untuk pria dengan ketentuan:
      1. baju lengan panjang warna biru dengan ketentuan sebagai berikut:
         a) kerah baju model rebah;
         b) berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju;
         c) berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah; dan
         d) saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
      2. celana panjang warna biru tua dengan lis samping kiri dan kanan warna merah dengan ketentuan sebagai berikut:
         a) saku samping celana tertutup 2 (dua) buah berkancing rekat 1 (satu) buah;
         b) celana tanpa rampel/lipatan di bawah.
      3. topi baret warna biru tua seperti pakaiannya menggunakan emblem Pemadam Kebakaran;
      4. baju kaos warna biru tua dipakai di dalam baju;
      5. kaos kaki warna hitam;
      6. sepatu kulit laras panjang warna hitam dan bertali; dan
      7. atribut.
   b. PDL untuk wanita dengan ketentuan:
      1) baju lengan panjang biru tua dengan ketentuan sebagai berikut:
         a) kerah baju model rebah;
         b) berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju;
         c) berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah; dan
         d) saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya.

2) celana panjang warna biru tua dengan lis samping kiri dan kanan warna merah dengan ketentuan sebagai berikut:
   a) saku samping celana tertutup 2 (dua) buah berkancing;
   b) celana tanpa rampel atau lipatan dibawah;
   c) topi baret warna biru tua menggunakan emblem Pemadam Kebakaran;
   d) baju kaos warna biru tua dipakai di dalam baju;
   e) kaos kaki warna hitam;
   f) sepatu kulit laras panjang warna hitam dan bertali; dan
   g) atribut.

(2) PDL untuk wanita berjilbab dan wanita hamil disesuaikan menggunakan celana panjang dan menggunakan jilbab berwarna biru tua dan/atau berwarna hitam/gelap.

Paragraf 3

Pakaian Dinas Upacara I
Aparatur Pemadam Kebakaran

Pasal 26

(1) PDU I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c digunakan oleh anggota pemadam kebakaran pada saat menghadiri upacara yang bersifat nasional.

(2) PDU I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. PDU I untuk pria:
      1. jas lengan panjang warna biru tua, dengan ketentuan sebagai berikut:
         1) kerah baju model jas;
         2) berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju;
         3) berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
         4) memiliki 1 (satu) buah saku tertutup pada bagian sebelah kiri atas; dan
         5) memiliki 2 (dua) buah saku tertutup dibawah.
      2. celana panjang warna biru tua terdiri atas:
         1) saku samping tertutup 2 (dua) buah;
         2) saku belakang tertutup 1 (dua) buah; dan

3) celana tanpa rampel/lipatan.

3. kemeja putih berkerah berdiri;
4. dasi berwarna biru tua di dalam pakaian dinas upacara yang bersifat nasional;
5. kaos kaki warna hitam polos;
6. sepatu kulit/sepatu Pakaian Dinas Upacara berwarna hitam dan bertali; dan
7. atribut.

b. PDU I untuk wanita:

1) jas lengan panjang warna biru tua dengan ketentuan sebagai berikut:
   a) kerah baju model jas;
   b) kancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju;
   c) berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
   d) memiliki 1 (satu) buah saku tertutup pada bagian sebelah kiri atas; dan
   e) memiliki 2 (dua) buah saku tertutup di bawah.
2) celana panjang warna biru tua dengan ketentuan sebagai berikut:
   a) saku samping tertutup 2 (dua) buah; dan
   b) celana tanpa rampel/lipatan.
3) kemeja warna biru muda berkerah berdiri;
4) dasi kupu-kupu berwarna biru tua di dalam pakaian dinas upacara yang bersifat nasional;
5) kaos kaki warna hitam polos;
6) bagi yang memakai jilbab, menggunakanjilbab berwarna biru tua dan/atau berwarna hitam/gelap;
7) sepatu kulit/sepatu Pakaian Dinas Upacara berwarna hitam, bertali; dan
8) atribut.

Paragraf 4

Pakaian Dinas Upacara II
Aparatur Pemadam Kebakaran

Pasal 26

(1) PDU II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d digunakan oleh pejabat anggota pemadam kebakaran pada saat menghadiri upacara, peresmian, pelantikan, hari ulang tahun dinas, kantor, dan instansi lain serta upacara pemakaman.
(2) PDU II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. PDU II untuk pria:
        1. baju lengan pendek, dengan ketentuan sebagai berikut:
            1) kerah baju model berdiri;
            2) berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju;
            3) berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah; dan
            4) memiliki 2 (dua) buah saku berkancing luar pada bagian atas dan bawah.
        2. celana panjang warna biru tua terdiri atas:
            1) saku samping tertutup 2 (dua) buah;
            2) saku belakang tertutup 1 (dua) buah; dan
            3) celana tanpa rampel/lipatan.
        3. kemeja putih berkerah berdiri;
        4. dasi berwarna biru tua di dalam pakaian dinas upacara yang bersifat nasional;
        5. kaos kaki warna hitam polos;
        6. ikat pinggang besar berbahan dasar kain berlambang pemadam kebakaran;
        7. sepatu kulit/sepatu pakaian dinas upacarabersol karet rendah berwarna hitam dan bertali; dan
        8. atribut.
    b. PDU I untuk wanita:
        1) baju lengan pendekdengan ketentuan sebagai berikut:
            a) kerah baju model berdiri;
            b) kancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju;

c) berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah; dan
d) memiliki 2 (dua) buah saku berkancing luar pada bagian atas dan bawah.

2) rok warna biru tua dengan ketentuan sebagai berikut:
a) panjang rok 10 cm dibawah lutut; dan
b) rok tanpa rampel/lipatan.

3) kemeja warna biru muda berkerah berdiri;
4) dasi kupu-kupu berwarna biru tua di dalam pakaian dinas upacara yang bersifat nasional;
5) kaos kaki warna hitam polos;
6) ikat pinggang besar berbahan dasar kain berlambang pemadam kebakaran;
7) bagi yang memakai jilbab, menggunakan jilbab berwarna biru tua dan/atau berwarna hitam/gelap;
8) sepatu kulit/sepatu pakaian dinas upacara berwarna hitam, bertali; dan
9) atribut.

Paragraf 5

Pakaian Kerja Penyelamat
Aparatur Pemadam Kebakaran

Pasal 27

Pakaian Kerja Penyelamat *(rescue),* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a. baju penyelamat berwarna jingga, berlengan panjang, 2 (dua) saku dada dan diatas kantong sebelah kiri dan diatas kantong sebelah kanan bertuliskan nama;
b. celana panjang bewarna jingga dengan 2 (dua) saku belakang, 2 (dua) buah saku depan yang agak kesamping serta dalam/panjang dan memiliki 4 (empat) buah lus besar dan pada ujung lus sebelah depan memiliki dua tali ikatan;
c. jaket penyelamat tahan panas warna jingga, berlengan panjang dengan 2 (dua) buah saku di bagian depan bawah jaket dengan

tulisan Pemadam Kebakaran Kota Pangkalpinang pada bagian belakang;

d. celana panjang tahan panas dengan suspender, 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku belakang; dan
e. pakaian tahan api terdiri dari baju dan celana tahan api, sarung tangan, helm dan sepatu tahan api.

Paragraf 6

Pakaian Kerja Perbengkelan
Aparatur Pemadam Kebakaran

Pasal 28

Pakaian Kerja Perbengkelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a. baju perbengkelan berwarna biru dongker, berlengan pendek mempunyai 2 (dua) saku dada dan 1 (satu) saku kecil di lengan sebelah kiri serta di atas kantong sebelah kiri terdapat logo bengkel dan diatas lantong sebelah kanan bertuliskan nama;
b. celana panjang bewarna biru dongker dengan 2 (dua) saku belakang, 2 (dua) saku samping dan 2 (dua) saku depan yang agak kesamping serta dalam.

Bagian Ketiga

Pakaian Dinas Khusus
Pada Dinas Perhubungan

Pasal 29

(1) Pakaian Dinas Khusus pada Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c terdiri atas:
    a. Pakaian Dinas Harian;
    b. Pakaian Dinas Lapangan;dan
(2) Pakaian Dinas Harian pada Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a beserta atribut tercantum dalam Lampiran X Peraturan Walikota ini.

Paragraf 1

Pakaian Dinas Harian
Pada Dinas perhubungan

Pasal 30

(1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a dipakai pada saat melaksanakan tugas sehari-hari.
(2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Pakaian Dinas Harian untuk pria:
        1. kemeja lengan pendek berwarna putih, dengan ketentuan sebagai berikut:
            a) krah baju model berdiri;
            b) lidah pundak berkancing;
            c) dibagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku timbul tertutup berkancing dan 6 (enam) buah kancing baju;
            d) bagian pundak berlidah dengan tanda pangkat/ golongan di atasnya;
            e) tanda pengenal pegawai di saku bagian kiri; dan
            f) tulisan DINAS PERHUBUNGAN di lengan sebelah kanan dan lambang Perhubungan di bawahnya, papan nama di bordir di atas saku sebelah kanan, Pin Perhubungan berwarna kuningan di atas saku sebelah kiri, tulisan PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG di bagian lengan sebelah kiri dengan Lambang Daerah Kota Pangkalpinang di bawahnya.
        2. celana panjang tanpa lipatan bawah warna biru tua (*dark blue*), dengan ketentuan sebagai berikut:
            a) terdapat 2 (dua) buah saku samping;
            b) 2 (dua) buah saku belakang terbuka; dan
            c) dilengkapi ikat pinggang warna hitam bahan nilon dengan kepala berlambang perhubungan.
        3. sepatu warna hitam bertali dilengkapi dengan kaos kaki warna hitam.

b. Pakaian Dinas Harian untuk wanita:

1. kemeja lengan pendek dan/atau panjang berwarna putih, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a) krah baju model berdiri;
   b) lidah pundak berkancing;
   c) dibagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku timbul tertutup berkancing dan 6 (enam) buah kancing baju;
   d) bagian pundak berlidah dengan tanda pangkat/ golongan di atasnya;
   e) tanda pengenal pegawai di saku bagian kiri;
   f) tulisan DINAS PERHUBUNGAN di lengan sebelah kanan dan lambang Perhubungan di bawahnya, papan nama di bordir di atas saku sebelah kanan, Pin Perhubungan berwarna kuningan di atas saku sebelah kiri, tulisan PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG di bagian lengan sebelah kiri dengan Lambang Daerah Kota Pangkalpinang Pangkalpinang di bawahnya;
   g) kemeja lengan pendek dikenakan dengan dimasukkan ke dalam celana dan dapat dilengkapi dengan rompi dan dipasang badge nama; dan
   h) kemeja lengan panjang dikenakan dengan tidak dimasukkan ke dalam celana dan tidak dapat dilengkapi dengan rompi.
2. celana dan atau rok panjang berwarna biru tua (*dark blue*), dengan ketentuan sebagai berikut:
   a) terdapat 2 (dua) buah saku samping;
   b) dilengkapi ikat pinggang warna hitam bahan nilon dengan kepala berlambang perhubungan;
   c) panjang rok sampai menutupi mata kaki, bagian belakang dari lutut kebawah diberi belahan / ploi yang tertutup; dan
   d) rok panjang dibuat dengan ukuran tidak ketat dan cukup longgar.
3. sepatu warna hitam bertali dilengkapi dengan kaos kaki warna hitam.

c. Pakaian Dinas Harian untuk wanita berjilbab dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. kemeja lengan panjang berwarna putih beraksesoris dua kancing di bagian pergelangan tangan, dua saku di bagian depan bawah kiri dan kanan dengan bar di mulut saku, bagian pundak berlidah dengan tanda pangkat/ golongan di atasnya, tulisan DINAS PERHUBUNGAN di lengan sebelah kanan dan lambang Perhubungan di bawahnya, papan nama di bordir di dada sebelah kanan, Pin Perhubungan berwarna kuningan di dada sebelah kiri, tulisan PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG di bagian lengan sebelah kiri dengan Lambang Daerah Kota Pangkalpinang di bawahnya, identitas pegawai disangkut di saku bagian kiri; dan
    2. Celana dan atau rok panjang berwarna biru tua (*dark blue*), bagian bawah kaki tanpa lipatan.
d. Pakaian Dinas Harian untuk wanita hamil dengan ketentuan sebagai berikut :
    1. kemeja lengan pendek atau panjang berwarna putih beraksesoris dua kancing di bagian pergelangan tangan untuk lengan panjang, bagian pundak berlidah dengan tanda pangkat/ golongan di atasnya, tulisan DINAS PERHUBUNGAN di lengan sebelah kanan dan lambang Perhubungan di bawahnya, tulisan PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG di bagian lengan sebelah kiri dengan Lambang Daerah Kota Pangkalpinang di bawahnya, kancing depan dua buah, bentuk baju mekar ke bawah menyesuaikan dengan kebutuhan; dan
    2. Rompi panjang sesuai kebutuhan berwarna biru tua (*dark blue*), papan nama dibordir di dada sebelah kanan, Pin Perhubungan di dada sebelah kiri, identitas pegawai disangkut di sebelah kiri disamping Pin Perhubungan.

Paragraf 2

Pakaian Dinas Lapangan
Pada Dinas perhubungan

Pasal 31

(1) PDL pada Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b dipakai pada saat melaksanakan tugas di lapangan.
(2) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. PDL bagi Petugas Lapangan Pria dan Wanita, dengan ketentuan sebagai berikut:
        1. baju lengan panjang warna putih / abu-abu muda, krah leher model tidur, lidah pundak berkancing, 2 (dua) buah saku model tertutup berkancing, 5 (lima) buah kancing baju dilengkapi dengan ban tangan, ban lengan dan tali peluit beserta peluit;
        2. baju kaos lengan pendek warna biru tua tanpa krah leher;
        3. rompi lapangan;
        4. celana panjang tanpa lipatan bawah warna biru tua, 2 (dua) buah saku samping, 2 (dua) buah saku belakang model tertutup, dilengkapi ban pinggang dan tempat ikat pinggang, kopel reem warna putih dengan pending warna kuning emas berlambang perhubungan;
        5. sepatu lars panjang warna hitam untuk pria dan sepatu lars pendek warna hitam untuk wanita, dilengkapi dengan kaos kaki warna hitam;
        6. menggunakan topi (jungle pet) / helm warna dasar putih dan biru tua; dan
        7. penggunaan PDL bagi petugas lapangan wanita berjilbab dan wanita hamil dapat menyesuaikan.
    b. PDL bagi Petugas Penguji Kendaraan Bermotor;
        1. baju/kemeja lengan pendek warna biru tua, krah leher model berdiri, lidah pundak berkancing, 2 (dua) buah saku model tertutup berkancing dan 6 (enam) buah kancing baju;

2. celana panjang tanpa lipatan bawah warna biru tua, 2 (dua) buah saku samping, 2 (dua) buah saku belakang model terbuka, dilengkapi ban pinggang dan tempat ikat pinggang;
3. sepatu warna hitam bertali dilengkapi dengan kaos kaki warna hitam; dan
4. menggunakan helm/topi, kopel reem dan dilengkapi atribut Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau Pemeriksa atau tanda kualifikasi kecakapan.

Bagian Keempat

Pakaian Dinas Khusus
Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 32

(1) Pakaian Dinas Khusus pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari dan tugas bantuan bencana terdiri atas:
   a. Pakaian Dinas Harian; dan
   b. Pakaian Dinas Lapangan;
(2) Pakaian Dinas Harian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Walikota ini.

Paragraf 1

Pakaian Dinas Harian
Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 33

(1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dipakai dipakai setiap hari Rabu dengan ketentuan sebagai berikut.
   a. pakaian lengan pendek berwarna abu-abu, kantong berkancing di bagian dada kiri dan kanan, lencana KORPRI di bagian dada kiri, lambang Kota di lengan sebelah kiri dengan tulisan KOTA

PANGKALPINANG diatasnya, lambang Penanggulangan Bencana disebelah kanan dengan tulisan BPBD di atasnya;

b. celana panjang berwarna hijau kehitam-hitaman, ikat pinggang warna hitam bergesper warna kuning, kantong bagian depan dan bagian belakang kiri dan kanan tidak berkancing; dan
c. Pakaian Dinas Harian untuk wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.

Paragraf 2

Pakaian Dinas Lapangan
Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 34

Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b dipakai oleh Tenaga Tim Reaksi Cepat yang terdiri atas:

a. pakaian berwarna orange lengan panjang, kerah tegak, bersaku dua buah di bagian dada kanan dan kiri masing-masing berkancing satu, di bagian lengan kanan tertulis BPBD dengan lambang BPBD Kota di bawahnya, di bagian lengan kiri tertulis KOTA PANGKALPINANG dengan Lambang Daerah Kota Pangkalpinang di bawahnya, pengenaan baju bagian bawah dengan cara dimasukan ke dalam celana hingga ikat pinggang terlihat, di bagian punggung atau bagian belakang baju tertulis BPBD dengan tulisan besar, celana panjang warna hitam bersaku timbul pada bagian pinggul kiri dan kanan masing-masing berkancing 1(satu), saku timbul di paha bagian samping kiri dan kanan diatas lutut masing-masing berkancing 2 (dua), saku biasa model miring di bagian depan kiri dan kanan; dan
b. Pakaian Dinas Lapangan untuk wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.

BAB XI

PAKAIAN DINAS CAMAT DAN LURAH

Pasal 35

(1) Jenis Pakaian Dinas camat dan lurah di lingkungan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i, terdiri atas:
   a. Pakaian Dinas Harian Camat dan Lurah; dan
   b. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah.

(2) Pakaian Dinas Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta atribut sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesatu

Pakaian Dinas Harian Camat dan Lurah

Pasal 36

Pakaian Dinas Harian Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. PDH Camat dan Lurah Pria dengan ketentuan sebagai berikut:
   1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu warna kuning khaki;
   2. celana panjang warna khaki;
   3. ikat pinggang bahan nilon/kulit, timang KORPRI, kaos kaki, dan sepatu warna hitam;
   4. menggunakan tanda jabatan dan tanda pangkat.
b. PDH Camat dan Lurah Wanita dengan ketentuan sebagai berikut:
   1. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
   2. rok panjang 15 (lima belas) cm di bawah lutut atau celana panjang warna khaki;
   3. sepatu berhak warna hitam; dan
   4. menggunakan tanda jabatan dan tanda pangkat.
c. PDH warna kuning khaki untuk wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kedua

Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah

Pasal 38

Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. PDU Camat dan Lurah Pria:
    1. jas lengan panjang warna putih dengan ketentuan sebagai berikut:
        a) kerah baju model jas;
        b) berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju;
        c) berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
        d) memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian dada yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
        e) memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian bawah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
        f) seluruh kancing baju adalah kancing besar yang terbuat dari bahan kuningan / warna kuning emas;
    2. celana panjang warna putih, dengan ketentuan sebagai berikut:
        a) saku samping dan saku belakang terbuka 2 (dua) buah;
        b) celana tanpa rampel / lipatan.
    3. kemeja warna putih dengan kerah berdiri;
    4. dasi panjang warna hitam polos
    5. kaos kaki warna hitam;
    6. sepatu kulit / sepatu pakaian dinas upacara berwarna hitam, bertali atau tanpa tali; dan
    7. atribut.
b. PDU Camat dan Lurah Wanita dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. jas lengan panjang warna putih dengan ketentuan sebagai berikut:
        a) kerah baju model jas;
        b) berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju;

c) berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
d) memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian dada yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
e) memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian bawah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
f) seluruh kancing baju adalah kancing besar yang terbuat dari bahan kuningan / warna kuning emas.

2. rok panjang 15 cm dibawah lutut berwarna putih, dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka;
3. kemeja warna putih dengan kerah berdiri;
4. dasi panjang warna hitam polos;
5. sepatu fantovel berwarna hitam; dan
6. atribut.

c. PDU Camat dan Lurah Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan

BAB XII

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS BESERTA PENGGUNAANNYA

Bagian Kesatu

Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 38

(1) Atribut Pakaian Dinas untuk Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota terdiri dari:
a. tutup kepala;
b. tanda pangkat;
c. tanda jabatan;
d. tanda jasa;
e. papan nama;
f. nama Pemerintah Provinsi;
g. nama Pemerintah Kota;

h. lambang Daerah Kota Pangkalpinang; dan

i. tanda pengenal.

(2) Jenis, model dan penggunaan atribut serta kelengkapannya disesuaikan dengan jenis pakaian dinas.

Bagian Kedua

Atribut Dan Kelengkapan PDH
Warna Kuning Khaki
Beserta Penggunaannya

Pasal 39

Atribut dan kelengkapan PDH warna kuning khaki beserta penggunaannya terdiri atas:

a. lambang Daerah Kota Pangkalpinang dipasang ditengah lengan sebelah Kiri;
b. nama Kota bertulis Pemerintah Kota Pangkalpinang;
c. lencana KORPRI bahan kain dibordir / bahan logam warna kuning dipasang diatas Saku sebelah kiri;
d. tanda jasa;
e. tanda pengenal pegawai dipasang tergantung pada saku di dada sebelah kiri; dan
f. papan nama dipasang diatas saku sebelah kanan.

Bagian Ketiga

Atribut dan Kelengkapan PDH
Kemeja Warna Putih Beserta Penggunaannya

Pasal 40

Atribut dan kelengkapan PDH kemeja warna putih beserta penggunaannya terdiri atas:

a. tanda pengenal pegawai dipasang tergantung pada saku di dada sebelah kiri; dan
a. lencana KORPRI berbahan logam warna kuning dipasang di dada sebelah kiri; dan
b. papan nama dipasang pada dada sebelah kanan.

Bagian Keempat

Atribut dan Kelengkapan PDH
Batik Nasional atau Batik Daerah Beserta Penggunaannya

Pasal 41

(1) Atribut dan kelengkapan PDH batik nasional atau batik daerah beserta penggunaannya terdiri atas:
   a. papan nama dipasang didada sebelah kanan;
   b. tanda pengenal pegawai dipasang tergantung pada saku di dada sebelah kiri; dan
   c. lencana KORPRI berbahan logam warna kuning dipasang di dada sebelah kiri di atas kartu identitas pegawai.

(2) Pemakaian atribut dan kelengkapan batik nasional atau batik daerah berlaku untuk penggunaan seluruh jenis pakaian batik pada semua Perangkat Daerah Pemerintah Kota.

Bagian Kelima

Atribut dan Kelengkapan PSH
Beserta Penggunaannya

Pasal 42

Atribut dan kelengkapan PSH beserta penggunaannya terdiri atas:

a. papan nama dipasang di dada sebelah kanan;
b. tanda pengenal pegawai dipasang tergantung pada saku di dada sebelah kiri; dan
c. lencana KORPRI logam warna kuning dipasang di dada sebelah kiri diatas saku sebelah kiri.

Bagian Keenam

Atribut dan Kelengkapan PSR
Beserta Penggunaannya

Pasal 43

Atribut dan kelengkapan PSR beserta penggunaannya terdiri atas:

a. papan nama dipasang di dada sebelah kanan;dan
b. lencana KORPRI berbahan logam warna kuning dipasang di dada sebelah kiri.

Bagian Ketujuh

Atribut dan Kelengkapan Pakaian Sipil Lengkap
Beserta Penggunaannya

Pasal 44

Atribut dan kelengkapan Pakaian Sipil Lengkapbeserta penggunaannya terdiri atas:

a. dasi yang dipakai bersama kemeja didalam jas; dan
b. peci atau kopiah warna hitam polos.

Bagian Kedelapan

Atribut dan Kelengkapan Pakaian Batik KORPRI
Beserta Penggunaannya

Pasal 45

Atribut dan kelengkapan pakaian batik KORPRI beserta penggunaannya terdiri atas:

b. peci atau kopiah warna hitam polos;
c. lencana KORPRI berbahan logam warna kuning dipasang di dada sebelah kiri
d. tanda pengenal pegawai dipasang tergantung pada saku di dada sebelah kiri; dan
e. papan nama dipakai pada dada sebelah kanan.

Bagian Kesembilan

Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas
Linmas Beserta Penggunaannya

Pasal 46

Atribut dan kelengkapan pakaian Linmas beserta penggunaannya terdiri atas:

a. badge LINMAS dipasang pada tengah lengan baju sebelah kiri;
b. badge Kementerian Dalam Negeri dipasang pada tengah lengan baju sebelah kanan;
c. tanda satuan bertulis LINMAS dipasang di atas tutup saku baju sebelah kiri;
d. lencana KORPRI dipasang di atas tanda satuan bertulis LINMAS;
e. tanda monogram LINMAS dipasang di ujung kerah baju;
f. papan nama dipasang atas tutup saku baju kanan; dan
g. tanda pengenal pegawai dipasang tergantung pada saku di dada sebelah kiri; dan

Bagian Kesepuluh

Atribut Dan Kelengkapan Pakaian Dinas
Polisi Pamong Praja
Beserta Penggunaannya

Pasal 47

(1) Atribut pakaian dinas Polisi Pamong Praja beserta penggunaannya terdiri atas:
    a. tanda pangkat dipakai untuk menunjukan pangkat/golongan ruang Pegawai Negeri Sipil anggota Polisi Pamong Praja, menggunakan simbol balok, teratai dan bintang segi delapan dengan ketentuan sebagai berikut:
        1. Golongan 1 ruang a hingga golongan 1 ruang d menggunakan balok berwarna perunggu dengan ukuran panjang 4,5 (empat koma lima) cm, lebar 0,5 (nol koma lima) cm, dengan sebutan

pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang Pegawai Negeri Sipil;

2. Golongan 2 ruang a hingga golongan 2 ruang d menggunakan balok berwarna perak dengan ukuran panjang 4,5 (empat koma lima) cm, lebar 0,5 (nol koma lima) cm, dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang Pegawai Negeri Sipil;
3. Golongan 3 ruang a hingga golongan 3 ruang c menggunakan balok berwarna emas dengan ukuran panjang 4,5 (empat koma lima) cm, lebar 0,5 (nol koma lima) cm, dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang Pegawai Negeri Sipil;
4. Golongan 3 ruang d hingga golongan 4 ruang b menggunakan teratai berwarna emas dengan ukuran diameter 1,5 (satu koma lima) cm dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang Pegawai Negeri Sipil;
5. Golongan 4 ruang c hingga golongan 4 ruang e menggunakan bintang segi delapan berwarna emas dengan ukuran diameter 1,6 (satu koma enam) cm dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang Pegawai Negeri Sipil;
6. tanda pangkat kehormatan menggunakan bintang segi delapan warna emas dan balok warna emas dengan ukuran panjang 4,5 (empat koma lima) cm lebar 0,5 (nol koma lima) cm dengan ketentuan sebagai berikut:
   a) pangkat kehormatan Walikota menggunakan 2 (dua) bintang segi delapan dan 2 (dua) balok berwarna emas;
   b) pangkat kehormatan Wakil Walikota menggunakan 2 (dua) bintang segi delapan dan 1 (satu) balok berwarna emas; dan
   c) tanda pangkat dipergunakan pada seluruh pakaian dinas Satpol PP;
7. tanda pangkat sebagaimana dipakai pada bahu baju dengan bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan berbentuk trapesium dengan ukuran lebar atas 4,5 (empat

koma lima) cm, lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm, panjang 9 (sembilan) cm;

8. tanda pangkat untuk PDU dipakai pada bahu baju dengan bahan dasar logam warna kuning emas berbentuk trapesium dengan ukuran lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm, lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm, panjang 9 (sembilan) cm;dan
9. tanda pangkat untuk Pakaian Dinas Lapangan dan PDPTI dibordir sesuai dengan warna pangkat dan golongan yang dikenakan pada kerah baju.

b. tanda jabatan dipergunakan untuk menentukan kewenangan dalam jabatan dari pejabat struktural yang berada di dalam lingkungan organisasi perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan dipasang pada saku dada baju sebelah kanan dengan ketentuan sebagai berikut:
   1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 5 (lima) cm warna kuning emas yang ditengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja warna kuning emas di dalam bulatan berdiameter 3 (tiga) cm dengan warna kuning emas;
   2. jabatan struktural 1 (satu) tingkat dibawah Kasatpol PP menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 4 (empat) cm berwarna kuning emas di tengahnya terdapat lambang Satuan Polisi Pamong Praja warna kuning emas di dalam 1 (satu) lingkaran hitam berdiameter 2,5 (dua koma lima) cm dengan warna kuning emas;
   3. jabatan struktural 2 (dua) tingkat dibawah Kasatpol PP menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiamerter 3,5 (tiga koma lima) cm baewarna kuning emas di tengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja warna kuning emas di dalam 2 (dua) lingkaran hitam berdiameter 2,5 (dua koma lima) cm dengan warna kuning emas; dan
   4. tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada, angka 1, angka 2 dan angka 3 terdiri dari tanda jabatan berbahan dasar logam yang dipakai pada PDH, PDU I, PDU II, PDPP, dan

tanda jabatan berbahan dasar kain (bordir) Pakaian Dinas Lapangan I, Pakaian Dinas Lapangan II serta PDPTI.

c. papan nama digunakan untuk menunjukan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku baju, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2 (dua) cm, panjang 8 (delapan) cm dengan ketentuan sebagai berikut:
   1. papan nama dengan bahan ebonit warna hitam dengan tulisan putih untuk PDH, PDU, PDPP; dan
   2. papan nama dengan bahan dasar kain warna khaki tua kehijauan-hijauan dibordir warna hitam dengan dan tulisan bordir warna hitam untuk Pakaian Dinas Lapangan dan PDPTI.
d. tulisan Polisi Pamong Praja terdiri atas :
   1. tulisan Polisi Pamong Praja menunjukan individu yang memiliki fungsi sebagai aparat penegak peraturan daerah dan penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang dipakai di dada kiri 1 (satu) cm di atas saku baju;
   2. tulisan Polisi Pamong Praja khusus untuk PDH, PDPP, PDU I, PDU II dibordir berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2 (dua) cm, panjang 8 (delapan) cm, tulisan Polisi Pamong Praja dibordir warna hitam dengan latar tulisan warna kuning yang bermakna bahwa setiap individu selalu berhati-hati dan berkoordinasi dalam menjalankan tugas; dan
   3. tulisan Polisi Pamong Praja khusus untuk Pakaian Dinas Lapangan I, Pakaian Dinas Lapangan II dan PDPTI dibordir warna hitam pada setiap sisi dengan bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan sesuai dengan warna baju.
e. lencana KORPRI dipakai simetris di atas lencana kewenangan yang terdiri dari lencana KORPRI logam berbahan dasar logam kuningan dan lencana KORPRI bordir berwarna hitam dengan ketentuan sebagai berikut:
   1. lencana KORPRI logam berbahan dasar logam kuningan digunakan untuk PDH, PDU I, PDU II dan PDPP; dan

2. lencana KORPRI bordir digunakan untuk Pakaian Dinas I, Pakaian Dinas Lapangan II dan PDPTI.

f. monogram Polisi Pamong Praja dipasang pada ujung kerah atau leher baju PDH, PDU, PDU I, PDU II dan PDPP berbentuk bunga teratai berdaun empat, di tengah-tengah bertulis Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas dengan diameter 3 (tiga) cm.

g. lencana kewenangan Polisi Pamong Praja dipasang simetris di atas saku baju sebelah kiri di atas tulisan Polisi Pamong Praja, memiliki ukuran lebar 6 (enam) cm, terdapat lekukan pada sudut kiri dan kanan atas dan panjang 8 (delapan) cm terdiri dari bahan dasar logam kuningan dengan logo dan tulisan di dalamnya dan bahan dasar kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo dan tulisan dibordir warna hitam dengan ketentuan sebagai berikut:
   1. lencana kewenangan Polisi Pamong Praja berbahan dasar logam kuningan dipakai untuk PDH, PDU I, PDU II dan PDPP; dan
   2. lencana kewenangan Polisi Pamong Praja berbahan dasar kain dipakai untuk Pakaian Dinas Lapangan I, Pakaian Dinas Lapangan II, dan PDPTI.

h. tulisan Kementerian Dalam Negeri dan Badge Satpol PP:
   1. tulisan Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat KEMENDAGRI terbuat dari kain bordir berwarna kuning dengan tulisan hitam berukuran 1,5 (satu koma lima) cm dan panjang 7,5 (tujuh koma lima) cm dipasang pada lengan baju sebelah kanan simetris di atas Badge Polisi Pamong Praja; dan
   2. badge Polisi Pamong Praja terbuat dari kain bordir warna biru, lebar 6 (enam) cm panjang 8 (delapan) cm, dipasang pada lengan baju sebelah kanan di bawah tulisan Kementerian Dalam Negeri.

i. tulisan dan badge Pemerintah Daerah:
   1. tulisan Pemerintah Kota dipasang pada lengan baju sebelah kiri simetris di atas badge Pemerintah Daerah yang terbuat

dari kain bordir warna tulisan hitam berlatar kuning emas, ukuran sesuai dengan kebutuhan; dan

2. badge Pemerintah Kota dipasang pada lengan baju sebelah kiri simetris di bawah Nama Pemerintah Kota dengan ukuran sesuai kebutuhan.

j. emblem Polisi Pamong Praja terdiri atas:
   1. emblem Polisi Pamong Paraja Besar berdiameter 7 (tujuh) cm, lebar 6 (enam) cm, ditengah terdapat lambang Polisi Pamong Praja dengan diameter 5 (lima) cm;
   2. emblem Polisi Pamong Paraja sedang berdiameter 3,5 (tiga koma lima) cm, ditengah terdapat lambang Polisi Pamong Praja dengan diameter 2,5 (dua koma lima) cm;
   3. emblem Polisi Pamong Praja kecil berdiameter 2,5 (dua koma lima) cm, ditengah terdapat lambang Polisi Pamong Praja dengan diameter 1,5 (satu koma lima) cm.

k. tanda Pengenal dipakai pada lidah saku baju sebelah kiri;

l. tanda Kemahiran dipakai diatas papan nama sebelah kanan;

m. sepatu PDU, sepatu PDH, sepatu Pakaian Dinas Lapangan I, sepatu Pakaian Dinas Lapangan II, sepatu PDPP, sepatu PDPTI; dan

n. Tongkat Komado dipakai khusus oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

(2) Kelengkapan pakaian dinas Polisi Pamong Praja dan penggunaannya terdiri atas:

a. tutup kepala terdiri dari mutz, topi, baret, helm dan jilbab :
   1. mutz terbuat dari bahan kain laken dipakai untuk PDH.
   2. topi terdiri atas:
      a) topi pet terbuat dari bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan dan diberi pita warna kuning dan bordir padi kapas warna kuning emas.
      b) topi lapangan terbuat dari bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan; dan
      c) topi rimba terbuat dari bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan.

3. baret terbuat dari bahan dasar bludru warna Khaki tua kehijau-hijauan.
4. helm terdiri atas:
   a) helm PDPP terbuat dari bahan *fiberglass* warna putih, bagian dalam terdapat busa spons dengan penahan dagu menggunakan emblem Polisi Pamong Praja sedang;
   b) helm dalmas terbuat dari bahan *fiberglass* warna khaki tua kehijau-hijauan, berpenutup muka transparan, memiliki pelindung leher yang terbuat dari lapisan kanvas dan busa keras dengan bagian dalam helm terdapat busa spons dengan penahan dagu dan menggunakan emblem Polisi Pamong Praja kecil; dan
   c) helm motor terbuat dari bahan *fiberglass* warna khaki tua kehijau-hijauan, penutup muka transparan untuk menahan angin, bagian dalam helm terdapat busa spons dengan penahan dagu dan menggunakan emblem Polisi Pamong Praja besar.
5. jilbab terbuat dari kain bewarna khaki tua kehijau-hijauan, tidak terurai keluar dan selalu dimasukan kedalam pakaian dinas.

b. kaos oblong terdiri dari kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dan kaos oblong warna putih dengan ketentuan:
   1. kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan berlambang Polisi Pamong Praja di dada sebelah kiri dan di bagian punggung terdapat tulisan Polisi Pamong Praja dengan tinggi 5 (lima) cm dipakai untuk seluruh pakaian dinas Satpol PP kecuali PDPTI.
   2. kaos oblong warna putih berlambang Polisi Pamong Praja di dada sebelah kiri dan di bagian punggung terdapat tulisan Polisi Pamong Praja dengan tinggi 5 (lima) cm dipakai untuk PDPTI.

c. ikat pinggang terdiri atas:
   1. kopel rim terbuat bahan nilon warna hitam dan kepala kopel rim berbahan kuningan dilapisi nikel dan sepuhan warna emas dengan ukuran lebar 6,5 (enam koma lima) cm,

panjang 7 (tujuh) cm, bergambar lambang Polisi Pamong Praja dan dipakai pada PDPP.

2. kopel rim terbuat dari bahan nilon warna putih tanpa kepala kopel dengan pengait terbuat dari bahan kuningan dan dipakai pada PDPTI.
3. kopel rim terbuat dari bahan nilon warna hitram tanpa kepala kopel dengan pengait terbuat dari bahan kuningan dan dipakai pada Pakaian Dinas Lapangan I dan Pakaian Dinas Lapangan II.
4. ikat pinggang kecil terbuat dari bahan nilon warna hitam dengan ukuran lebar 3,2 (tiga koma dua) cm, panjang 1,2 (satu koma dua) meter dan kepala ikat pinggang terbuat dari bahan kuningan dilapisi nekel dan disepuh warna emas dengan ukuran lebar 3,8 (tiga koma delapan) cm panjang 5,7(lima koma tujuh) cm bergambar lambang Polisi Pamong Praja dipakai untuk seluruh pakaian dinas Satpol PP.

d. kemeja lengan panjang berwarna putih berbahan katun dan dipakai untuk PDU I;
e. dasi berwarna hitam polos tanpa motif dipakai untuk PDU I;
f. kartu tanda anggota terbuat dari bahan plastik ebonit warna putih dengan ukuran panjang 9 (sembilan) cm dan lebar 5,5 (lima koma lima) cm diperuntukan untuk anggota Satpol PP yang wajib diperlihatkan apabila diperlukan untuk membuktikan identitas pribadi dan kewenangan yang dimiliki pemegangnya;
g. kaos kaki berwarna hitam dari bahan katun dan dipakai untuk seluruh pakaian dinas Polisi Pamong Praja;
h. selempang berwarna terbuat dari bahan kulit/kulit sintetik dipakai pada PDPTI;
i. ban lengan terbuat dari bahan kulit sintetik berwarna biru dipakai pada PDPTI di lengan kiri dengan dikaitkan pada lidah bahu sebelah kiri; dan
j. drahrim terdiri atas:
    1. drahrim silang ganda berwarna putih dipakai pada PDPP; dan

2. drahrim ganda berwarna hitam dipakai pada Pakaian Dinas Lapangan II.

Bagian Kesebelas

Atribut Dan Kelengkapan Pakaian Dinas
Aparatur Pemadam Kebakaran
Beserta Penggunaannya

Pasal 48

(1) Atribut pakaian dinas aparatur pemadam kebakaran beserta penggunaannya terdiri atas:
   a. tanda pangkat dipakai untuk menunjukan pangkat/ golongan ruang Pegawai Negeri Sipil anggota pemadam kebakaran terdiri tanda pangkat yang dipakai pada PDH, PDL, PDU, Pakaian Kerja Perbengkelan, Pakaian Kerja Penyelamat/*Rescue*, dengan ketentuan sebagai berikut:
      1. Golongan 1 ruang a hingga golongan 1 ruang d menggunakan bunga teratai berwarna perunggu, dengan jumlah bunga teratai dan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan / ruang Pegawai Negeri Sipil;
      2. Golongan 2 ruang a hingga golongan 2 ruang d menggunakan bunga teratai berwarna perak, dengan jumlah bungan teratai dan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan / ruang Pegawai Negeri Sipil;
      3. Golongan 3 ruang a hingga golongan 3 ruang d menggunakan bunga teratai berwarna kuning emas dan terdapat lis perak pada sisi kanan dan kiri tanda pangkat, dengan jumlah bunga teratai dan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan / ruang Pegawai Negeri Sipil;
      4. Golongan 4 ruang a hingga golongan 4 ruang d menggunakan bunga teratai berwarna kuning emas dan terdapat lis kuning emas pada sisi kanan dan kiri tanda pangkat, dengan jumlah bunga teratai dan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan / ruang Pegawai Negeri Sipil; dan

5. tanda pangkat dipakai pada pundak baju untuk PDH dengan bahan dasar warna biru tua berbingkai bordir kuning emas dan berbentuk trapesium dengan ukuran lebar 5,5 cm, panjang 9 cm dengan bunga teratai lima daun dengan garis tengah 1,5 cm dan bahan dasar logam untuk PDU, sedangkan untuk PDL I dan PDL II dibordir dikenakan pada kedua kerah baju.

b. tanda jabatan dipergunakan untuk menentukan kewenangan dalam jabatan dari pejabat struktural yang berada di dalam lingkungan perangkat daerah yang membidangi pemadam kebakaran dan dipasang pada saku dada baju sebelah kanan dengan ketentuan sebagai berikut :
   1. tanda jabatan dipakai oleh kepala satuan pemadam kebakaran serta jabatan yang berada dibawah kepala pemadam kebakaran kota;
   2. tanda jabatan kepala satuan kebakaran berbentuk bulat berukuran garis tengah 5 cm, berwarna kuning emas diatas bulatan bergaris tengah 3 cm, berwarna kuning emas;
   3. tanda jabatan dibawah kepala saruan pemadam kebakaran kota, bentuk dan warna sesuai huruf b, dan ukuran disesuaikan dengan tingkat jabatan; dan
   4. besaran ukuran sebagaimana dimaksud huruf b dan huruf c adalah lebih kecil 0,5 cm dari bentuk bulat berukuran garis tengah dari jabatan yang di atasnya dan bulatan garis tengah tetap 3 cm.

c. papan nama digunakan untuk menunjukan nama anggota pemadam kebakaran seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku baju, dengan ketentuan sebagai berikut:
   1. papan nama dengan bahan ebonit berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2 (dua) cm, panjang 8 (delapan) cm terbuat dari bahan ebonit warna hitam tulisan putih untuk PDH dan PDU; dan
   2. papan nama untuk PDL dan PDL II dibordir warna hitam dengan bahan dasar warna biru dengan tulisan warna hitam.

d. tulisan Pemadam Kebakaran terdiri atas;
    1. tulisan Pemadam Kebakaran berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2 cm dan panjang 8 cm, terbuat dari bahan ebonit warna hitam tulisan putih untuk PDH dan PDU; dan
    2. tulisan Pemadam Kebakaran untuk PDL I dan PDL II dibordir warna hitam dengan bahan dasar warna biru dengan tulisan warna hitam.
e. brevet dikenakan simetris dibawah lencana KORPRI untuk PDH, PDL dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dengan ukuran lebar 4 cm, terdapat lekukan pada sudut kiri dan kanan atas dengan panjang 5 cm.
f. lencana Pemadam Kebakaran dikenakan pada kedua ujung kerah baju PDH;
g. lambang Pemadam Kebakaran terbuat dari bahan bordir berwarna biru, lebar 6 cm, panjang 8 cm, dipasang pada lengan baju sebelah kanan.
h. tanda kualifikasi terbuat dari bahan bordir berukuran jari-jari lingkaran vertikal dan jari-jari horizontal 2,5 cm, dipasang pada kantung sebelah kiri.
i. emblem Pemadam Kebakaran dikenakan pada topi baret, dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. emblem Pemadam Kebakaran berbentuk segi lima dengan garis tengah 3,5 cm dan ditengah terdapat lambang Pemadam Kebakaran dengan garis tengah 2,5 cm; dan
    2. emblem Pemadam Kebakaran untuk topi baret, berukuran garis tengah 7 cm, lebar 6 cm dan ditengah terdapat lambang Pemadam Kebakaran dengan garis tengah 5 cm.
j. tulisan Pemerintah Kota Pangkalpinang terbuat dari kain bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan;
k. lambang Daerah Kota Pangkalpinang terbuat dari kain bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

(2) Kelengkapan pakaian dinas Aparatur Pemadam Kebakaran dan penggunaannya terdiri atas:

a. topi baret, jengle pet dan helm :

1. topi baret terbuat dari bahan dasar beludru warna biru tua seperti pakaiannya yang diberi pita berukuran lebar 1,2 cm, wrna hitam untuk golongan I, warna putih untuk golongan II dan warna kuning untuk golongan III dan IV ditutup dengan kancing dari logam bertuliskan Pemadam Kebakaran;
2. topi jengle pet terbuat dari bahan dasar kain warna biru tua dengan lambang terbuat dari bordiran warna kuning emas, lis dasar merah dan lis dasar warna kuning emas berukuran lebar 1,2 cm, khusus untuk golongan III/c – IV/a topi jengle pet memakai satu gambar padi kapas dan golongan IV/b keatas memakai dua gambar padi kapas; dan
3. helm terbuat dari bahan plastik sebagai pengatur besar/kecil kepala si pemakai dan berfungsi sebagai tahanan angin, lambang Pemadam Kebakaran dari bahan metal dan di bagian kiri dan kanan terdapat tulisan Pemadam Kebakaran.

b. kaos oblong terbuat dari bahan katun warna biru dengan lambang Pemadam Kebakaran di dada sebelah kiri dan di bagian punggung terdapat tulisan Pemadam Kebakaran dengan tinggi huruf 5 cm;

c. ikat pinggang terdiri atas:

1. ikat pinggang besar terbuat dari bahan nilon warna hitam setiap 7 cm terdapat 3 lubang mata ayam dan kepala ikat pinggang terbuat dari bahan kuningan dilapisi nekel dan sepuh emas dengan ukuran lebar 6,3 cm, panjang 7 cm, bergambar Pemadam Kebakaran yang diembosed; dan
2. ikat pinggang kecil terbuat dari bahan nilon warna hitam setiap 3,2 cm dan panjang 1,2 cm dan kepala ikat pinggang terbuat dari bahan kuningan dilapisi nekel dan sepuh warna emas dengan ukuran lebar 3,8 cm, panjang 5,7 cm bergambar Pemadam Kebakaran yang diembosed.

d. sepatu dengan sol karet warna hitam, kulit boks nerf asli dengan lambang Pemadam Kebakaran pada bagian mata kaki, kulit sol dari *leather board* tahan suhu dan tekanan pres cetak vulkanisasi dengan tanda bagian bawah alas sepatu bertuliskan Pemadam Kebakaran; dan
e. Kaos kaki tebal warna hitam bertuliskan Pemadam Kebakaran pada bagian atas.

Bagian Keduabelas

Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas Khusus
pada Dinas Perhubungan
Beserta Penggunaannya

Pasal 49

Atribut dan kelengkapan pakaian dinas pada Dinas Perhubungan terdiri atas:

a. lambang Daerah Kota Pangkalpinang dengan jahitan bordir dipasang pada lengan kiri;
b. lambang Perhubungan dengan tulisan ”DINAS PERHUBUNGAN” di atasnya, dibordir kain berlatar warna kuning dipasang pada lengan kanan;
c. nama pegawai dibordir pada kain berlatar warna biru gelap dengan tulisan serta bingkai kuning yang dibordir;
d. ikat pinggang dengan logo Perhubungan pada kepala ikat pinggang, tali berwarna hitam berbahan kanvas yang dipakai bersamaan dengan PDH Perhubungan;
e. gesper dengan tali putih dipakai bersana dengan Pakaian Dinas Lapangan Perhubungan;
f. tanda pangkat atau pembeda golongan dibuat dari kain berwarna dasar biru, dibawah tanda pangkat bertulis ”DISHUB” yang dibordir warna kuning dan dipasang pada lidah bahu pada pundak kiri dan kanan;
g. tanda jabatan atau pin Perhubungan terbuat dari logam dengan ukuran garis tengah 3 (tiga) cm dipasang 5 (lima) cm di atas saku baju sebelah kiri diatas emblem tanda penghargaan berwarna dasar.

h. emblem tanda kehormatan dipasang 1 (satu) cm di atas saku PDH/Pakaian Dinas Lapangan sebelah kiri di bawah pin Perhubungan;
i. tanda Keahlian atau kecakapan dapat dipasang di atas nama pegawai;
j. sepatu PDH Pria berwarna hitam menggunakan tali, sepatu PDH wanita warna hitam berhak setingi 3 sd 5 cm tanpa tali dan sepatu Pakaian Dinas Lapangan berwarna hitam lars panjang berbahan kulit atau kulit sintetis;

Bagian Ketigabelas
Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas
Camat dan Lurah
Beserta Penggunaannya

Pasal 50

(1) Atribut pakaian dinas Camat dan Lurahbeserta penggunaannya terdiri atas:
a. tanda pangkat menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat dan Lurah, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. tanda pangkat PDH yang terbuat dari bahan dasar kain warna kuning khaki dan logam, bunga melati dengan bahan dasar logam warna perak berjumlah 3 (tiga) buah bagi camat dan bunga melati dengan bahan dasar logam warna perunggu berjumlah 1 (satu) buah bagi lurah;
2. tanda pangkat PDU berbentuk trapesium yang terbuat dari bahan dasar kain warna biru tua dan logam, bunga melati dengan bahan dasar logam warna perak berjumlah 3 (tiga) buah bagi camat dan bunga melati dengan bahan dasar logam warna perunggu berjumlah 1 (satu) buah bagi lurah; dan
3. tanda pangkat di pakai diatas bahu kanan dan kiri.
b. tanda jabatan bagi Camat dan Lurah, dengan Ketentuan sebagai berikut:
1. tanda jabatan bagi camat berbentuk bulat, berbahan dasar logam warna perak, terdapat Lambang Daerah Kota

Pangkalpinang pada lingkaran dalam, dan pada lingkaran luar terdapat sinar jari-jari warna perak dengan jumlah 45 jari-jari;

2. tanda jabatan bagi lurah berbentuk bulat, berbahan dasar logam warna perunggu, terdapat lambang Pemerintah Kota Pangkalpinang pada lingkaran dalam, dan pada lingkaran luar terdapat sinar jari-jari warna perunggu dengan jumlah 45 jari-jari; dan
3. penggunaan tanda jabatan dipakai pada saku dada sebelah kanan PDH dan PDU.

c. tanda jasa bagi merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara, dengan Ketentuan sebagai berikut:
   1. tanda jasa sebagaimana dimaksud huruf, terdiri dari Pita Tanda Jasa dan Bintang Jasa;
   2. tanda jasa hanya dipakai oleh Camat dan Lurah sesuai dengan jenis pakaian dinasnnya; dan
   3. tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri diatas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda jasa.

Bagian Keempatbelas
Nama Pemerintah Provinsi

Pasal 51

(1) Nama Pemerintah Provinsi dipakai pada pakaian dinas harian warna khaki oleh semua pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
(2) Nama Pemerintah Provinsi ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm di bawah lidah bahu untuk pegawai di Pemerintah Kota Pangkalpinang.
(3) Bahan dasar Nama Pemerintah Provinsi berupa kain warna putih dengan jahitan bordir warna kuning, bertulis PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG.

Bagian Kelimabelas

Nama Pemerintah Kota Pangkalpinang

Pasal 52

(1) Nama Pemerintah Kota Pangkalpinang menunjukkan instansi tempat kerja.
(2) Nama Pemerintah Kota dipakai oleh semua pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
(3) Nama Pemerintah Kota Pangkalpinang ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu untuk pegawai di Pemerintah Kota Pangkalpinang.
(4) Bahan dasar Nama Pemerintah Kota Pangkalpinang berupa kain warna putih dengan jahitan bordir warna kuning, bertulis PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG.
(5) Bentuk dan model Nama Pemerintah Kota Pangkalpinang tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Walikota ini.

Bagian Keenambelas

Lambang Daerah Kota Pangkalpinang

Pasal 53

(1) Lambang Daerah Kota Pangkalpinang menggambarkan landasan filosofis daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Daerah Kota Pangkalpinang.
(2) Lambang Daerah Kota Pangkalpinang dipakai semua Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
(3) Lambang Daerah Kota Pangkalpinang ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm dibawah tulisan Nama Pemerintah Kota Pangkalpinang.
(4) Bahan Lambang daerah Kota Pangkalpinang berupa kain yang dihambarkan dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
(5) Bentuk, warna dan makna Lambang Daerah kota Pangkalpinang tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketujuhbelas

Tanda Pengenal
Beserta Penggunaannya

Pasal 54

(1) Tanda pengenal pegawai digunakan untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
(2) Tanda pengenal pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
(3) Tanda pengenal pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang pada kantong / saku baju sebelah kiri dibawah lencana.
(4) Bentuk dan model Tanda Pengenal pegawai tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Walikota ini.

Pasal 55

(1) Tanda pengenal pegawai terbuat dari bahan dasar plastik dibungkus laminating plastik.
(2) Bentuk tanda pengenal pegawai empat persegi panjang dengan ukuran:
    a. plastik sebagai dasar tulisan tanda pengenal dengan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm; dan
    b. plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.

Pasal 56

Tanda pengenal pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 terdiri dari:

a. bagian depan:
    1. foto pegawai dengan memakai PDH;
    2. lambang Daerah Kota Pangkalpinang Pangkalpinang;
    3. nama Pemerintah Kota Pangkalpinang;
    4. nama organisasi perangkat daerah / unit kerja
b. bagian belakang:
    1. nama pegawai;
    2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
    3. nama jabatan;

4. golongan darah;
5. alamat kantor;
6. tanggal dikeluarkan;
7. pejabat yang mengeluarkan;
8. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
9. nama jelas pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 57

(1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a angka 1 didasarkan jabatan yang dijabat oleh pegawai.
(2) Warna dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
   a. warna merah untuk pejabat tinggi pratama atau eselon II;
   b. warna biru untuk pejabat administrator atau eselon III;
   c. warna hijau untuk pejabat pengawas atau eselon IV;
   d. warna orange untuk pelaksana atau non eselon; dan
   e. warna abu-abu untuk pegawai / pejabat fungsional.

BAB XIII
PAKAIAN KERJA PEGAWAI HARIAN LEPAS

Pasal 58

(1) Pakaian Kerja PHL terdiri atas:
   a. pakaian kerja PHL untuk pria berwarna krem muda, motif polos, lengan pendek, satu buah saku luar di dada sebelah kiri, kerah tegak atau berdiri, tanpa menggunakan atribut apapun kecuali papan nama, nama Pemerintah Kota dan Lambang Daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang, celana panjang berwarna abu-abu gelap tanpa lipatan di bagian bawah celana, ikat pinggang warna hitam, sepatu warna hitam jenis pantovel, kaos kaki berwarna gelap;
   b. pakaian kerja PHL untuk wanita berwarna krem muda, motif polos, lengan panjang atau pendek, satu buah saku luar di dada sebelah kiri, kerah jatuh, tanpa menggunakan atribut apapun kecuali papan nama, rok panjang atau pendek atau celana panjang berwarna abu-abu gelap tanpa lipatan di

bagian bawah celana, ikat pinggang warna hitam, sepatu warna hitam jenis pantovel tinggi minimal 3 (tiga) cm dan maksimal 5 (lima) cm, kaos kaki berwarna gelap;

c. penggunaan pakaian kerja PHL berlaku untuk seluruh pegawai honorer di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang dan dipakai setiap hari senin dan selasa. Untuk hari rabu dan kamis menggunakan kemeja putih polos dan celana bahan kain warna hitam/gelap. Sedangkan untuk hari jumat menggunakan pakaian batik;

d. model pakaian kerja PHL di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Walikota ini.

(2) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja berstatus PHL yang melaksanakan tugas atau yang akan melaksanakan tugas lapangan, pengamanan, penertiban dan pengawalan dapat dikecualikan dengan kata lain tetap menggunakan seragam Satuan Polisi Pamong Praja yang tidak dilengkapi tanda kepangkatan atau golongan dan atribut lain yang dibedakan dengan anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang berstatus PNS.

(3) Atribut yang akan dihilangkan pada pakaian seragam anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang berstatus PHL diserahkan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja untuk membedakan anggota Satuan Polisi Pamong Praja berstatus PNS dengan anggota Satuan Polisi Pamong Praja berstatus PHL yang selanjutnya Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berkewajiban untuk melaporkan perbedaan atribut dimaksud kepada Walikota.

(4) PHL pada Dinas Perhubungan yang bertugas di lapangan dalam rangka penertiban dan pengaturan di jalan raya dapat dikecualikan dengan kata lain tetap menggunakan seragam khusus Dinas Perhubungan yang tidak dilengkapi tanda kepangkatan atau golongan dan atribut lain yang dibedakan dengan petugas lapangan Dinas Perhubungan yang berstatus PNS kecuali papan nama.

(5) Atribut yang akan dihilangkan pada seragam petugas lapangan Dinas Perhubungan yang berstatus sebagai PHL diserahkan kepada Kepala Dinas Perhubungan untuk membedakan petugas lapangan Dinas Perhubungan berstatus PNS dengan petugas lapangan Dinas Perhubungan berstatus PHL yang selanjutnya Kepala Dinas Perhubungan berkewajiban melaporkan perbedaan atribut dimaksud kepada Walikota.

(6) PHL pada Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah dan UPTD Puskesmas yang bertugas melaksanakan pelayanan secara langsung kepada masyarakat dapat dikecualikan dan tetap menggunakan seragam pakaian dinas yang tidak dilengkapi dengan atribut lain yang dibedakan dengan PNS kecuali papan nama.

(7) PHL pada UPTD Satuan Pendidikan yang bertugas mengajar dapat dikecualikan dan tetap menggunakan seragam pakaian dinas yang tidak dilengkapi dengan atribut lain yang dibedakan dengan PNS kecuali papan nama.

(8) PHL pada Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja yang bertugas pada *front office* / Pelayanan dapat dikecualikan dan tetap menggunakan seragam pakaian dinas yang tidak dilengkapi dengan atribut lain yang dibedakan dengan PNS kecuali papan nama.

(9) PHL pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang bertugas atau yang akan bertugas di lapangan dalam rangka bantuan bencana dapat dikecualikan dengan kata lain dapat menggunakan seragam khusus Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

(10) PHL pada Dinas Lingkungan Hidup yang bertugas atau yang akan bertugas di lapangan sebagai petugas kebersihan dapat dikecualikan dengan kata lain dapat menggunakan seragam petugas kebersihan. Pengaturan penggunaan seragam petugas kebersihan diserakan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

(11) PHL pada Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, UPTD Puskesmas dan UPTD Satuan Pendidikan

yang melaksanakan tugas administrasi di kantor wajib menggunakan pakaian kerja PHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(12) Bagi PHL pada Perangkat Daerah dan UPTD yang tidak termasuk dalam pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat (10) wajib menggunakan pakaian kerja PHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(13) Pakaian kerja PHL untuk wanita berjilbab dan wanita hamil dapat menyesuaikan.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 59

(1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas PNS dan pakaian kerja PHL di lingkungan Pemerintah Kota dilakukan oleh Walikota.

(2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah dilakukan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 60

(1) Walikota dan Wakil Walikota oleh karena jabatannya dapat menggunakan Pakaian Dinas Linmas beserta atributnya pada upacara hari ulang tahun Linmas, acara atau hari peringatan tertentu yang berhubungan dengan Linmas serta acara lain yang berhubungan dengan Linmas.

(2) Walikota dan Wakil Walikota oleh karena jabatannya dapat penggunaan PDH warna kuning khaki beserta atributnya pada acara tertentu sesuai dengan kebutuhan.

(3) Walikota dan Wakil Walikota oleh karena jabatannya dapat menggunakan pakaian dinas khusus Dinas Perhubungan beserta atributnya pada upacara hari ulang tahun Perhubungan, acara atau hari peringatan tertentu yang berhubungan dengan Perhubungan.

(4) Walikota dan Wakil Walikota oleh karena jabatannya dapat menggunakan pakaian dinas khusus Polisi Pamong Praja berserta atribut dan kelengkapannya pada saat upacara hari ulang tahun Satuan Polisi Pamong Praja, acara atau hari peringatan yang berhubungan dengan Polisi Pamong Praja.

(5) Walikota dan Wakil Walikota oleh karena jabatannya dapat menggunakan pakaian khusus Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau seragam Tagana beserta atribut dan kelengkapannya pada saat upacara hari ulang tahun Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau Tagana, acara atau hari peringatan yang berhubungan dengan Penanggulangan Bencana dan Tagana.

(6) Pakaian untuk petugas kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah dipakai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(7) Pakaian untuk petugas pelayanan pada Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja dipakai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(8) Pakaian untuk petugas pelayanan dan petugas lapangan pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah dipakai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(9) Pakaian untuk aparatur yang bertugas melaksanakan pegawasan Metrologi Legal dipakai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(10) Penggunaan tenun ikat dan kain ciri khas daerah serta pakaian lainnya untuk Kota Pangkalpinang dipakai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka:

a. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2009 Nomor 9); dan
b. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 38 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2009 Nomor 38) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 18 Desember 2017

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

H. MUHAMMAD IRWANSYAH

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 18 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM, SH, MH

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2017 NOMOR 58

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 58 TAHUN 2017
TANGGAL : 18 DESEMBER 2017

MODEL, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN
PAKAIAN DINAS HARIAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

A. PDH WARNA KUNING KHAKI

1. PDH KHAKI UNTUK PRIA

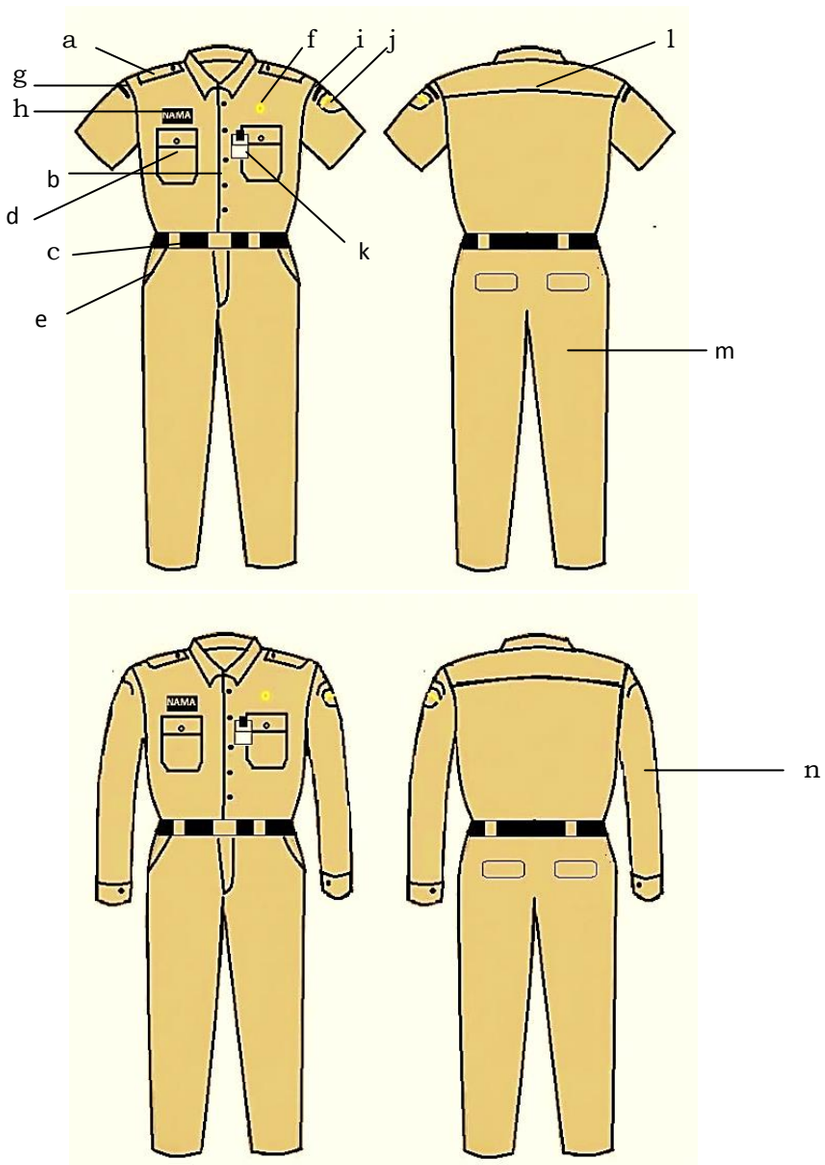

Keterangan:

a. Lidah Bahu
b. Kancing Baju
c. Ikat Pinggang
d. Saku Baju
e. Saku Celana Depan
f. Lencana KORPRI
g. Nama Pemerintah Provinsi
h. Papan Nama
i. Nama Pemerintah Kota
j. Lambang Kota Pangkalpinang
k. Tanda Pengenal
l. Sambungan Baju
m. Saku Belakang
n. Lengan Panjang

2. PDH KHAKI UNTUK WANITA

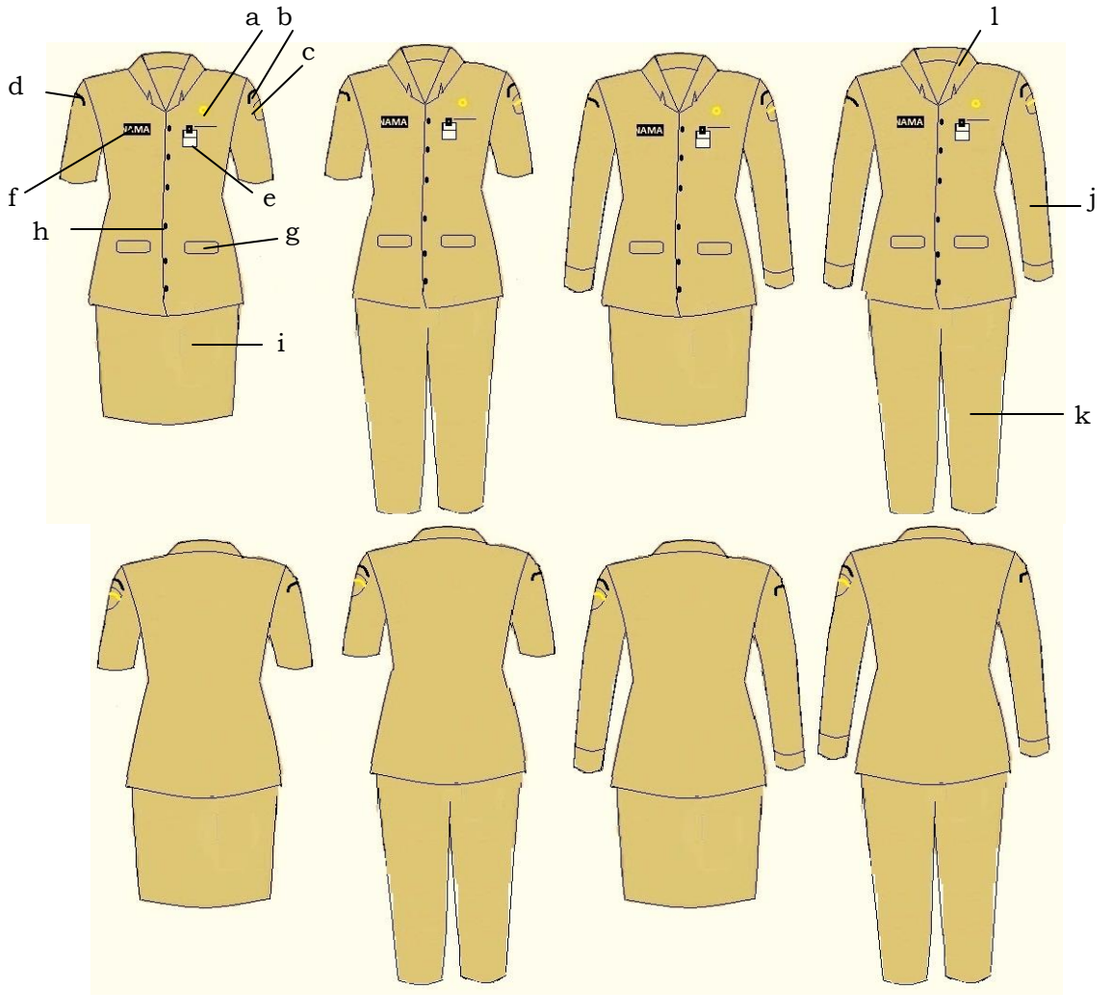

Keterangan:

a. Lencana KORPRI
b. Nama Pemerintah Kota
c. Lambang Kota Pangkalpinang
d. Nama Pemerintah Provinsi
e. Tanda Pengenal
f. Papan Nama
g. Saku Depan
h. Kancing Baju
i. Rok
j. Lengan Panjang
k. Celana Panjang
l. Krah Rebah

3. PDH KHAKI UNTUK WANITA HAMIL

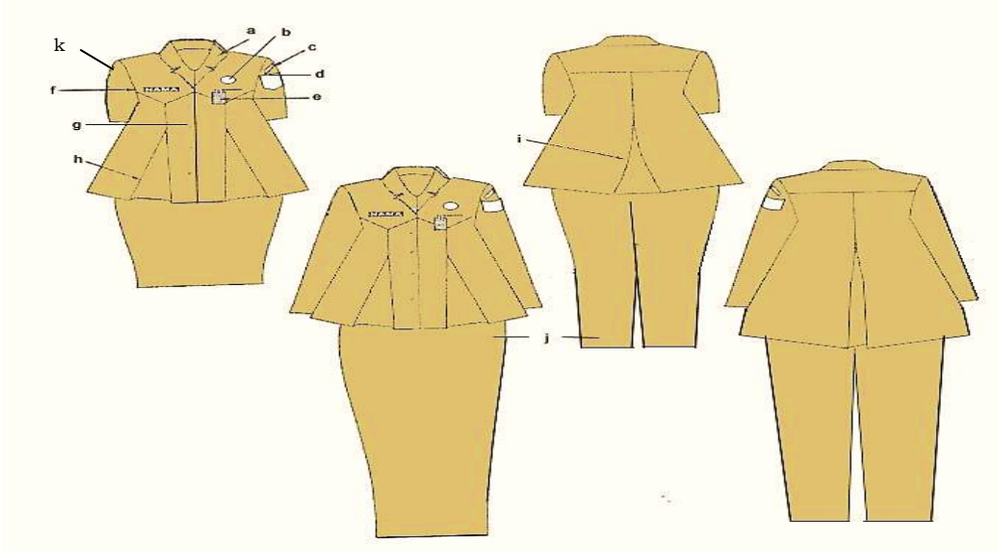

Keterangan:

a. Krah rebah
b. Lencana KORPRI
c. Nama Pemerintah Kota
d. Lambang Pemerintah Kota
e. Tanda Pengenal
f. Papan Nama
g. Kancing Baju
h. Flui depan
i. Flui belakang
j. Rok / celana panjang
k. Nama Pemerintah Provinsi

4. PDH WARNA KHAKI UNTUK WANITA BERJILBAB

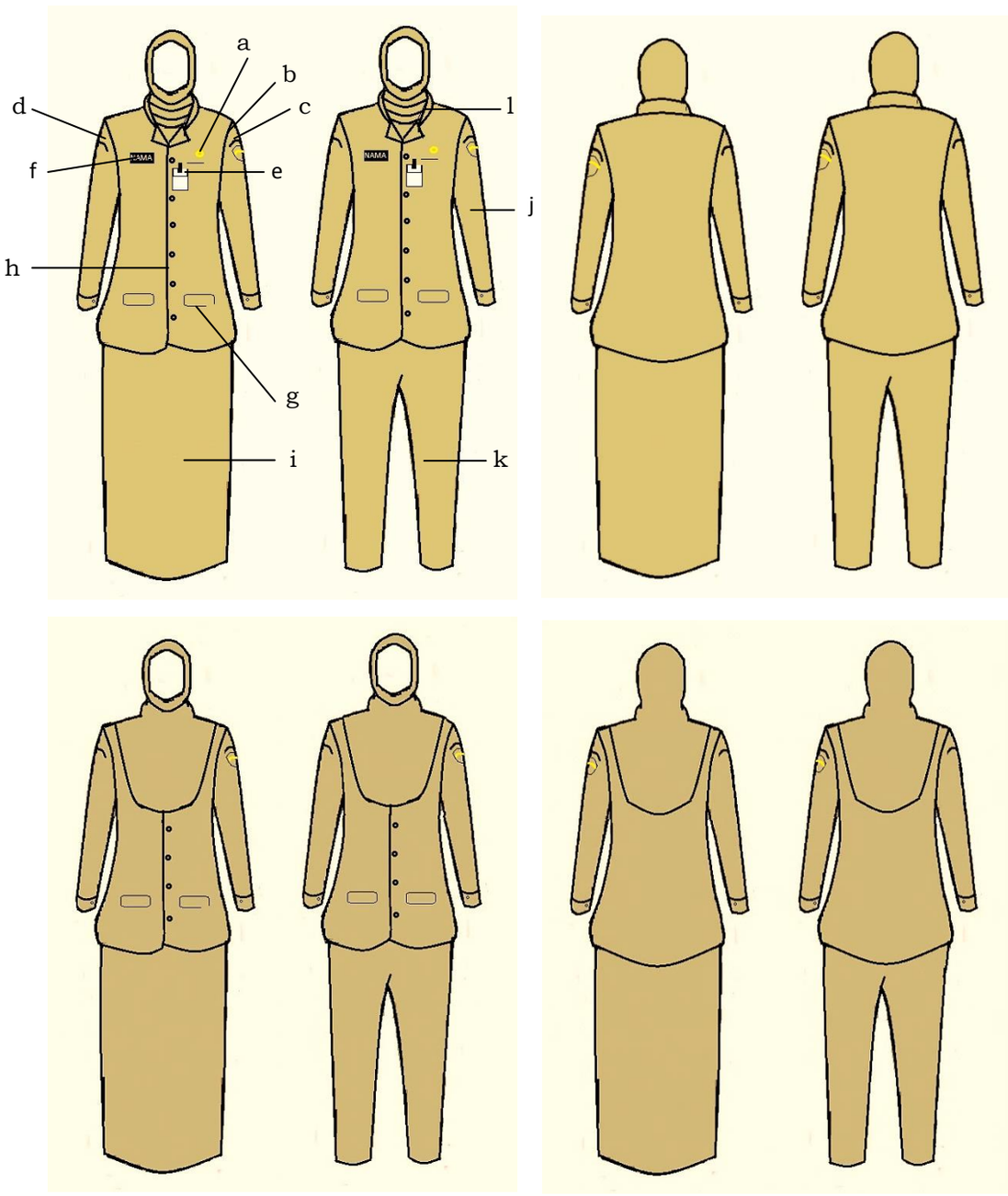

Keterangan:

a. Lencana KORPRI
b. Nama Pemerintah Kota
c. Lambang Kota Pangkalpinang
d. Nama Pemerintah Provinsi
e. Tanda Pengenal
f. Papan Nama
g. Saku Depan
h. Kancing Baju
i. Rok
j. Lengan Panjang
k. Celana Panjang
l. Krah Rebah

B. PDH KEMEJA WARNA PUTIH

1. PDH KEMEJA WARNA PUTIH UNTUK PRIA

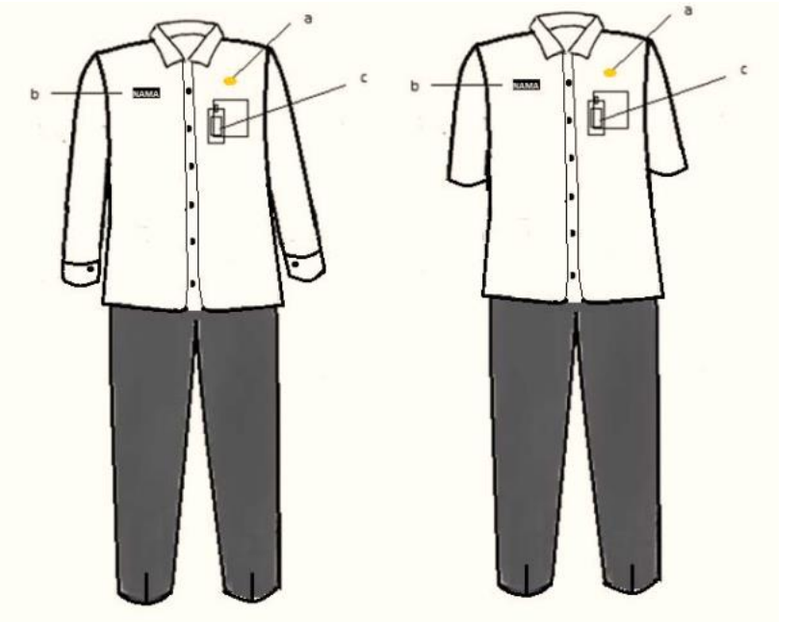

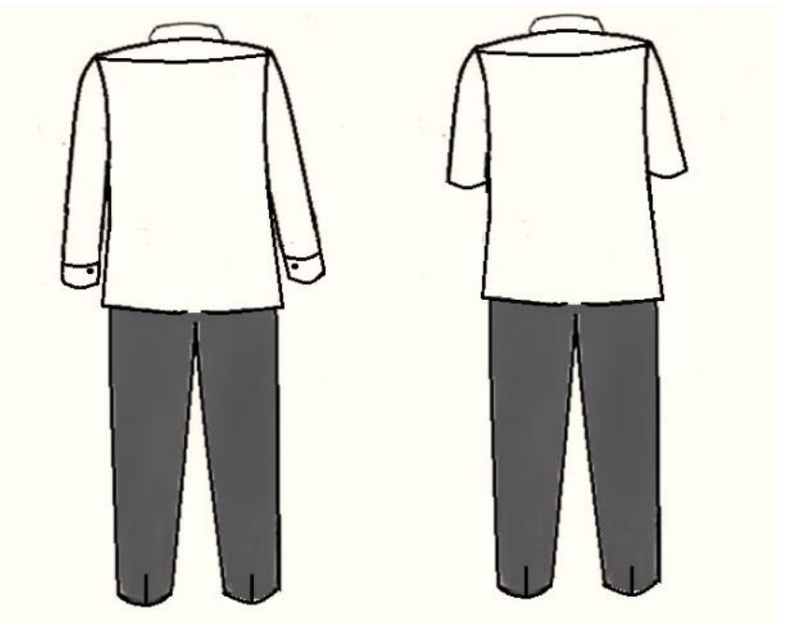

Keterangan:
a. Lencana KORPRI
b. Papan Nama
c. Tanda Pengenal

2. PDH KEMEJA WARNA PUTIH UNTUK WANITA

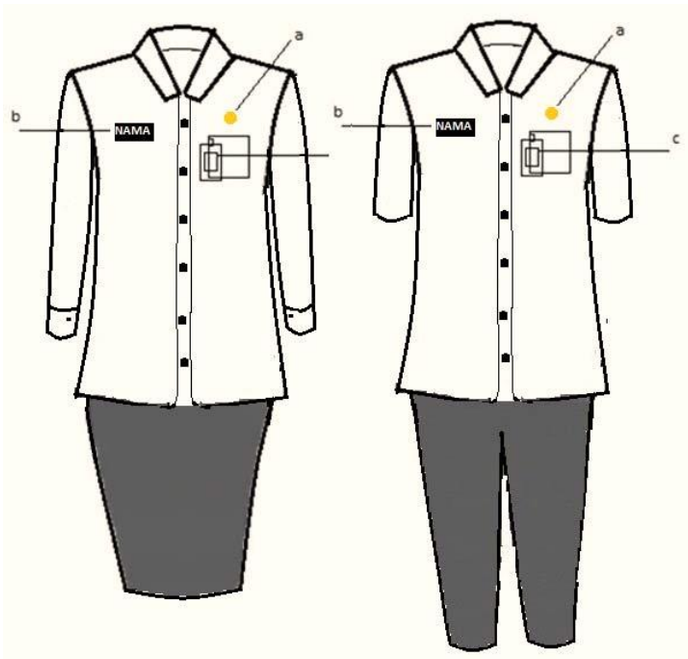

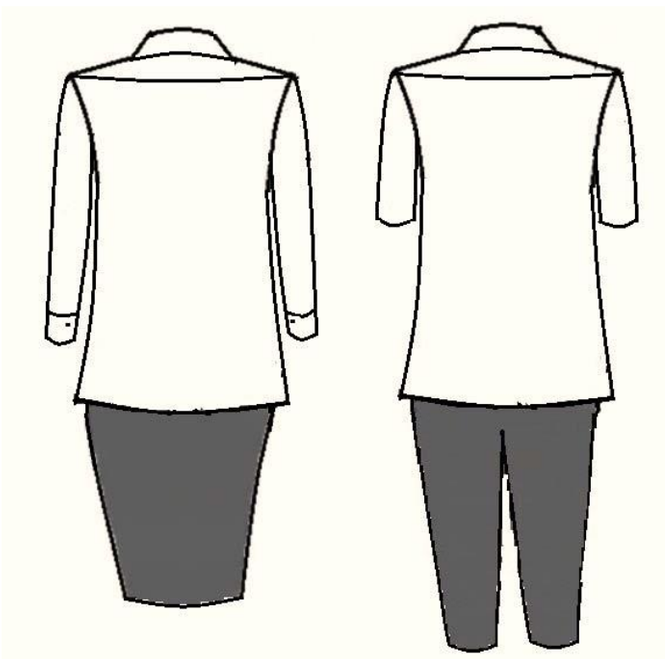

Keterangan:
a. Lencana KORPRI
b. Papan Nama
c. Tanda Pengenal

3. PDH KEMEJA WARNA PUTIH UNTUK BERJILBAB

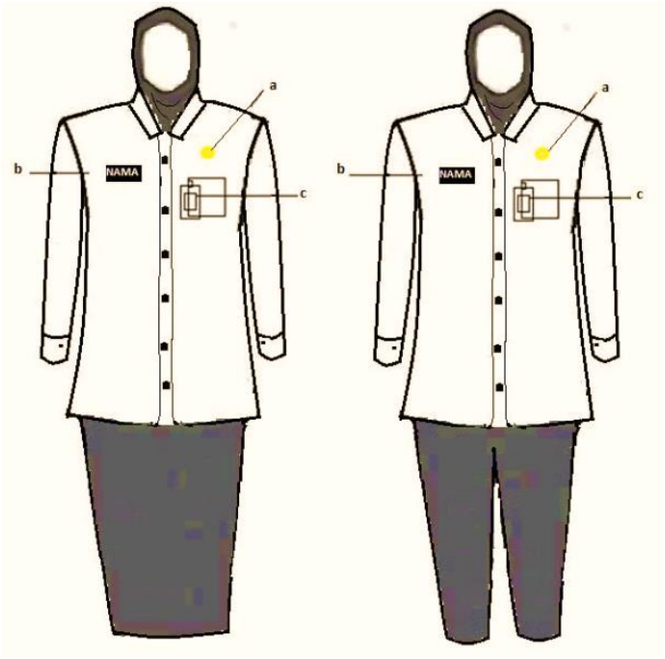

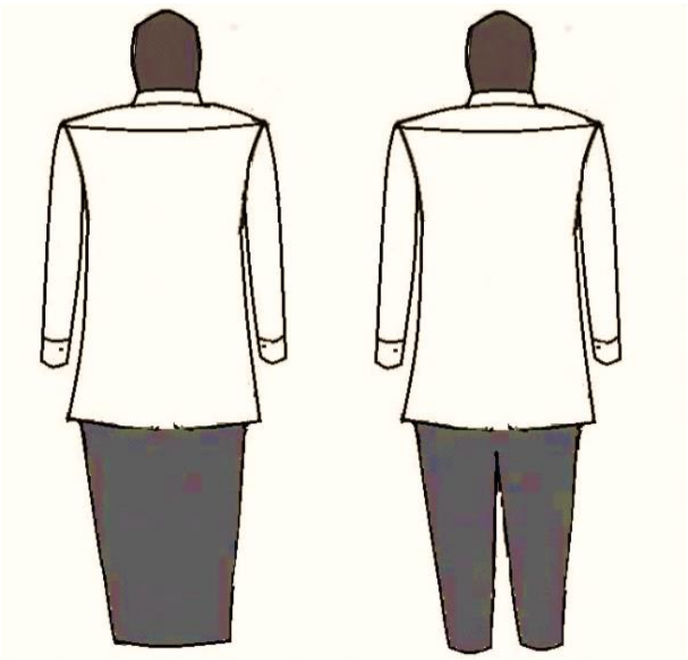

Keterangan:
a. Lencana KORPRI
b. Papan Nama
c. Tanda Pengenal

4. PDH KEMEJA WARNA PUTIH UNTUK WANITA HAMIL

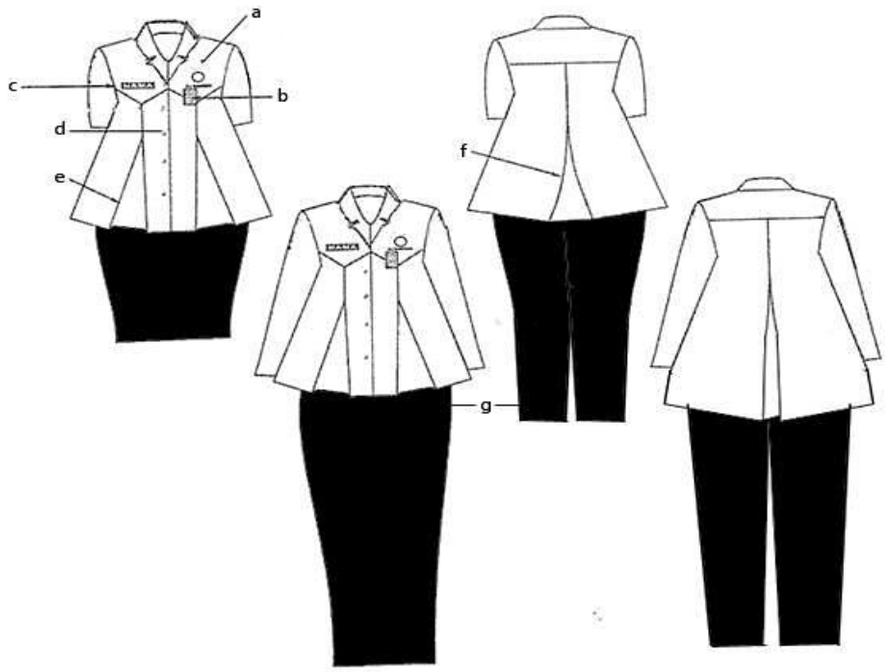

Keterangan:
a. Lencana KORPRI
b. Tanda Pengenal
c. Papan Nama
d. Kancing baju
e. Flui depan
f. Flui belakang
g. Rok / celana warna gelap

C. PDH BATIK NASIONAL DAN BATIK DAERAH

1. Contoh Batik Pria Lengan Pendek



Keterangan:

a. PapanNama;
b. Lencana KORPRI;
c. TandaPengenal

2. Contoh Batik Pria Lengan Panjang



Keterangan:

a. PapanNama;
b. Lencana KORPRI;
c. TandaPengenal

3. Contoh Batik Wanita



Keterangan:

a. PapanNama;
b. Lencana KORPRI;
c. TandaPengenal

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

H. MUHAMMAD IRWANSYAH

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 58 TAHUN 2017
TANGGAL : 18 DESEMBER 2017

MODEL, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN
PAKAIAN SIPIL HARIAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

A. PSH UNTUK PRIA

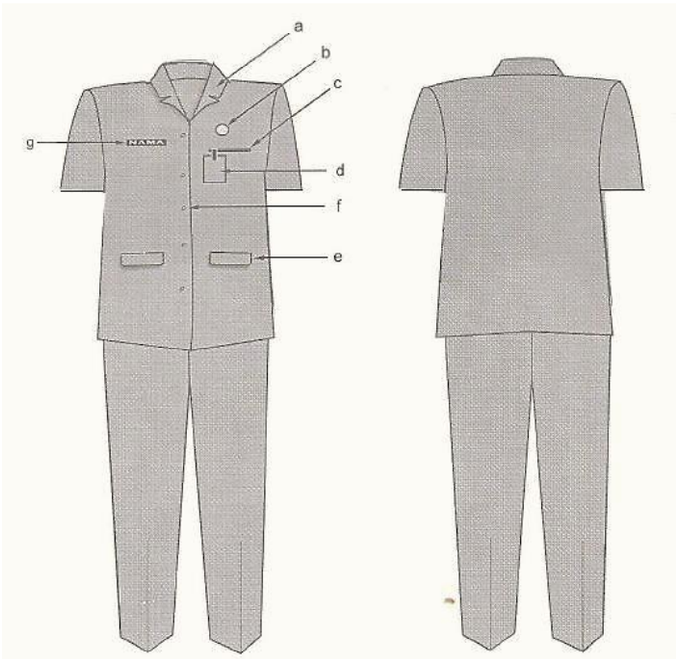

Keterangan:
a. Kerah berdiri
b. Lencana KORPRI
c. Saku baju atas terbuka
d. Tanda pengenal
e. Saku bawah tertutup
f. Kancing baju
g. Papan nama

B. PSH UNTUK WANITA

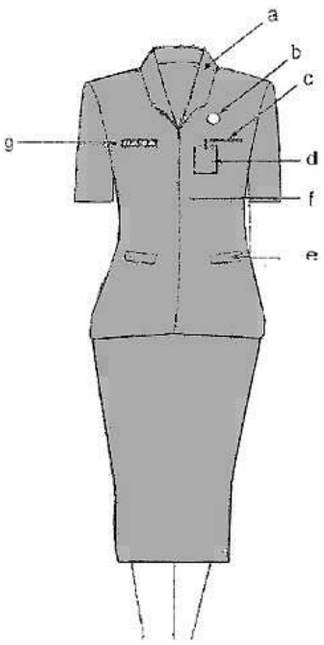

Keterangan:
a. Kerah berdiri
b. Lencana KORPRI
c. Saku baju atas terbuka
d. Tanda pengenal
e. Saku bawah tertutup
f. Kancing baju
g. Papan nama

C. PSH UNTUK WANITA BERJILBAB

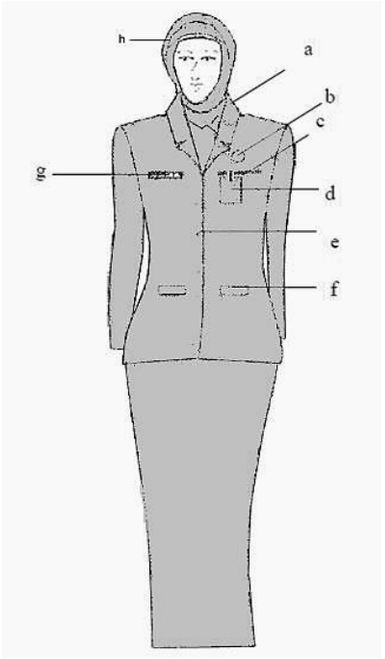

Keterangan:
a. Kerah berdiri
b. Lencana KORPRI
c. Saku baju atas terbuka
d. Tanda pengenal
e. Kancing baju
f. Saku Bawah Tertutup
g. Papan nama
h. Jilbab

D. PSH UNTUK WANITA HAMIL

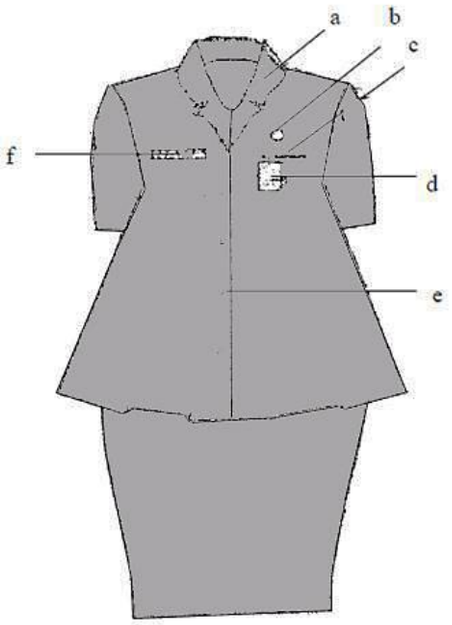

Keterangan:
a. Kerah berdiri
b. Lencana KORPRI
c. Saku baju atas terbuka
d. Tanda pengenal
e. Kancing baju
f. Papan nama

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

H. MUHAMMAD IRWANSYAH

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 58 TAHUN 2017
TANGGAL : 18 DESEMBER 2017

MODEL, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN SIPIL RESMI PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

A. PSR UNTUK PRIA

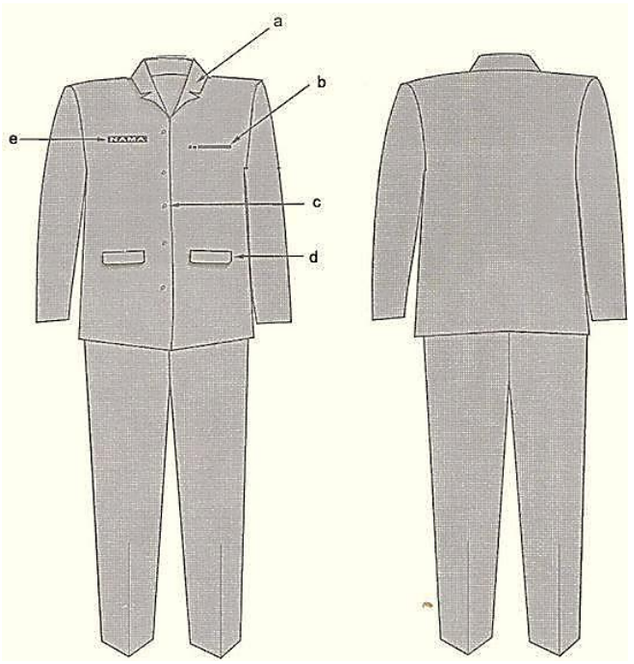

Keterangan:
a. Kerah berdiri
b. Saku baju atas terbuka
c. Kancing baju
d. Saku bawah tertutup
e. Papan nama

B. PSR UNTUK WANITA

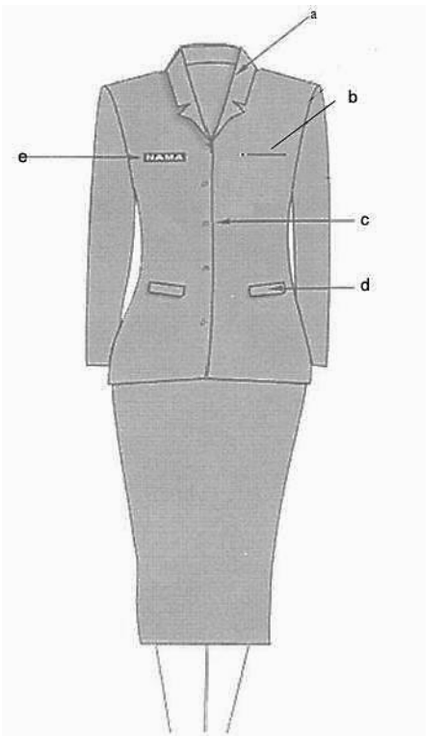

Keterangan:
a. Kerah berdiri
b. Saku baju atas terbuka
c. Kancing baju
d. Saku bawah tertutup
e. Papan nama

C. PSR UNTUK WANITA BERJILBAB

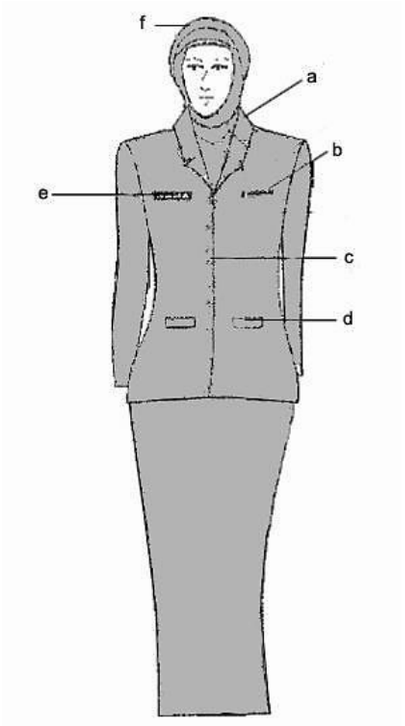

Keterangan:
a. Kerah berdiri
b. Saku baju atas terbuka
c. Kancing baju
d. Saku bawah tertutup
e. Papannama
f. jilbab

D. PSR UNTUK WANITA HAMIL

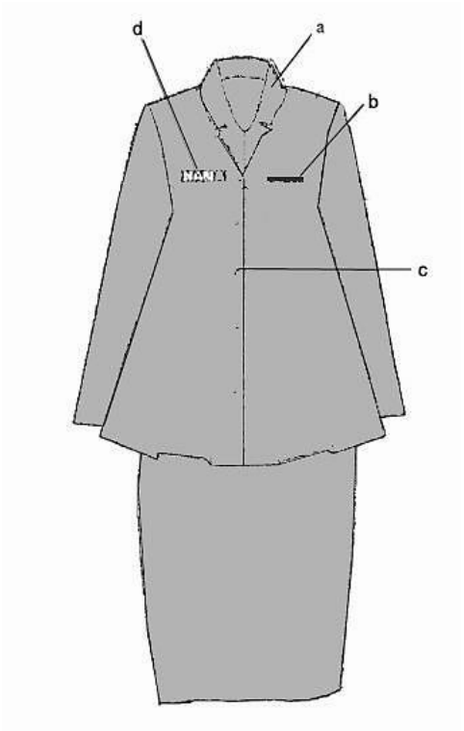

Keterangan:
a. Kerah berdiri
b. Saku baju atas terbuka
c. Kancing baju
d. Papan nama

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

H. MUHAMMAD IRWANSYAH

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 58 TAHUN 2017
TANGGAL : 18 DESEMBER 2017

MODEL, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN
PAKAIAN SIPIL LENGKAP PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

A. PSL UNTUK PRIA

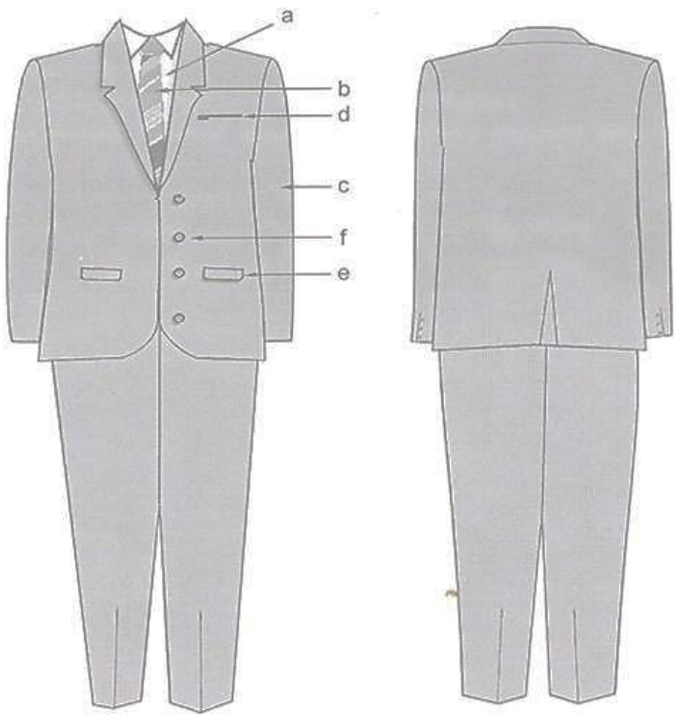

Keterangan:
a. Kemeja warna putih
b. dasi
c. lengan panjang
d. saku atas jas terbuka
e. saku bawah jas tertutup
f. kancing jas

B. PSL UNTUK WANITA

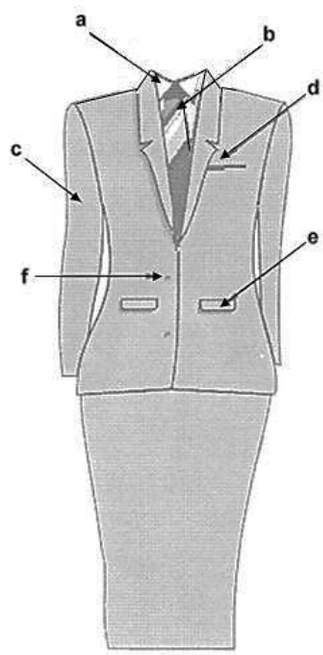

Keterangan:
a. Kemeja warna putih
b. Dasi
c. Lengan panjang
d. Saku atas jas terbuka
e. Saku bawah jas tertutup
f. Kancing jas

C. PSL UNTUK WANITA BERJILBAB

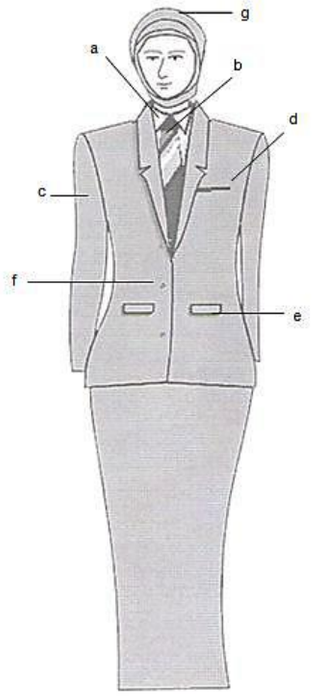

Keterangan:
a. Kemeja warna putih
b. Dasi
c. Lengan panjang
d. Saku atas jas terbuka
e. Saku bawah jas tertutup
f. Kancing baju
g. jilbab

D. PSL UNTUK WANITA HAMIL

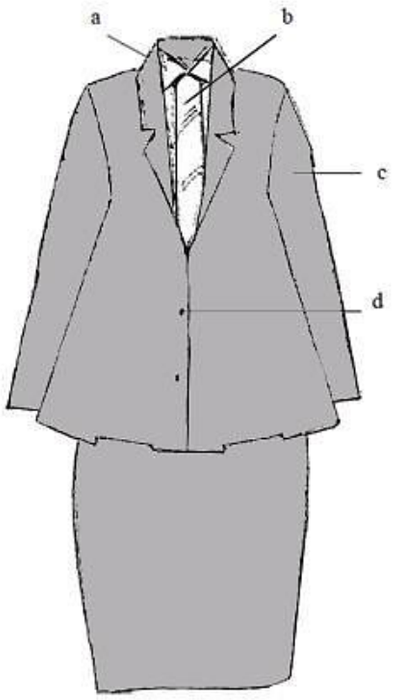

Keterangan:
a. Kemeja warna putih
b. Dasi
c. Lengan panjang
d. Kancing jas

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

H. MUHAMMAD IRWANSYAH

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 58 TAHUN 2017
TANGGAL : 18 DESEMBER 2017

MODEL, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN
PAKAIAN DINAS LAPANGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

A. PDL UNTUK PRIA

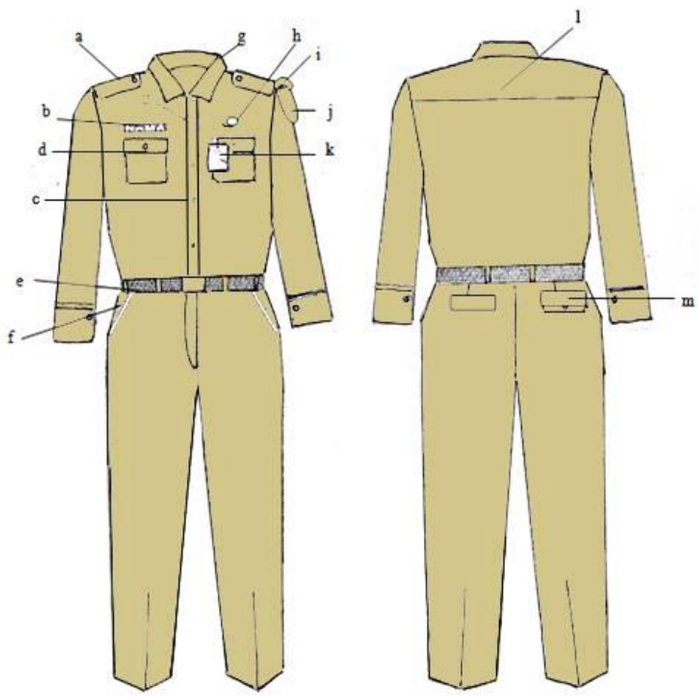

Keterangan:
a. Lidah bahu
b. Papan nama
c. Kancing baju
d. Saku baju
e. Ikat pinggang
f. Saku depan
g. Krah baju
h. Lencana KORPRI
i. Nama Pemerintah Kota
j. Lambang Kota Pangkalpinang
k. Tanda pengenal
l. Sambungan
m. Saku belakang

B. PDL UNTUK WANITA

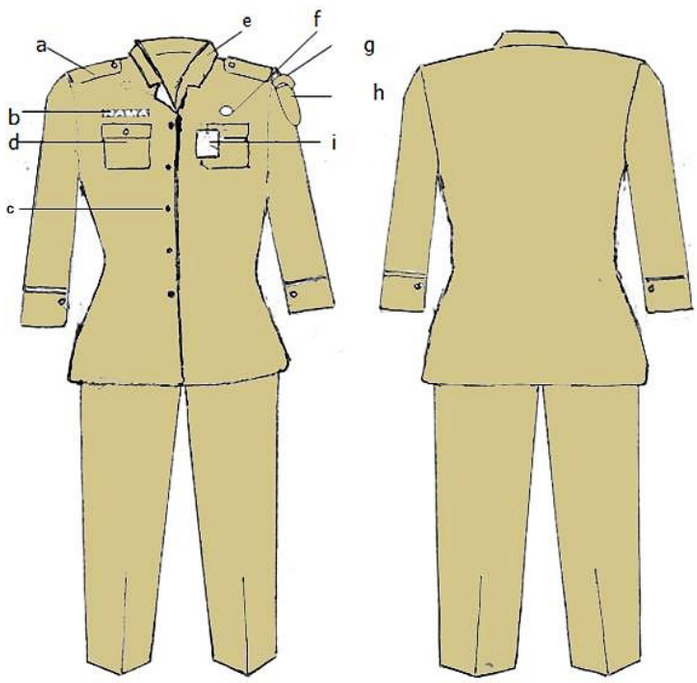

Keterangan:
a. Lidah baju
b. Papan nama
c. Kancing baju
d. Saku baju
e. Krah Baju
f. Lencana KORPRI
g. Nama pemerintah Kota
h. Lambang Kota Pangkalpinang
i. Tanda pengenal

C. PDL UNTUK WANITA BERJILBAB

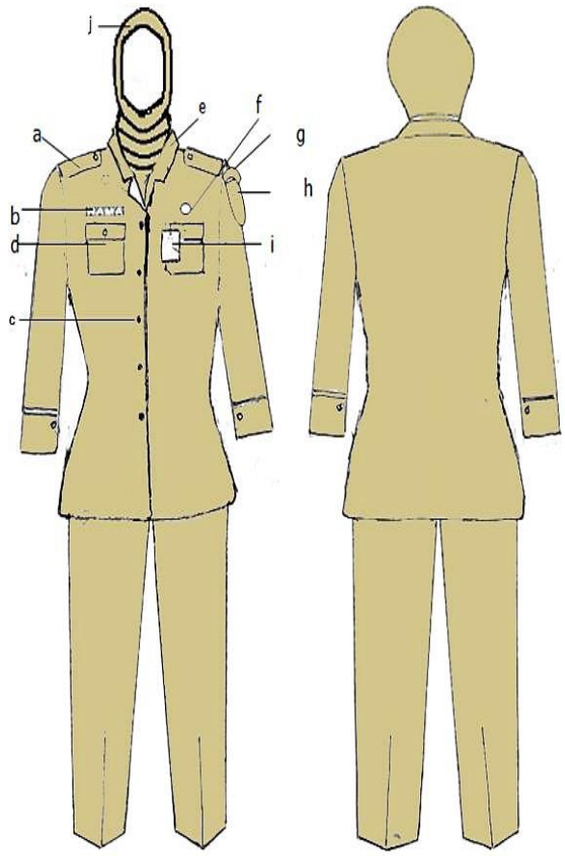

Keterangan:

a. Lidah bahu
b. Papan nama
c. Kancing baju
d. Saku baju
e. Krah rebah
f. Lencana KORPRI
g. Nama pemerintah Kota
h. Lambang Kota Pangkalpinang
i. Tanda Pengenal
j. Jilbab

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

H. MUHAMMAD IRWANSYAH

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 58 TAHUN 2017
TANGGAL : 18 DESEMBER 2017

MODEL BATIK KORPRI PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

A. BATIK KORPRI UNTUK PRIA



Keterangan:

a. Papan Nama;
b. Lencana KORPRI;
c. Tanda Pengenal;
d. Ikat pinggang ;
e. Celana Panjang warna biru tua / gelap.

B. BATIK KORPRI UNTUK WANITA



Keterangan:

a. Papan Nama;
b. Lencana KORPRI;
c. Tanda Pengenal;
d. Ikat Pinggang;
e. Celana Panjang/ rok panjang warna biru tua/ gelap.

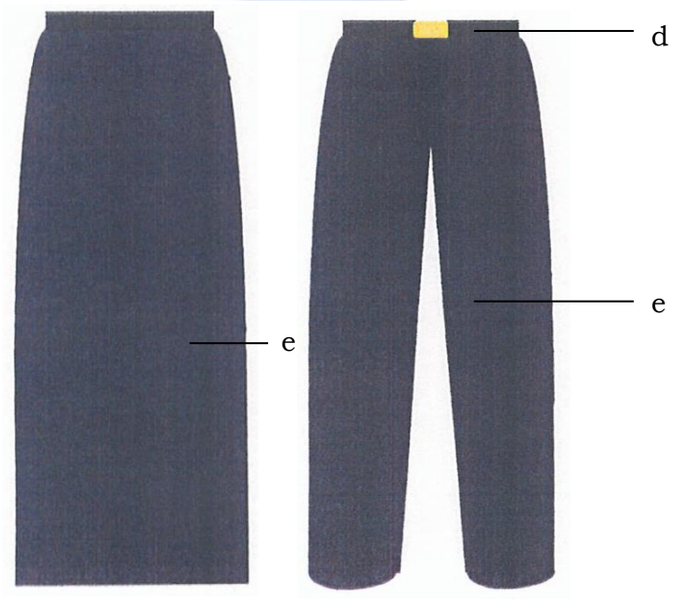

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

H. MUHAMMAD IRWANSYAH

LAMPIRAN VII
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 58 TAHUN 2017
TANGGAL : 18 DESEMBER 2017

MODEL, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PDH LINMAS PADA PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

A. PDH LINMAS UNTUK PRIA

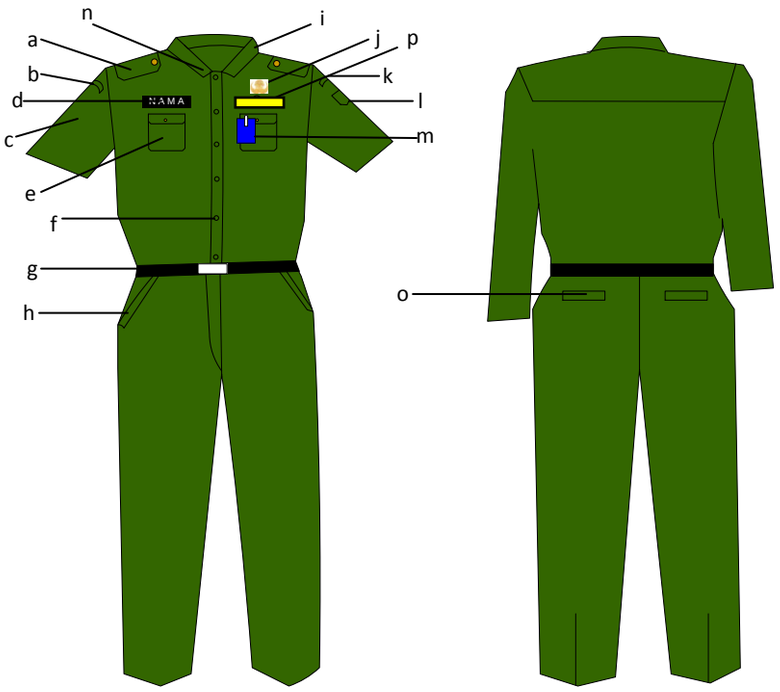

Keterangan:

a. Lidah bahu
b. Nama Kemendagri
c. Lambang Kemendagri
d. Papan nama
e. Saku baju
f. Kancing baju
g. Ikat pinggang
h. Saku depan
i. Krah baju
j. Lencana KORPRI
k. Tulisan LINMAS
l. Lambang LINMAS
m. Tanda pengenal
n. Tanda monogram LINMAS
o. Saku belakang
p. Tulisan LINMAS bordir latar kuning

B. PDH LINMAS UNTUK WANITA

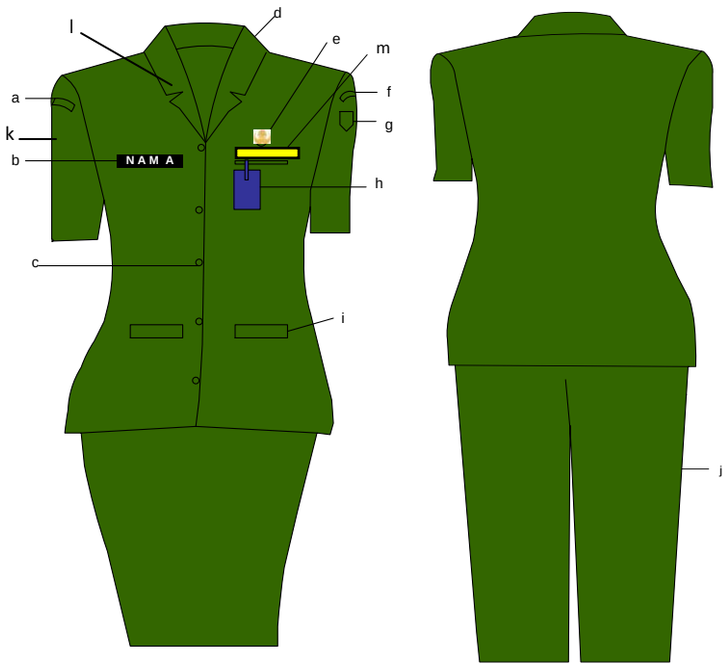

Keterangan:

a. Nama Kemendagri
b. Papan nama
c. Kancing baju
d. Krah rebah
e. Lencana KORPRI
f. Tulisan LINMAS
g. Lambang LINMAS
h. Tanda pengenal
i. Saku baju depan
j. Celana panajng
k. Lambang Kemendagri
l. Tanda monogram LINMAS
m. Tulisan LINMAS bordir latar kuning

C. PDH LINMAS UNTUK WANITA BERJILBAB

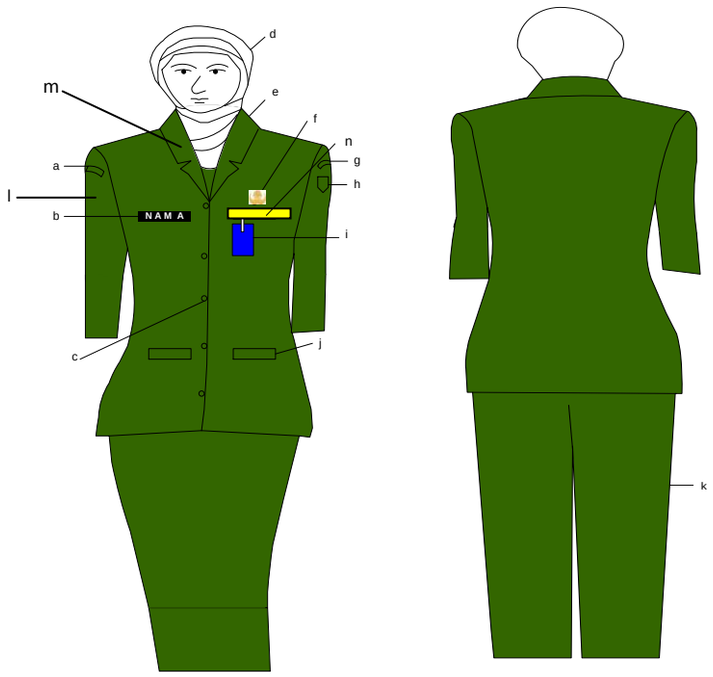

Keterangan:

a. Nama Kemendagri
b. Papan nama
c. Kancing baju
d. Jilbab
e. Krah rebah
f. Lencana KORPRI
g. Tulisan LINMAS
h. Lambang LINMAS
i. Tanda pengenal
j. Saku baju depan
k. Celana panajng
l. Lambang Kemendagri
m. Tanda monogram LINMAS
n. Tulisan LINMAS bordir latar kuning

D. PDH LINMAS UNTUK WANITA HAMIL

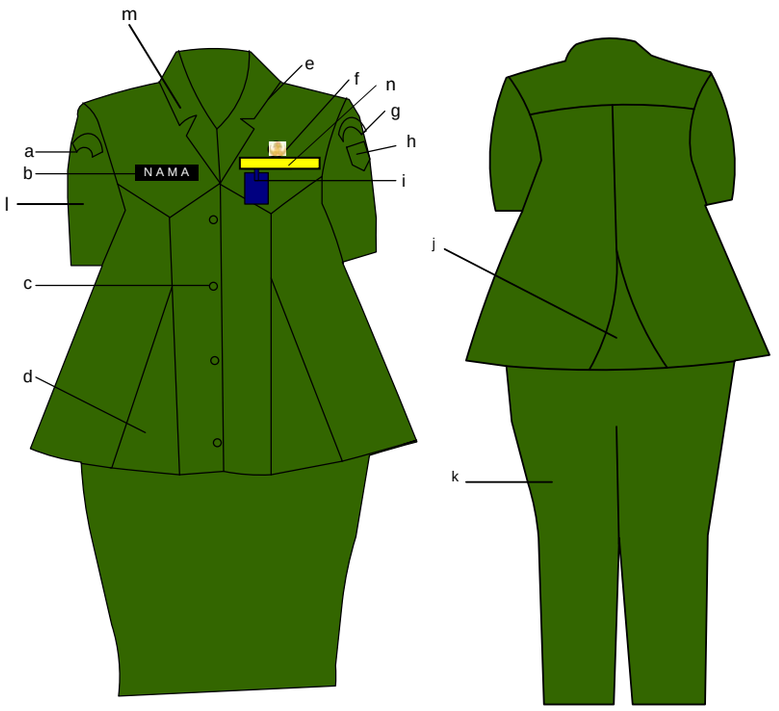

Keterangan:

a. Nama Kemendagri
b. Papan nama
c. Kancing baju
d. Flui depan
e. Krah rebah
f. Lencana KORPRI
g. Tulisan LINMAS
h. Lambang LINMAS
i. Tanda pengenal
j. Flui panjang
k. Celana panjang
l. Lambang Kemendagri
m. Tanda monogram LINMAS
n. Tulisan LINMAS bordir latar kuning

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

H. MUHAMMAD IRWANSYAH

LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 58 TAHUN 2017
TANGGAL : 18 DESEMBER 2017

MODEL, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN
PAKAIAN DINAS KHUSUS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

I. PAKAIAN DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

A. Pakaian Dinas Harian (PDH)

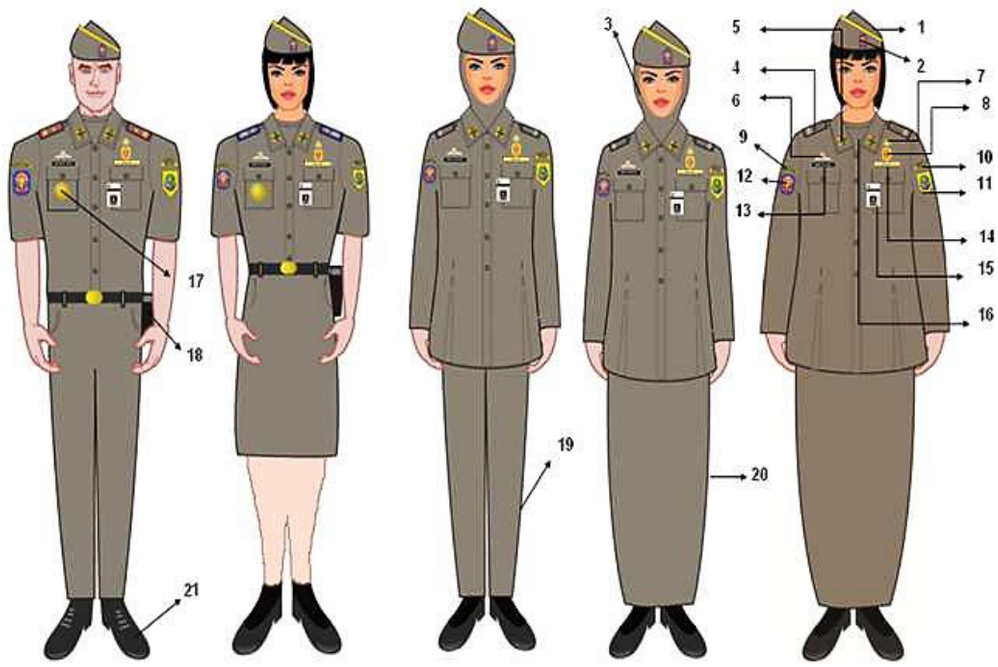

Keterangan:

1. Mutz
2. Emblem Pol. PP
3. Jilbab
4. Tanda Pangkat
5. Monogram Pol PP
6. Tanda Kemahiran
7. Korpri
8. Tanda Kewenangan
9. Tulisan Kemendagri
10. Tulisan Kota
11. Lambang Kota
12. Lambang Satpol PP
13. Papan Nama
14. Tulisan Satpol PP bordir
15. Tanda Pengenal
16. Kaos oblong warna khaki tua
17. Tanda jabatan bagi pejabat struktural
18. Holster (senjata) jika dibutuhkan
19. Celana panjang
20. Rok panjang
21. Sepatu PDH warna hitam

B. Pakaian Dinas Lapangan (PDL)

1. PDL 1

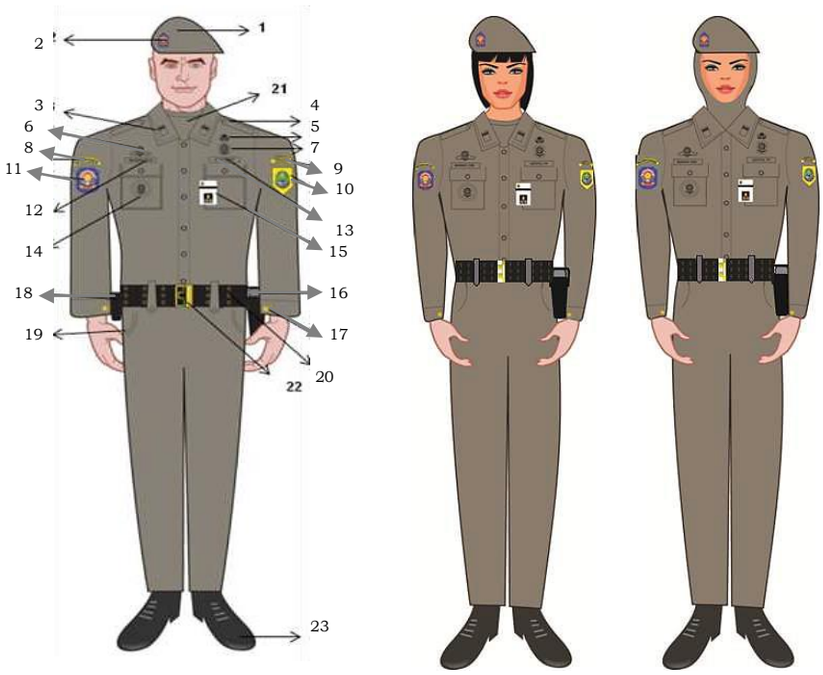

Keterangan:

1. Baret
2. Emblem Pol. PP
3. Tanda Pangkat Bordir
4. Lidah Baju PDL I
5. Korpri Bordir
6. Tanda Kemahiran Bordir
7. Tanda Kewenangan Bordir
8. Badge tulisanKemendagri
9. Badge tulisan Pemerintah Kota
10. Badge LambangPemda
11. Badge LambangSatpol PP
12. Papan Nama Bordir
13. Tulisan Satpol PP Bordir
14. Tanda Jabatan Bordir
15. Tanda Pengenal
16. Holster (senjata) jika diperlukan
17. Pemanset
18. Holster tonfa / borgol
19. Kantung samping terbuka
20. Lidah kopel rim
21. Kaos oblong warna khaki tua kehijau hijauan
22. Kopl Rim (kepala kopel logam)
23. Sepatu lars kulit warna hitam

2. PDL 2

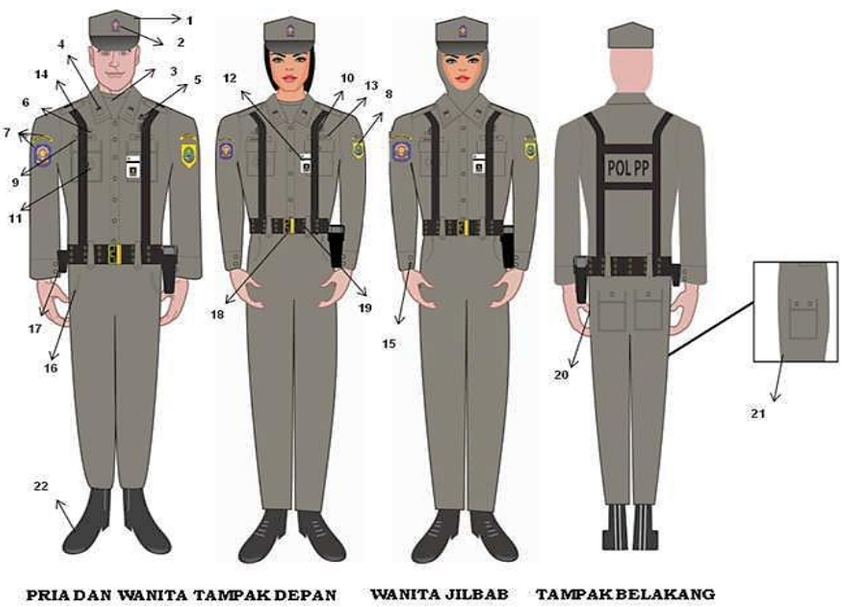

PRIA DAN WANITA TAMPAK DEPAN WANITA JILBAB TAMPAK BELAKANG

Keterangan:

1. Topi Lapangan (Patrol Cap)
2. Emblem Pol. PP
3. Kaos warna Hijau Khaki
4. Tanda Pangkat Bordir
5. Korpri Bordir
6. Tanda Kemahiran Bordir
7. Tulisan Kemendagri dan Satpol PP
8. Badge dan Tulisan Pemerintah Kota
9. Papan nama border
10. Tanda Kewenangan Bordir
11. Tanda Jabatan Bordir
12. Tanda Pengenal
13. Tulisan Satpol PP Bordir
14. Drahrim
15. Sarung senjata jika diperlukan
16. Kantung samping terbuka
17. SarungTonfa *(T-stick)* / Borgol
18. Kopel Rim (Kepala Kopel logam)
19. Lidah Kopel
20. Kantong Belakang Tertutup
21. Kantung Samping tertutup
22. Sepatu lars kulit warna hitam

C. PakaianDinasUpacara(PDU)

1. PDU I

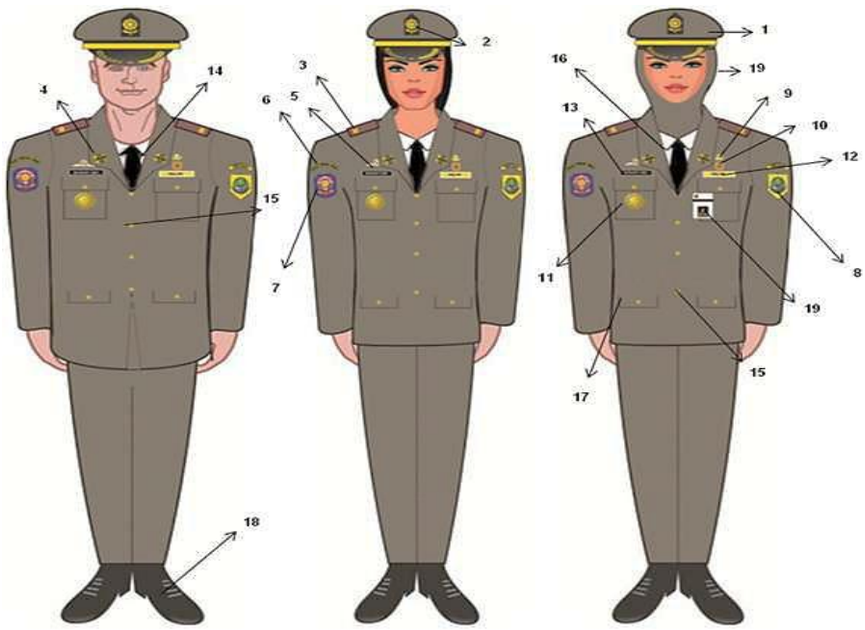

PDU I PRIA PDU I WANITA PDU I WANITA BERJILBAB

Keterangan:

1. Topi Pet
2. Emblem Pol. PP
3. Pangkat
4. Monogram Pol. PP
5. Tanda Kemahiran
6. Tulisan Kemendagri
7. Badge Satpol PP
8. Badge dan Tulisan Pemerintah Kota
9. Lencana Korpri
10. Tanda Kewenangan
11. Tanda Jabatan
12. Papan Tulisan Satpol PP (Latar kuning)
13. Papan nama
14. Dasi warna hitam
15. Kancing Logam berlogo Pol. PP
16. Kemeja putih lengan panjang
17. Saku baju bagian bawah
18. Sepatu PDU warna hitam
19. Jilbab warna khaki tua kehijau hijauan

2. PDU II

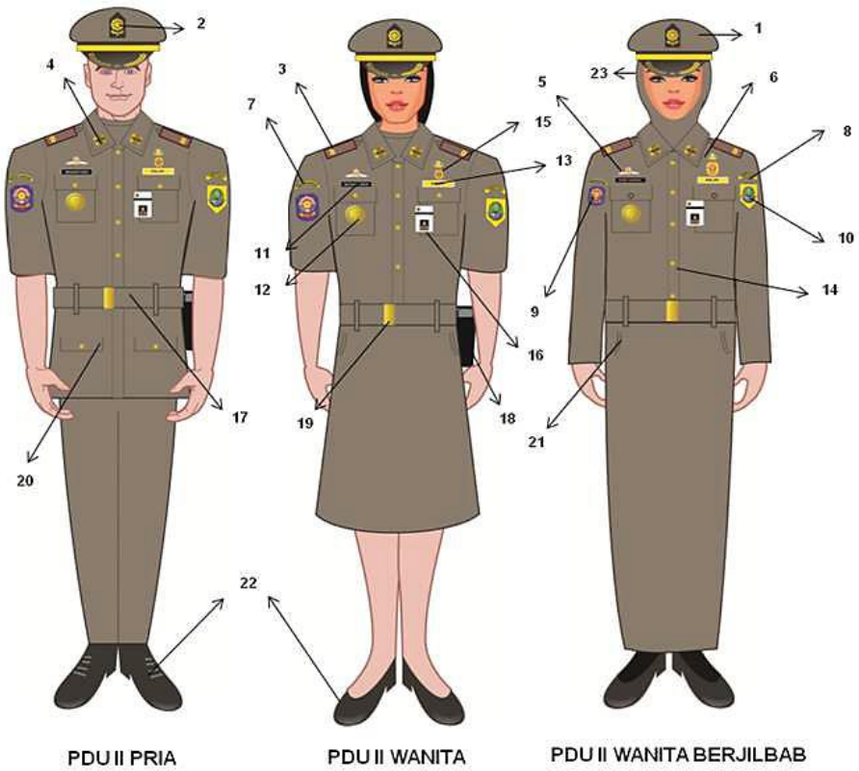

Keterangan:

1. Topi Pet
2. Emblem Pol. PP
3. Pangkat
4. Monogram Pol. PP
5. TandaKemahiran
6. Korpri
7. Tulisan Kemendagri
8. Tulisan Pemerintah Kota
9. Badge Lambang Satpol PP
10. Badge Lambang Pemerintah Kota
11. Papan Nama
12. Tanda Jabatan
13. Bordir tulisan Pol. PP latarkuning
14. Kancing logam berlogo Pol. PP
15. Tanda Kewenangan
16. Tanda Pengenal
17. Sabuk baju
18. Sarung senjata*(holster)* jika dibutuhkan
19. Kepala sabuk (Logam)
20. Saku baju (bawah)
21. Saku Samping
22. Sepatu PDU warna hitam
23. Jilbab warna khaki tua kehijau – hijauan.

D. Pakaian Dinas Petugas Pataka (PDPP)

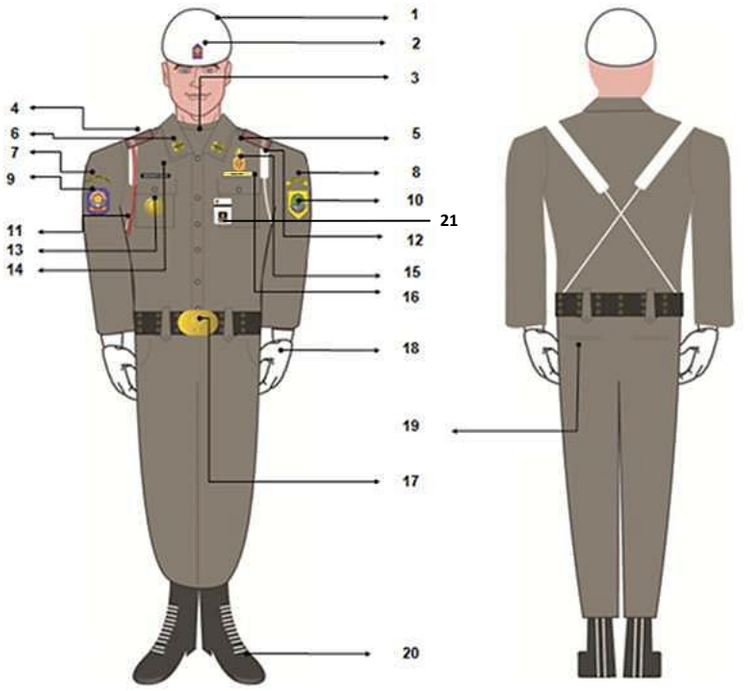

PDPP TAMPAK DEPAN PDPP TAMPAK BELAKANG

Keterangan:

1. Helm Warna Putih
2. Emblem Pol. PP
3. Kaos
4. Tanda Pangkat
5. Tanda Kemahiran
6. Monogram Pol PP
7. Tulisan Kemendagri
8. Tulisan Pemerintah Kota
9. Badge Lambang Satpol PP
10. Badge Lambang Pemerintah Kota
11. Tali Koor Merah
12. Bretel
13. Tanda Jabatan
14. Papan Nama
15. Tanda Kewenangan
16. Tulisan Pol.PP Bordir
17. Kepala Kopel Logam
18. Sarung Tangan Putih
19. Saku Belakang Terbuka
20. Sepatu PDPP
21. Tanda Pengenal

E. PakaianDinasPetugasTindak Internal (PDPTI)

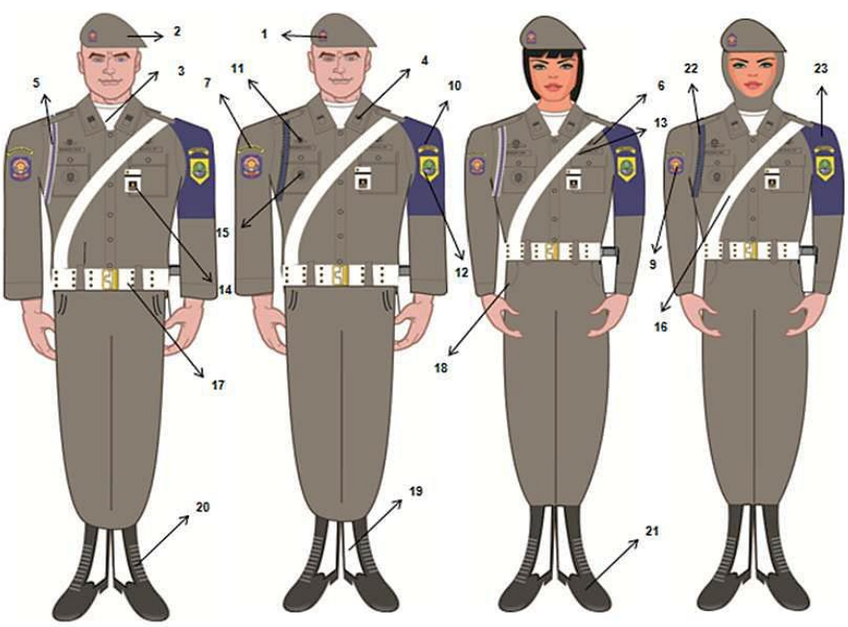

PIMPINAN PETUGAS TINDAK INTERNAL ANGGOTA PETUGAS TINDAK INTERNAL

Keterangan:

1. Lambang Pol. PP
2. Baret Khaki kehijau – hijauan
3. Kaos oblong warna putih
4. Tanda Pangkat
5. Talikoor Putih Biru (untukDanru)
6. Tanda Kewenangan border
7. Tulisan Kemendagri
8. Badge Lambang Pol. PP
9. Badge Tulisan Pol. PP
10. Badge Tulisan Pemerintah Kota
11. Tanda Kemahiran bordiri
12. Badge Lambang Pemerintah Kota
13. Papannama border
14. Tanda Pengenal
15. Tanda Jabatan bordir
16. Bretel / selempang putih
17. Kopel rim warna putih
18. Kantung samping terbuka
19. List luar putih
20. Ikat sepatu
21. Sepatu PDPTI
22. Tali koor warna hitam (untuk anggota)
23. Band lengan.

II. ATRIBUT PAKAIAN DINAS

A. TandaPangkat

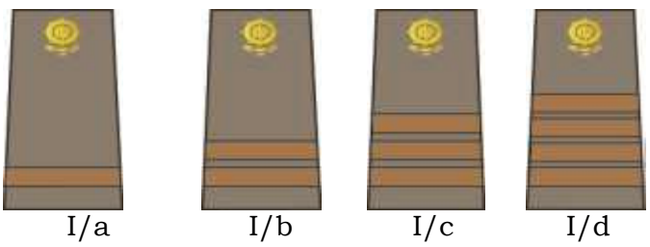

I/a I/b I/c I/d

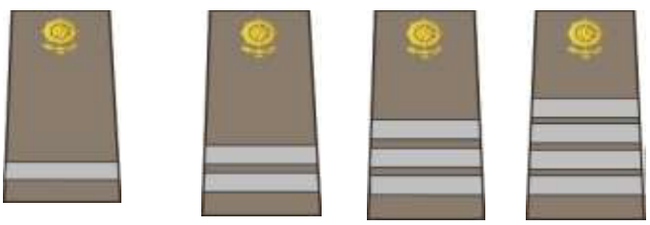

II/a II/b II/c II/d



III/a III/b III/c III/d

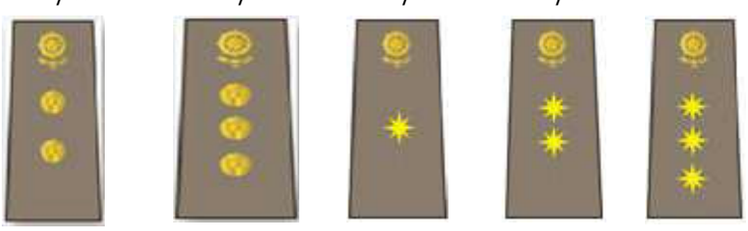

IV/a IV/b IV/c IV/d IV/e

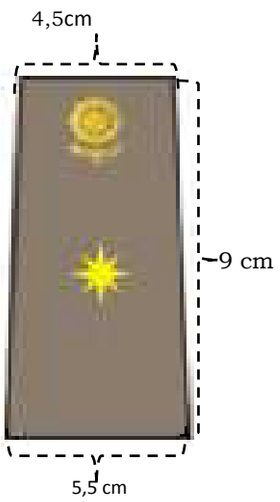



Tanda pangkat PDU (pangkat disesuaikan)

Tanda pangkat Kehormatan



Walikota



Wakil Walikota

B. TandaJabatan

Jabatan Kasat Pol. PP	Setingkat di bawah Kasat Pol. PP	Dua tingkat di bawah Kasat Pol. PP
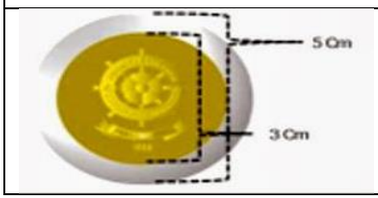	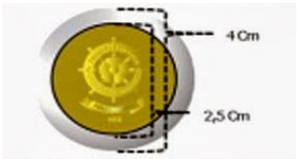	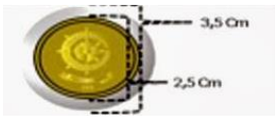

C. PAPAN NAMA

Papan Nama Ebonit	Papan Nama Bordir
	
Keterangan: 1. Papan nama berbahan dasar ebonite dengan nama bertulisan warna putih dan dasar hitam; 2. Dipakai untuk PDH, PDU I, PDU II dan PDPP; 3. Bentuk dan ukuran :Panjang : 8 cm Lebar : 2 cm	Keterangan: 1. Papan nama berbahan dasar kain dengan nama bertulisan warna hitam dan warna khaki tua kehijauan 2. Dipakai untuk pakaian PDL I, PDL II dan PDPTI; 3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 8 cm Lebar : 2 cm

D. TULISAN POLISI PAMONG PRAJA

TulisanPolisiPamongPraja	TulisanPolisiPamongPraja
	
Keterangan: 1. Tulisan Pol PP bordir dengan latar berwarna kuning bertulisan warna hitam; 2. Dipakai untuk PDH, PDPP, PDU I dan PDU II; 3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 8 cm Lebar : 2 cm	Keterangan: 1. Tulisan Pol PP border dengan latar berwarna khaki tua kehijau-hijauan bertulisan warna hitam; 2. Dipakai untuk pakaian PDL I, PDL II, dan PDPTI; 3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 8 cm Lebar : 2 cm

E. LENCANA KORPRI

TulisanPolisiPamongPraja	TulisanPolisiPamongPraja
	
Keterangan: 1. Lencana Korpriber bahan dasar logam kuningan; 2. Dipakai untuk pakaian PDH, PDU I, PDUII dan PDPP; 3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 3 cm Lebar : 2,5 cm	Keterangan: 1. Lencana Korpri dibordir; 2. Dipakai untuk pakaian PDL I, PDL II dan PDPTI; 3. Bentuk dan ukuran menyesuaikan dengan lencana korpri bahan logam.

F. MONOGRAM POLISI PAMONG PRAJA

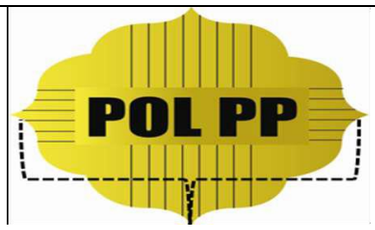
Keterangan: 1. Monogram berbahan dasar logam / kuningan; 2. Dipakai untuk pakaian PDH, PDU I, PDU II dan PDPP; 3. Berdiameter : 3 cm.

G. LENCANA KEWENANGAN POLISI PAMONG PRAJA

Lencana Kewenangan Logam	Lencana Kewenangan Bordir
	
Keterangan: 1. Lencana kewenangan berbahan dasar logam kuningan dengan logo dan tulisan di dalamnya; 2. Dipakaiuntukpakaian PDH, PDU I, PDUII dan PDPP; 3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 8 cm Lebar : 6 cm	Keterangan: 1. Lencana kewenangan berbahan dasarkain berwarna khaki tuakehijau-hijauan dengan logo dantulisan di border warna hitam; 2. Dipakai untuk pakaian PDL I, PDL II dan PDPTI; 3. Bentuk dan ukuran menyesuaikan dengan lencana kewenangan bahan logam.

H. TULISAN KEMENDAGRI DAN BADGE SATPOL PP

Tulisan Kementerian Dalam Negeri dan Badge Satpol PP	
	
Keterangan: 1. Badge tulisan Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) berbahan dasar kain; 2. Dipakai untuk seluruh jenis pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja. 3. Bentukdan ukuran : Panjang : 7,5 cm Lebar : 1,5 cm	Keterangan: 1. Badge lambing Polisi Pamong Praja berbahan dasar dari kain dengan logo dan tulisan di border sesuai dengan warna; 2. Dipakai untuk seluruh jenis pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja; 3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 8 cm Lebar : 6 cm

I. EMBLEM POLISI PAMONG PRAJA

Emblem Pol PP Besar	Emblem Pol PP Sedang	Emblem Pol PP Kecil
		
Keterangan: 1. Emblem Polisi Pamong Praja berbentuk prisai dengan logo dan lambang Polisi Pamong Praja di dalamnya. 2. Dipakai untuk Baret dan PDPP; 3. Bentuk dan ukuran: Panjang : 7 cm Lebar : 6 cm	Keterangan: 1. Emblem Polisi Pamong Praja berbentuk prisai dengan logo dan lambing Polisi Pamong Praja di dalamnya. 2. Dipakai untuk topi pet; 3. Bentuk dan ukuran: Panjang : 3,5 cm Lebar : 2,5 cm	Keterangan: 1. Emblem Polisi Pamong Praja berbentuk prisai dengan logo dan lambing Polisi Pamong Praja di dalamnya. 2. Dipakai untuk Muts, topi lapangan dan topi rimba; 3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 2,5 cm Lebar : 1,5 cm

J. TANDA KEMAHIRAN

Tanda Kemahiran

Keterangan: 1. Tanda kemahiran, korps berbahan dasar logam kuningan untuk PDH, PDU I, PDU II dan PDPP dibordir warna danberbahan dasar kain dibordir warna hitamuntuk PDL I, PDL II dan PDPTI; 2. Bentuk dan ukuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

K. SEPATU

1. Sepatu PDH Pria dan Wania	2. Sepatu Lars kulit warna hitam
	
3. Sepatu PDU Pria dan Wanita	4. Sepatu PDPTI dan PDPP
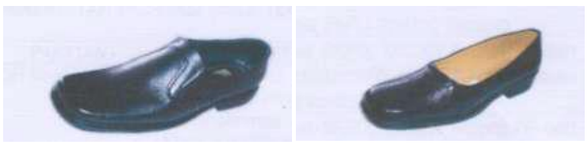	

L. TONGKAT KOMANDO


Keterangan: 1. Panjang Tongkat 70 cm 2. Gagang dan ujung tongkat berwarna emas, sedangkan bagian tengah berwarna hitam

III. KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

A. PENUTUP KEPALA

1. Mutz



2. Topi Pet





3. Topilapangan



4. Topi Rimba



5. Baret



6. Helm PDPP



7. Helm Dalmas



8. Helm Motor



9. Jilbab



B. KAOS OBLONG

1. Kaos oblong warna putih	2. Kaos oblong warna tua kehijauan
	
Keterangan: 1. Bahan Katun 2. Pada dada bagian kiri terdapat logo Satpol PP, sablon/ bordir. 3. Dipaka ipada PDPTI.	Keterangan: 1. Bahan Katun 2. Pada dada bagian kiri terdapat logo Satpol PP, sablon/ bordir. 3. Dipakai untuk seluruh pakaian dinas Satpol PP.

C. IKAT PINGGANG

1. Kopel Rim	2. Kopel Rim Warna Putih
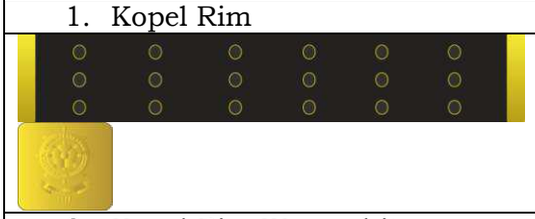	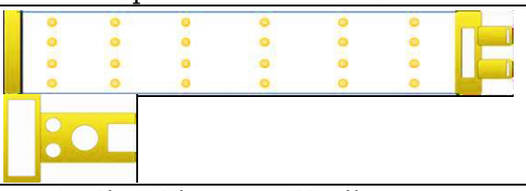
3. Kopel Rim Warna hitam	4. Ikat Pinggang Kecil
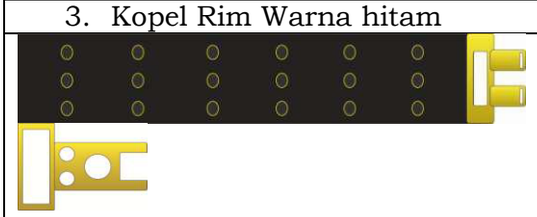	
Keterangan: Kepalakopel rim, ikat pinggang kecil memakai lambing satpol PP dan untuk seluruh pengait berbahan dasar logam (kuningan), tali sabuk berwarna hitam untuk PDL I, PDL II dan PDPP serta berwarna putih untuk PDPTI.	

D. KEMEJA LENGAN PANJANG DAN DASI

1. Kemeja Lengan Panjang	2. Dasi
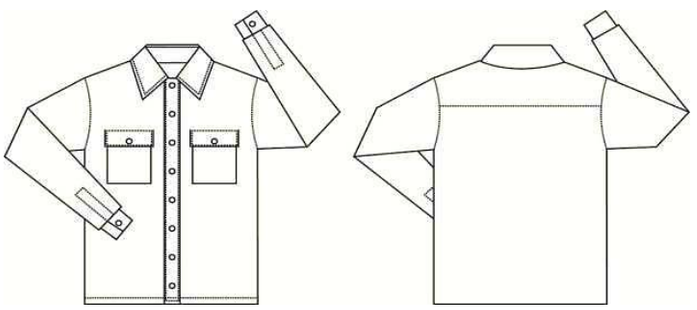	
Keterangan: 1. Bahan Katun 2. Dipakai pada PDU I	Keterangan: 1. Bahan kain/katun. 2. Dipakai pada PDU I

E. KAOS KAKI DAN SELEMPANG

1. Kaos Kaki	2. Selempang
	
Keterangan: Kaos kaki sebagaimana dimaksud berwarna hitam dari bahan katun dan dipakai untuk seluruh pakaian dinas Satpol PP.	Keterangan: Selempang sebagaimana dimaksud berwarnaputih, terbuat dari bahan kulit/kulit sintetik dipakai pada PDPTI.

F. DRAHRIM

1. Drahrim Silang Ganda	2. Drahrim Ganda
	
Keterangan: 1. Bahan Katun. 2. Dipakai pada PDPP.	Keterangan: 1. Bahan Nilon. 2. Dipakai pada PDL II.

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

H. MUHAMMAD IRWANSYAH

LAMPIRAN IX
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 58 TAHUN 2017
TANGGAL : 18 DESEMBER 2017

MODEL DAN ATRIBUT
PAKAIAN DINAS KHUSUS APARATUR PEMADAM KEBAKARAN
PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

A. Pakaian Dinas Harian (PDH)
1. PDH PRIA

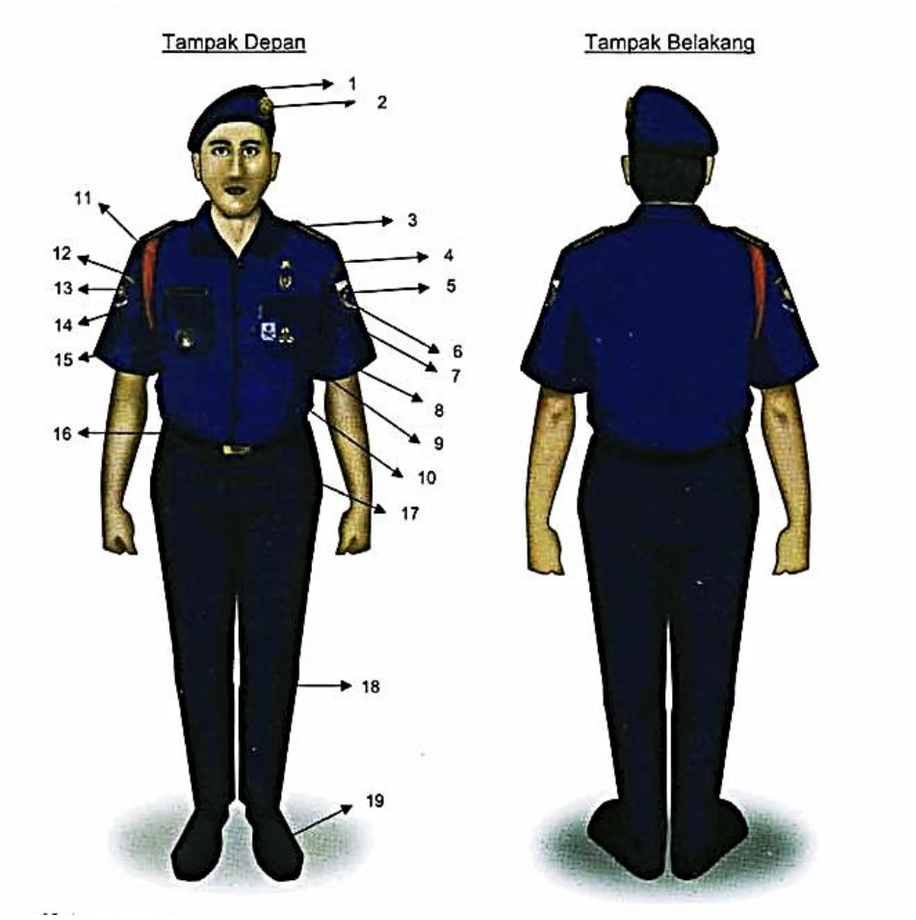

Keterangan:
1. Baret, warna biru dongker
2. Lambang Pemadam kebakaran, logam warna kuning
3. Tanda Pangkat
4. Tulisan Pemerintah Kota
5. Lambang Pemerintah Kota
6. Lambang KORPRI
7. Brefet
8. Tanda Kualifikasi/penugasan
9. Tanda Pengenal
10. Kancing plastik warna biru dongker
11. Tali bahu pengenal bagi yang berhak
12. Tulisan Pemadam Kebakaran
13. Lambang Pemadam Kebakaran
14. Papan nama
15. Tanda jabatan bagi yang berhak
16. Sabuk kecil hitam berlambang Pemadam Kebakaran
17. Timang lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning
18. Celana panjang warna biru dongker
19. Sepatu hitam Dorby bertali.

2. PDH WANITA

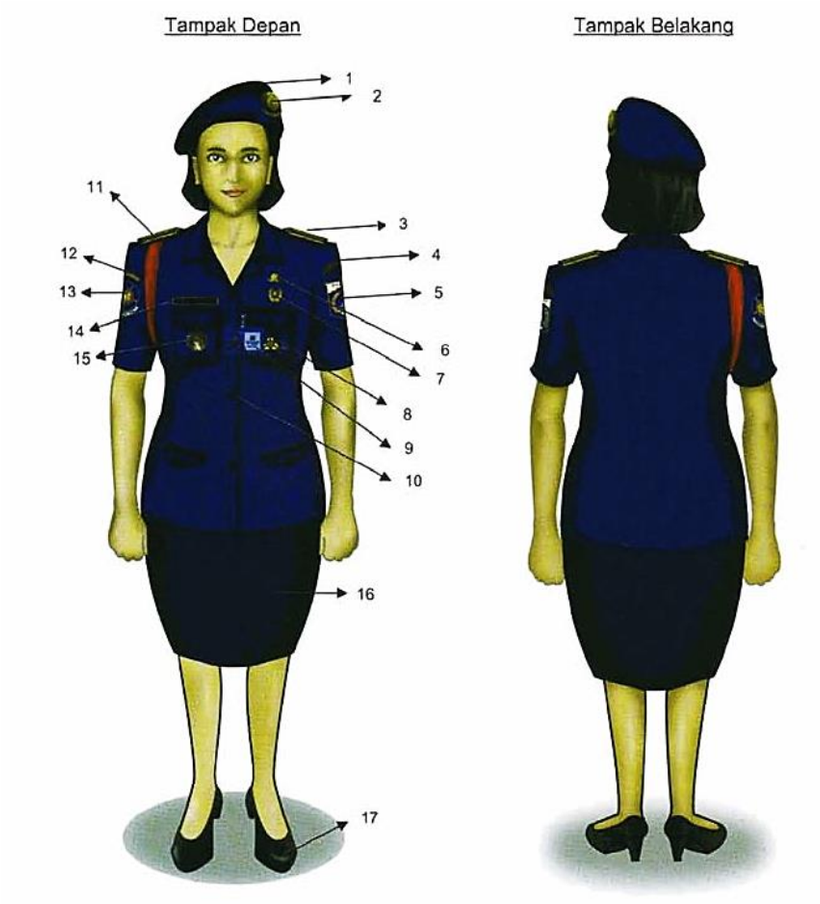

Keterangan:

1. Baret, warna biru dongker
2. Lambang Pemadam kebakaran, logam warna kuning
3. Tanda Pangkat
4. Tulisan Pemerintah Kota
5. Lambang Pemerintah Kota
6. Lambang KORPRI
7. Brevet
8. Tanda Kualifikasi/penugasan
9. Tanda Pengenal
10. Kancing plastik warna biru dongker
11. Tali bahu pengenal bagi yang berhak
12. Tulisan Pemadam Kebakaran
13. Lambang Pemadam Kebakaran
14. Papan nama
15. Tanda jabatan bagi yang berhak
16. Rok span, warna biru dongker
17. Sepatu hitam tanpa tali

B. Pakaian Dinas Lapangan (PDL)

1. PDL PRIA



Keterangan:

1. Baret, warna biru dongker
2. Lambang Pemadam kebakaran, logam warna kuning
3. Gambar kapak dan helm
4. Tulisan Pemerintah Kota
5. Lambang Pemerintah Kota
6. Lambang KORPRI
7. Brefet
8. Saku kancing rekat
9. Tanda Kualifikasi/penugasan
10. Kancing plastik warna biru dongker
11. Tanda pangkat
12. Draghrim (bodybag)
13. Kaos oblong warna biru tua
14. Tali bahu pengenal bagi yang berhak
15. Tulisan pemadam kebakaran
16. Lambang pemadam kebakaran
17. Papan nama
18. Tanda jabatan bagi yang berhak
19. Ikat pinggagang besar/koper warna hitam
20. Saku gantung, kantung rekat
21. Celana panjang, warna birudongker
22. Sepatu lars panjang/boot hitam

2. PDL WANITA

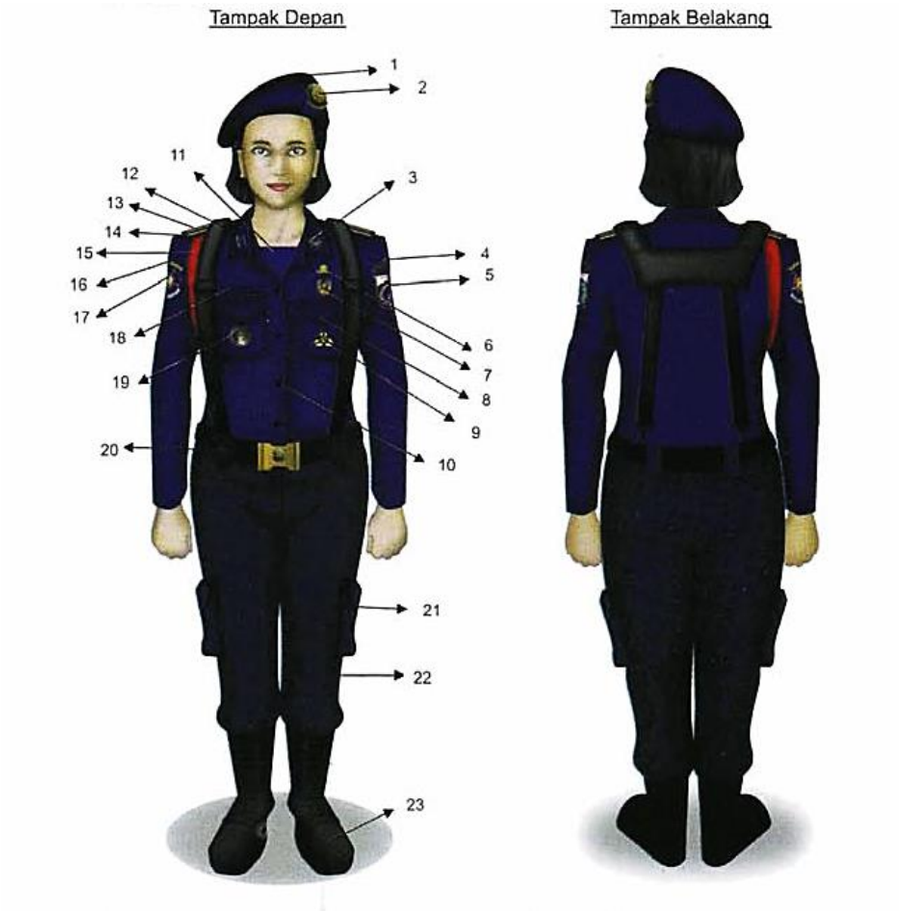

Keterangan:

1. Baret, warna biru dongker
2. Lambang Pemadam kebakaran, logam warna kuning
3. Gambar kapak dan helm
4. Tulisan Pemerintah Kota
5. Lambang Pemerintah Kota
6. Lambang KORPRI
7. Brefet
8. Saku kancing rekat
9. Tanda Kualifikasi/penugasan
10. Kancing plastik warna biru dongker
11. Kaos oblong warna biru tua
12. Tanda pangkat
13. Draghrim (bodybag)
14. Tali bahu pengenal bagi yang berhak
15. Tulisan pemadam kebakaran
16. Lambang pemadam kebakaran
17. Papan nama
18. Tanda jabatan bagi yang berhak
19. Ikat pinggang besar/kopel warna kuning
20. Saku gantung, kantung rekat
21. Celana panjang, warna biru dongker
22. Sepatu lars panjang/boot hitam

C. Pakaian Dinas Upacara I (PDU I)

1. PDU I PRIA

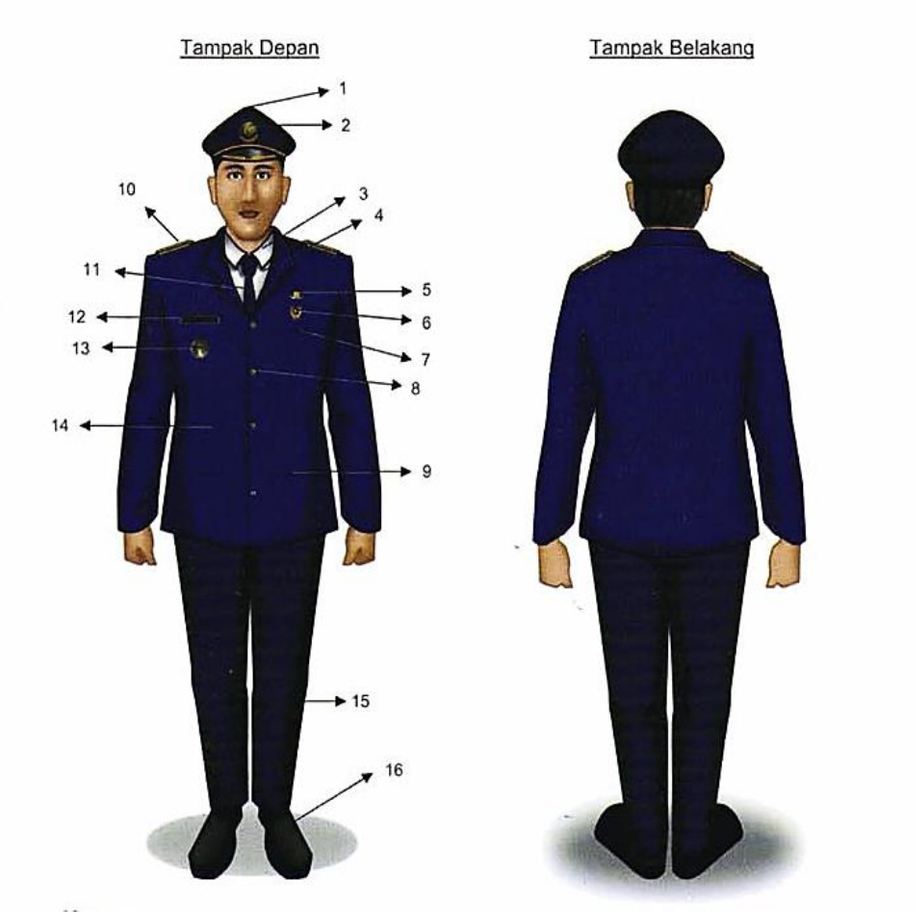

Keterangan:

1. Pet, warna biru dongker
2. Lambang Pemadam kebakaran, logam warna kuning
3. Kerah biasa/berdiri
4. Kemeja lengan panjang, warna putih
5. Lambang KORPRI
6. Brefet
7. Saku atas sebelah kiri
8. Empat kancing logam kuning
9. Saku bawah kiri kanan
10. Tanda pangkat
11. Dasi panjang, warna biru dongker
12. Papan nama
13. Tanda jabatan bagi yang berhak
14. Jas warna biru dongker
15. Celana panjang warna biru dongker
16. Sepatu hitam bertali

2. PDU I WANITA

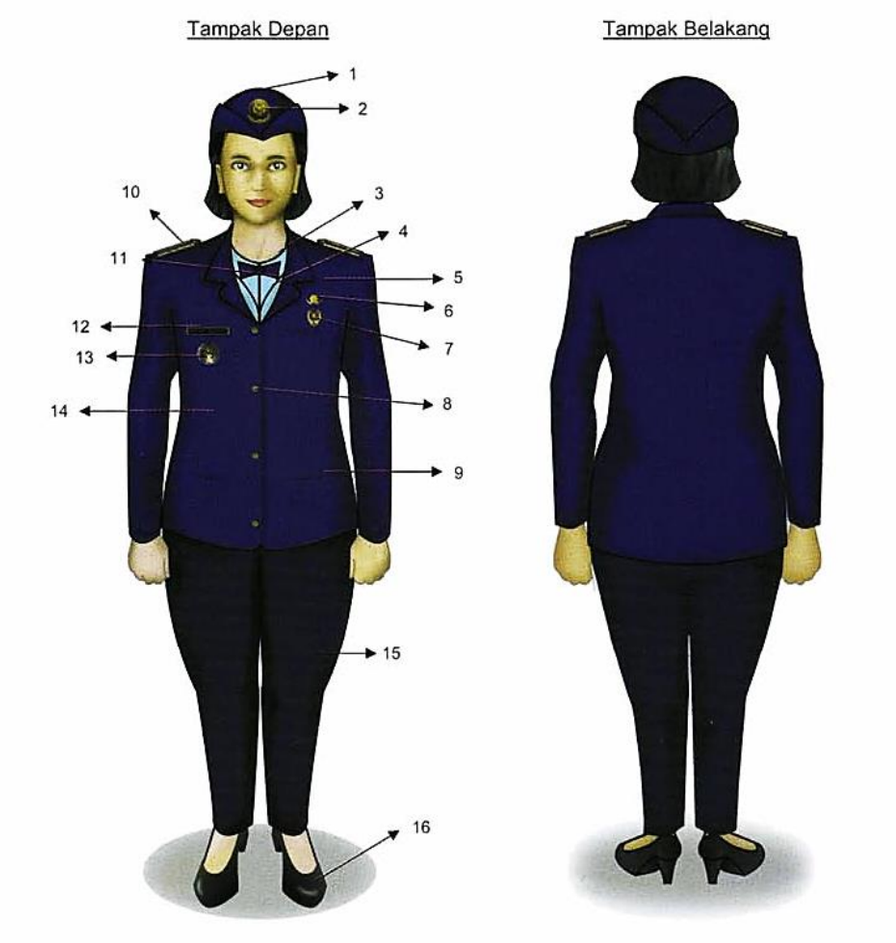

Keterangan:

1. Pet, warna biru dongker
2. Lambang Pemadam kebakaran, logam warna kuning
3. Kerah bulat
4. Kemeja lengan panjang, warna biru muda
5. Lambang KORPRI
6. Brefet
7. Saku atas sebelah kiri
8. Empat kancing logam kuning
9. Saku bawah kiri kanan
10. Tanda pangkat
11. Dasi kupu-kupu, warna biru dongker
12. Papan nama
13. Tanda jabatan bagi yang berhak
14. Jas warna biru dongker
15. Celana panjang warna biru dongker
16. Sepatu hitam tanpa tali

D. Pakaian Dinas Upacara II (PDU II)

1. PDU II PRIA

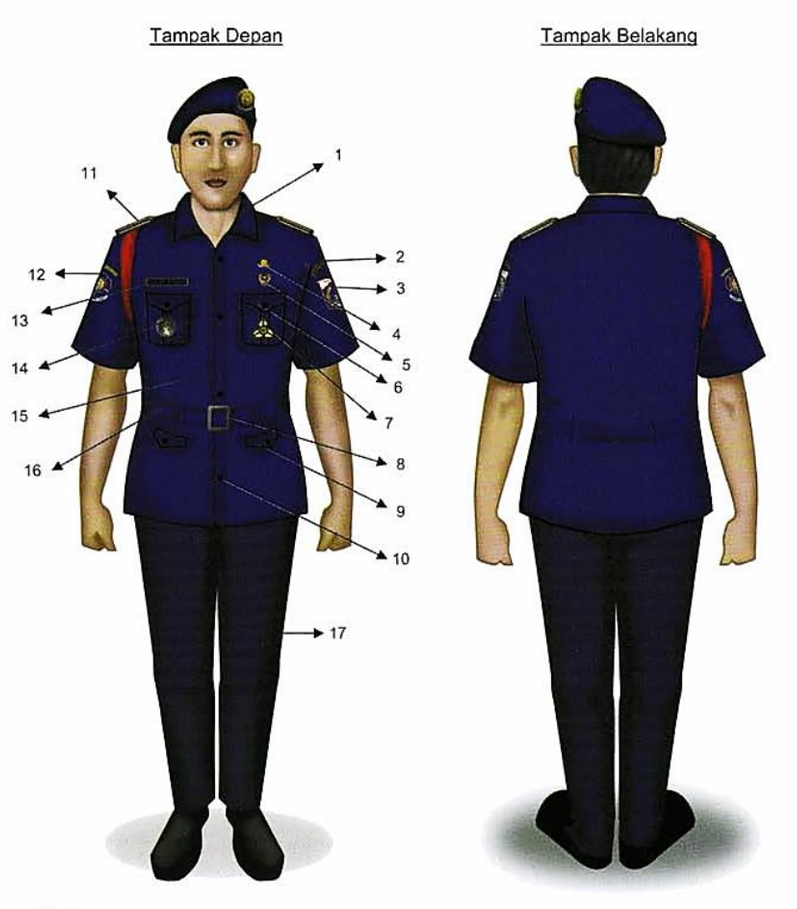

Keterangan:

1. Leher krah berdiri
2. Tulisan Pemerintah Kota
3. Lambang Pemerintah Kota
4. Lambang KORPRI
5. Brefet
6. Saku atas kanan kiri
7. Tanda kualifikasi penugasan
8. Kepala ikat pinggang dari logam
9. Saku bawah kanan kiri
10. Kancing plastik warna biru dongker
11. Tanda pangkat
12. Lambang Pemadam Kebakaran
13. Papan nama
14. Tanda jabatan bagi yang berhak
15. Jas bentuk wavel dress, warnabiru
16. Ikat pinggang dari kain yang sama dengan baju
17. Celana panjang warna biru dongker
18. Sepatu hitam dorby bertali

2. PDU II WANITA

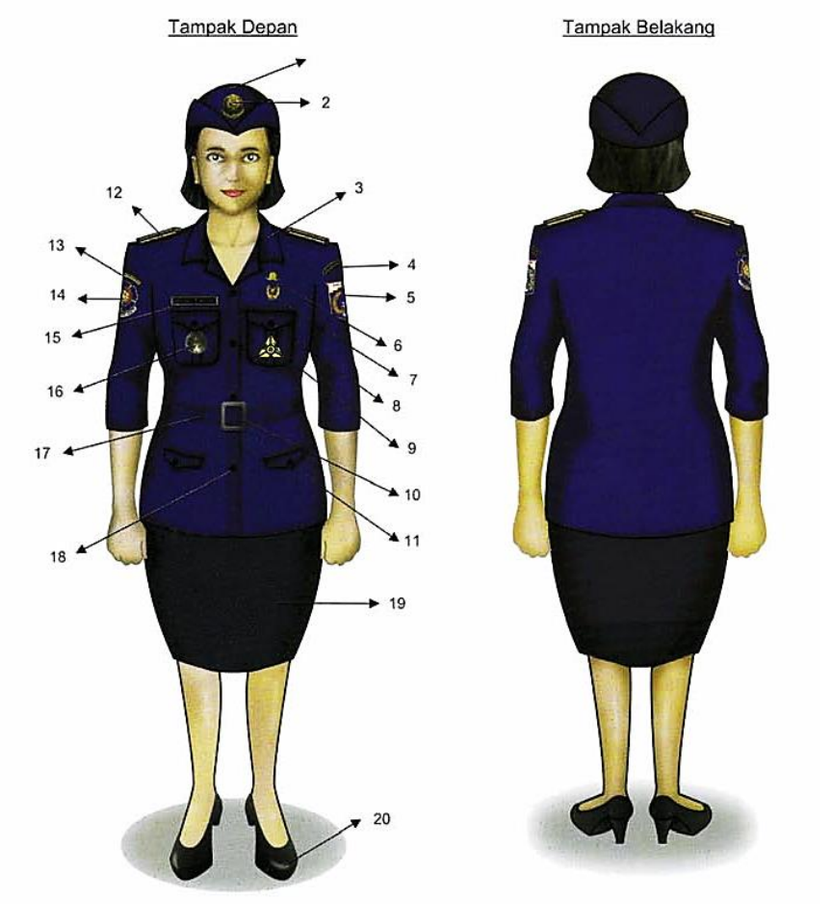

Keterangan:

1. Pet warna biru dongker
2. Lambang Pemadam Kebakaran warna kuning emas
3. Kerah berdiri
4. Tulisan Pemerintah Kota
5. Lambang Pemerintah Kota
6. Lambang KORPRI
7. Brefet
8. Saku atas kanan kiri
9. Tanda kualifikasi penugasan
10. Kepala ikat pinggang dari logam
11. Saku bawah kanan kiri
12. Tanda pangkat
13. Tulisan Pemadam Kebakaran
14. Lambang Pemadam Kebakaran
15. Papan nama
16. Tanda jabatan bagi yang berhak
17. Ikat pinggang dari kain yang sama dengan baju
18. Kancing plastik warna biru dongker
19. Rok, warna biru dongker
20. Sepatu hitam tanpa tali

E. Pakaian Kerja Penyelamat

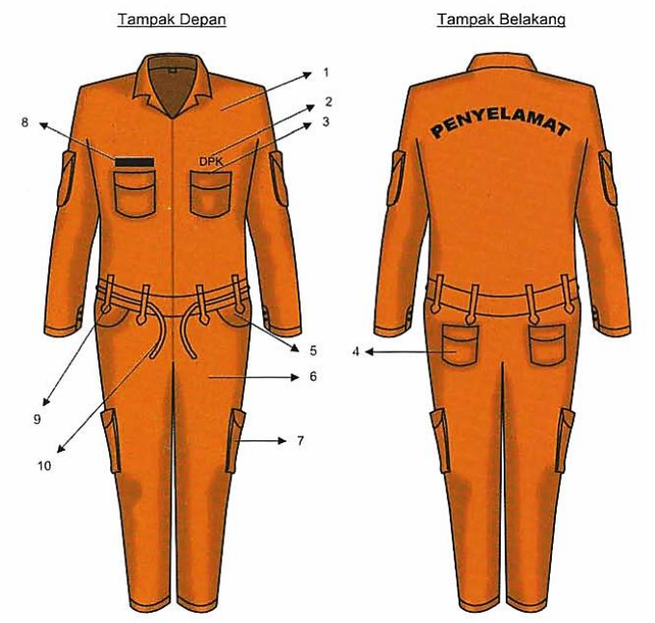

Keterangan:

1. Baju Penyelamat, warna Orange
2. Tulisan unit kerja pemadam kebakaran
3. Saku dada kanan kiri
4. Saku belakang kanan kiri
5. Saku depan kanan kiri
6. Celana panjang, warna orange
7. Saku samping kanan kiri
8. Tulisan nama
9. Lus
10. Tali Perikat

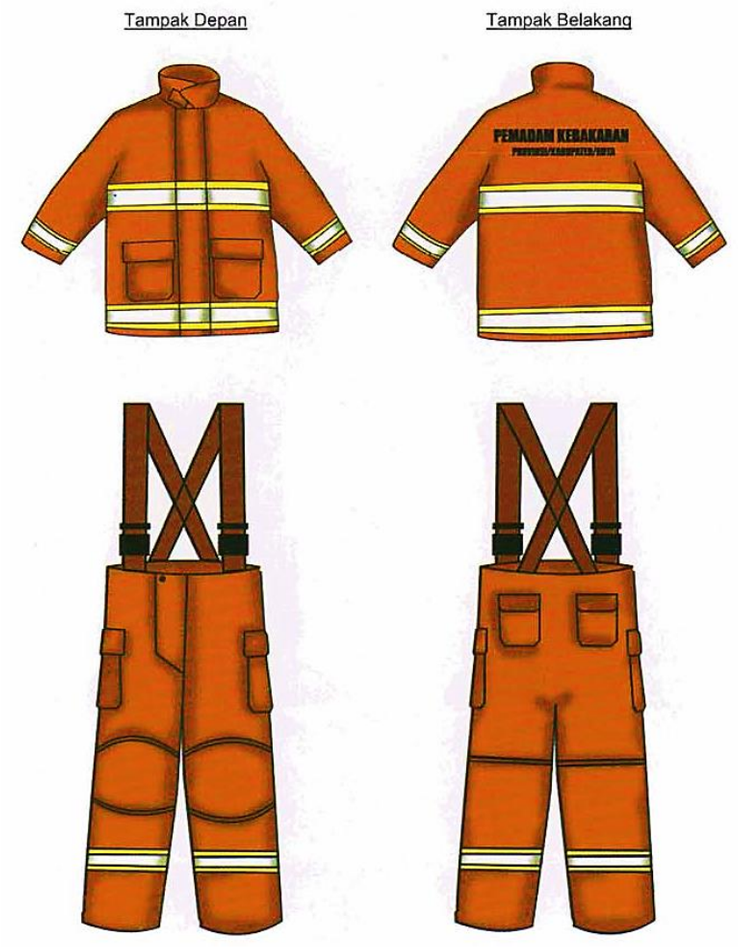

F. Pakaian Kerja Perbengkelan

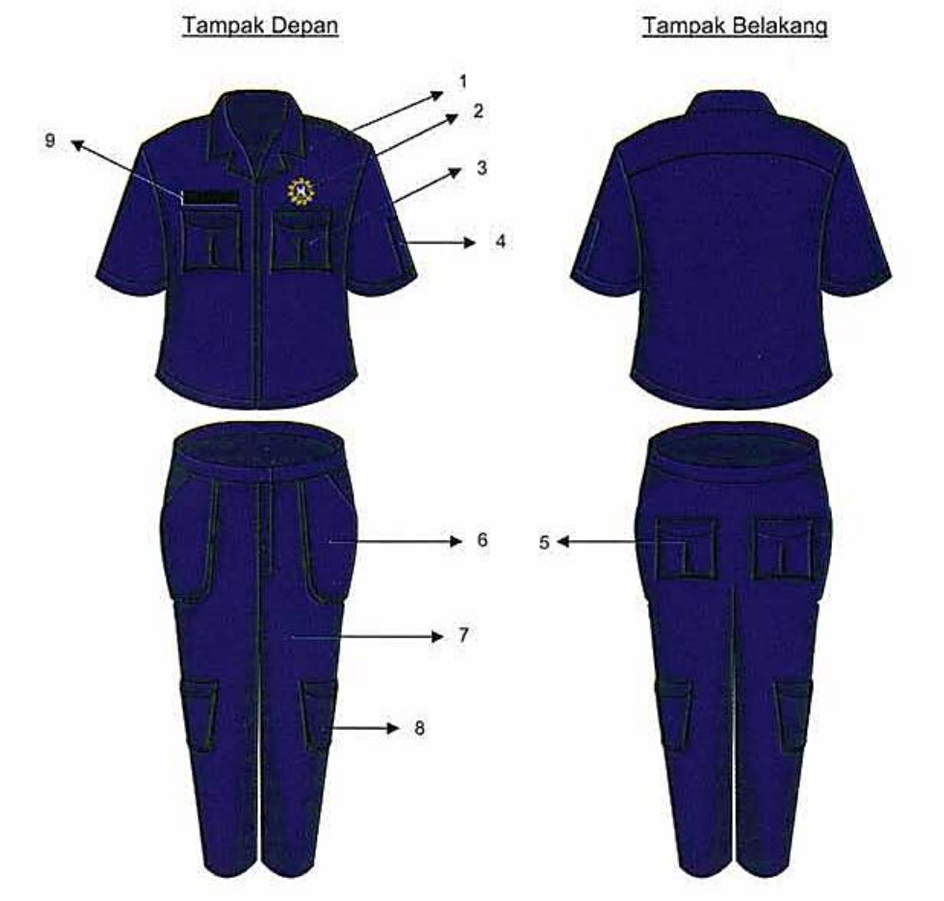

Keterangan:

1. Baju Perbengkelan, warna biru dongker
2. Logo Bengkel
3. Saku dada kanan kiri
4. Saku kecil
5. Saku belakang kanan kiri
6. Saku depan kanan kiri
7. Celana panjang, warna biru dongker
8. Saku samping kanan kiri
9. Tulisan nama

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

H. MUHAMMAD IRWANSYAH

LAMPIRAN X
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 58 TAHUN 2017
TANGGAL : 18 NOVEMBER 2017

MODEL, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS KHUSUS PADA DINAS PERHUBUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

A. Pakaian Dinas Harian (PDH)

1. PDH PRIA

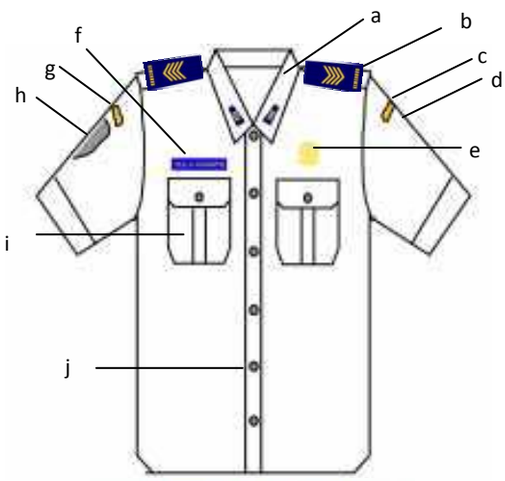



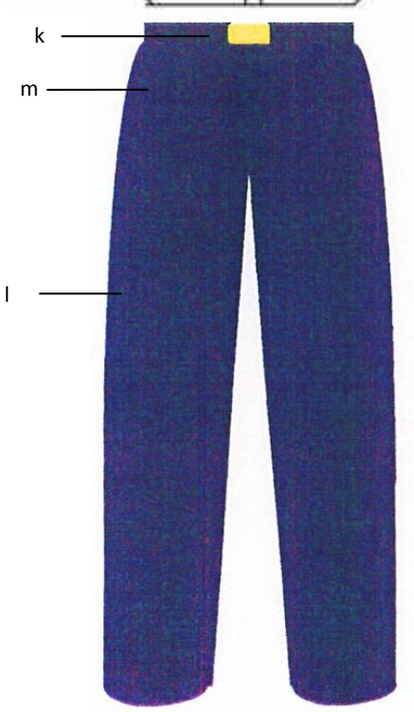



Keterangan :
a. Krah Baju Berdiri
b. Lidah Bahu dengan Tanda Pangkat
c. Nama Pemerintah Kota
d. Lambang Pemerintah Kota
e. Pin Perhubungan Kuningan
f. Papan Nama Bordir
g. Tulisan Dinas Perhubungan
h. Lambang Perhubungan
i. Saku Baju
j. Kancing Baju
k. Ikat Pinggang Nilon, Kepala Kuningan Lambang Perhubungan
l. Celana Panjang Biru Dongker
m. Saku Samping Terbuka
n. Saku Belakang Terbuka

2. PDH WANITA

a. PDH Wanita 1

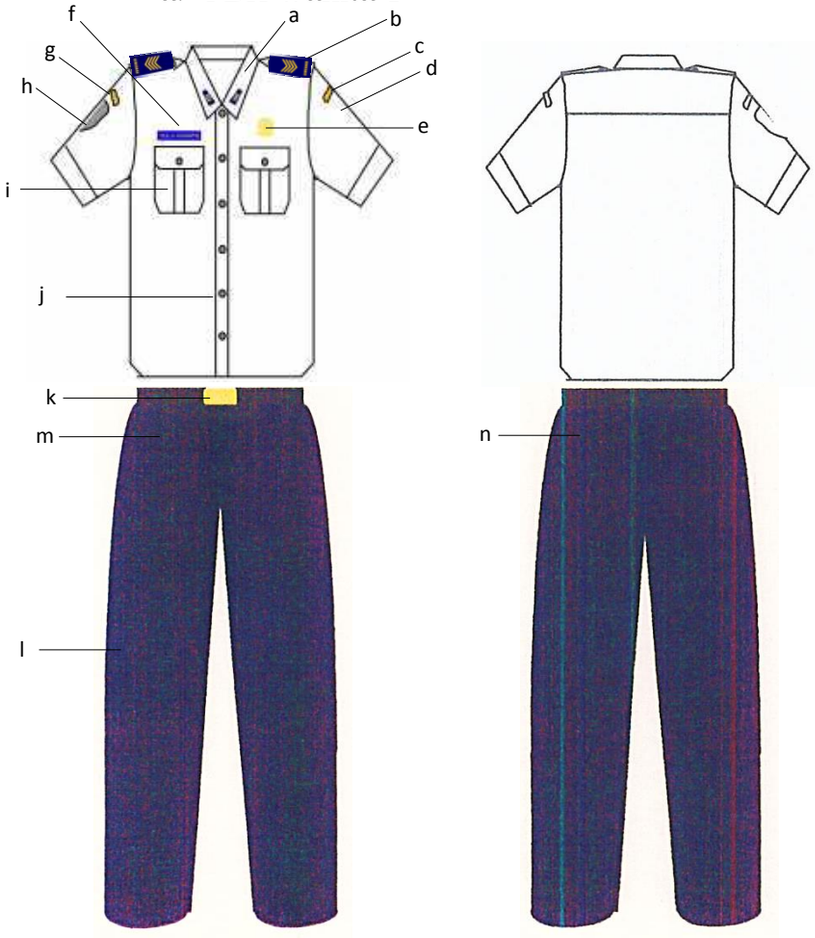

Keterangan :
a. Krah Baju Berdiri
b. Lidah Bahu dengan Tanda Pangkat
c. Nama Pemerintah Kota
d. Lambang Pemerintah Kota
e. Pin Perhubungan Kuningan
f. Papan Nama Bordir
g. Tulisan Dinas Perhubungan
h. Lambang Perhubungan
i. Saku Baju
j. Kancing Baju
k. Ikat Pinggang Nilon, Kepala Kuningan Lambang Perhubungan
l. Celana Panjang Biru Dongker
m. Saku Samping Terbuka
n. Saku Belakang Terbuka
o. Kemeja Putih Lengan Pendek

b. PDH Wanita 2

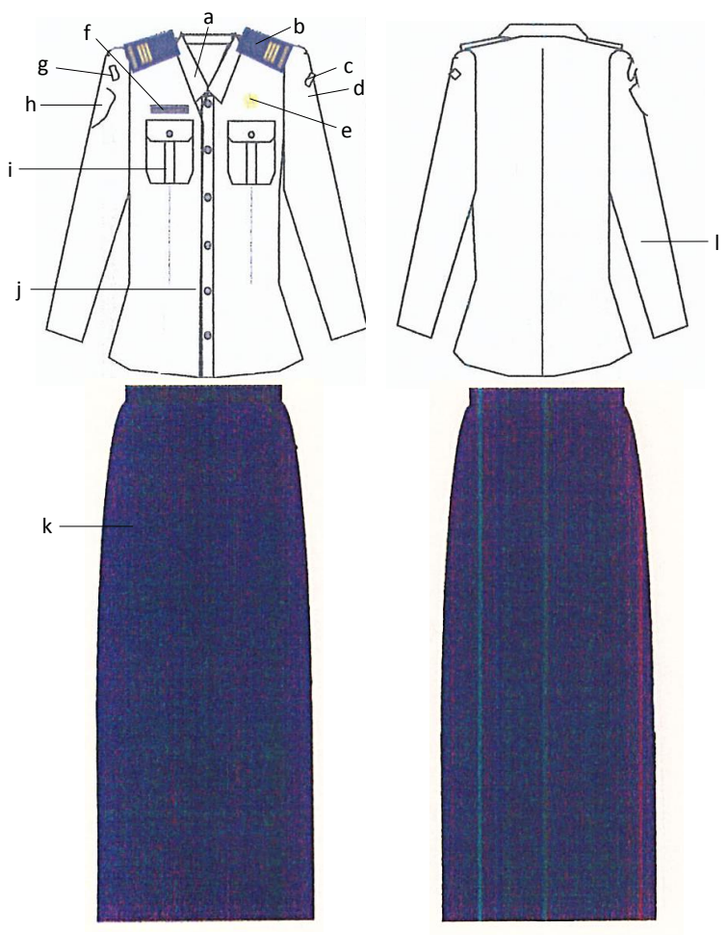

Keterangan :
a. Krah Baju Berdiri
b. Lidah Bahu dengan Tanda Pangkat
c. Nama Pemerintah Kota
d. Lambang Pemerintah Kota
e. Pin Perhubungan Kuningan
f. Papan Nama Bordir
g. Tulisan Dinas Perhubungan
h. Lambang Perhubungan
i. Saku Baju
j. Kancing Baju
k. Rok Panjang Biru Dongker
l. Kemeja Putih Lengan Panjang

c. PDH Wanita 3

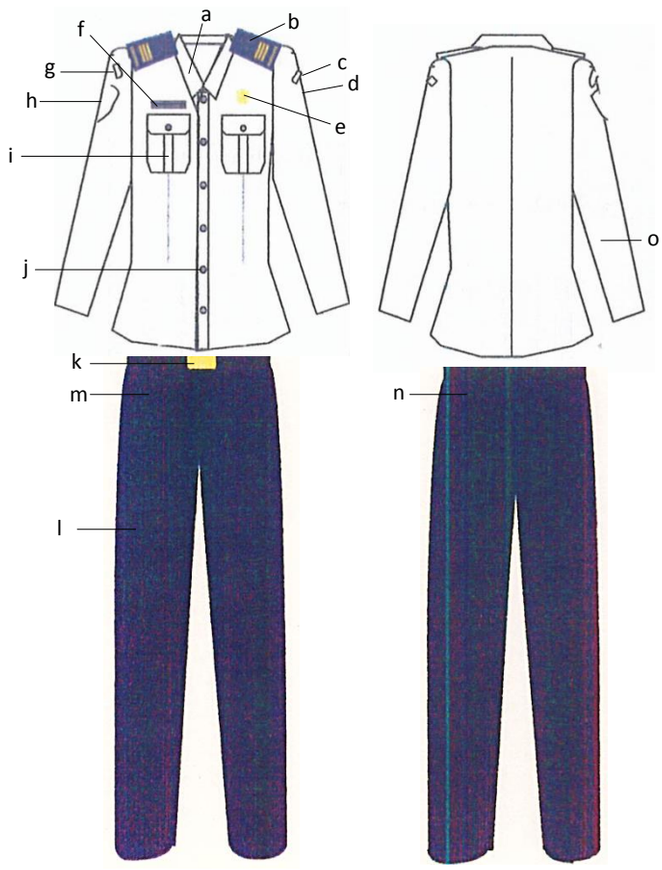

Keterangan :
a. Krah Baju Berdiri
b. Lidah Bahu dengan Tanda Pangkat
c. Nama Pemerintah Kota
d. Lambang Pemerintah Kota
e. Pin Perhubungan Kuningan
f. Papan Nama Bordir
g. Tulisan Dinas Perhubungan
h. Lambang Perhubungan
i. Saku Baju
j. Kancing Baju
k. Ikat Pinggang Nilon, Kepala Kuningan Lambang Perhubungan
l. Celana Panjang Biru Dongker
m. Saku Samping Terbuka
n. Saku Belakang Terbuka
o. Kemeja Putih Lengan Panjang

d. Rompi Wanita



e. PDH Khusus Wanita Hamil

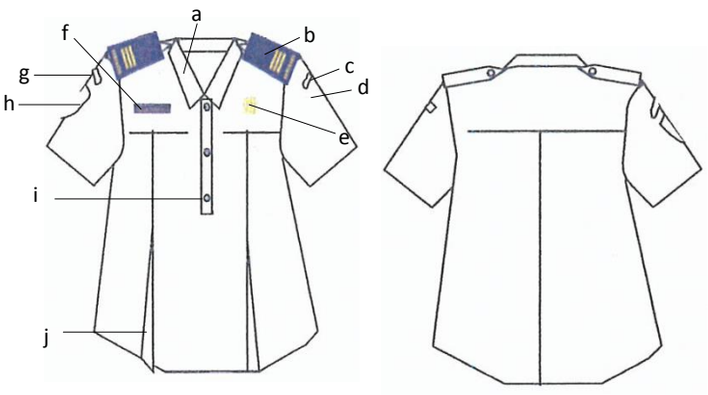

Keterangan :
a. Krah Baju Berdiri
b. Lidah Bahu dengan Tanda Pangkat
c. Nama Pemerintah Kota
d. Lambang Pemerintah Kota
e. Pin Perhubungan Kuningan
f. Papan Nama Bordir
g. Tulisan Dinas Perhubungan
h. Lambang Perhubungan
i. Kancing Baju
j. Flui Baju

f. Rompi Wanita Hamil

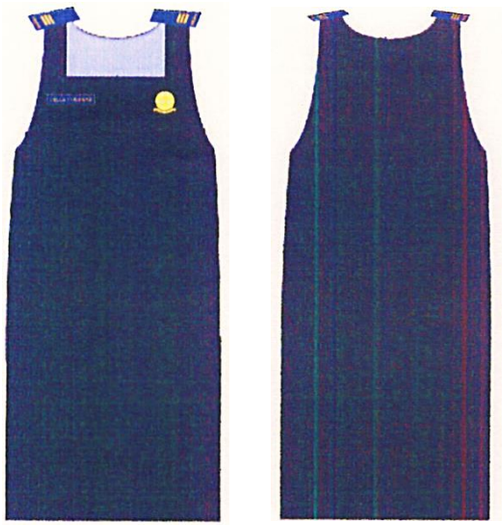

B. Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas

1. Tanda Pangkat





2. Tanda Jabatan



Keterangan:
1. Tanda Jabatan dipasang di saku kanan;
2. Tanda Jabatan digunakan oleh Pejabat Tinggi Pratama;
3. Ukuran setiap tanda jabatan disesuaikan dengan tingkat jabatan.

3. Papan Nama



Keterangan:
Nama pegawai dipasang 1 cm diatas saku pakaian dinas sebelah kanan dan dengan border, menggunakan ketentuan sebagai berikut:
1. Dasar penulisan nama dibordir warna biru;
2. Nama dibordir warna kuning;
3. Garis tepi berwarna kuning.

4. Lencana lambang Perhubungan



Tanda Jabatan



Keterangan:
1. Lencana lambang terbuat dari logam dengan ukuran garis tengah 3 cm dipasang 5 cm di atas saku baju sebelah kiri atau di atas emblem tanda penghargaan;
2. Lencana lambang Perhubungan warna kuning emas tanpa warna dasar untuk jabatan pelaksana;
3. Lencana lambing Perhubungan dipasang di atas saku kiri dengan ukuran 2,5 cm yang diberi warna dasar sebagai tanda jabatan, terdiri dari:
   a. Pejabat Tinggi Pratama Warna Dasar Hijau;
   b. Pejabat Administrasi Warna Dasar Biru;
   c. Pejabat Pengawas Warna Dasar Putih

5. Ikat Pinggang



Keterangan:
1. Kepala ikat pinggang (gesper) terbuat dari logam berwarna / berlapis kuning;
2. Kepala ikat pinggang tercetak Lambang Perhubungan;
3. Ikat pinggang terbuat dari bahan canvas berwarna hitam.

6. Tanda Kehormatan



Keterangan:
Emblem tanda kehormatan dipasang 1 cm diatas saku baju sebelah kiri di bawah lencana Perhubungan.

7. Lencana Keahlian dan / atau Kecakapan





Keterangan:
Lencana Keahlian / keahlian dapat dipasang di atas papan nama

8. Penutup Kepala

a. Muts

1. Pejabat Tinggi Pratama



Tampak Depan



Tampak Samping Kiri



Tamping Samping Kanan

2. Pejabat Administrator , Pengawas dan Pelaksana



Tampak Depan

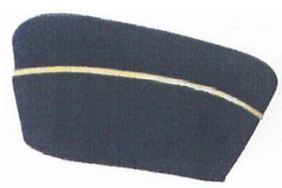

Tampak Samping Kiri



Tampak Samping Kanan

b. Topi

1. Pejabat Tinggi Pratama



Tampak Depan



Tampak Samping Kiri



Tamping Samping Kanan

2. Pejabat Administrator danPengawas



Tampak Depan



Tampak Samping Kiri



Tampak Samping Kanan

3. Pelaksana



Tampak Depan



Tampak Samping Kiri



Tampak Samping Kanan

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

H. MUHAMMAD IRWANSYAH

LAMPIRAN XI
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 58 TAHUN 2017
TANGGAL : 18 DESEMBER 2017

MODEL PAKAIAN DINAS KHUSUS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

A. Pakaian Dinas Harian (PDH)

1. PDH PRIA

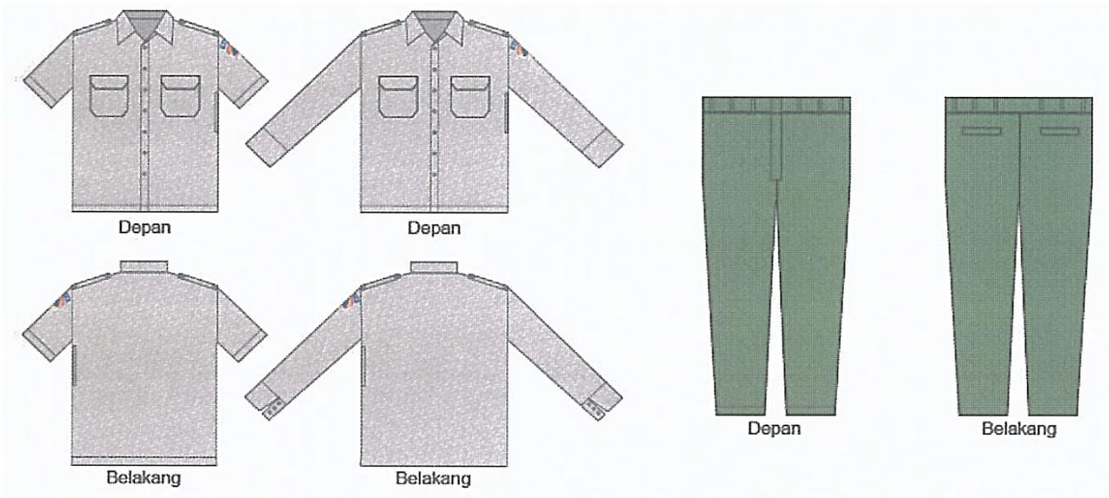

2. PDH WANITA

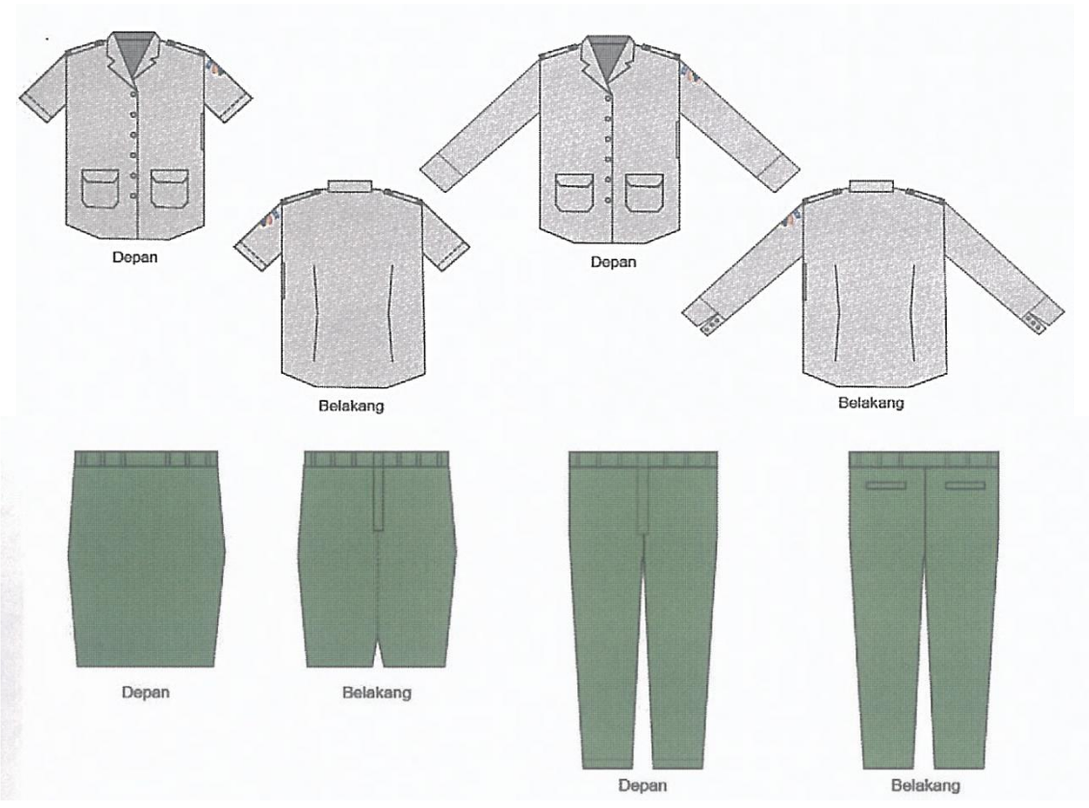

3. PDH WANITA BERJILBAB

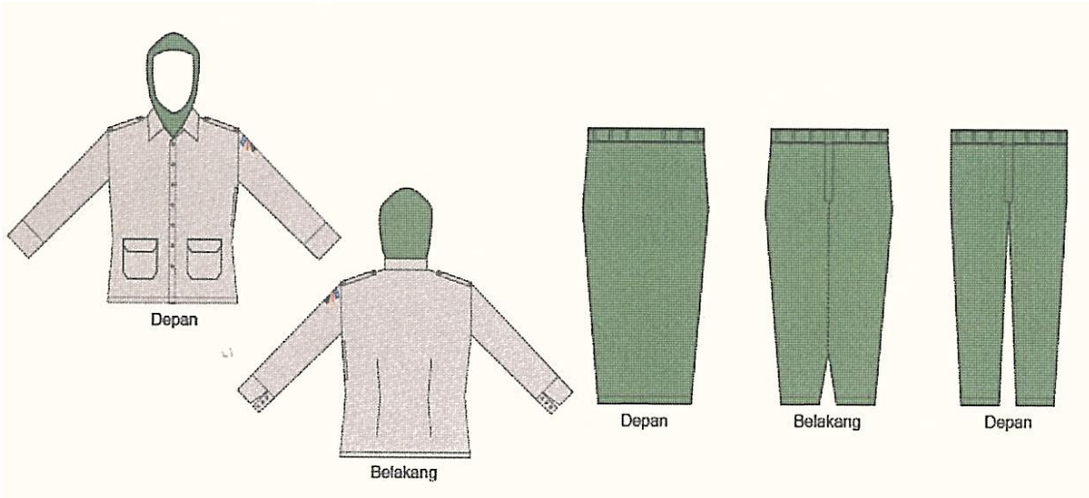

B. Pakaian Dinas Lapangan (PDL)

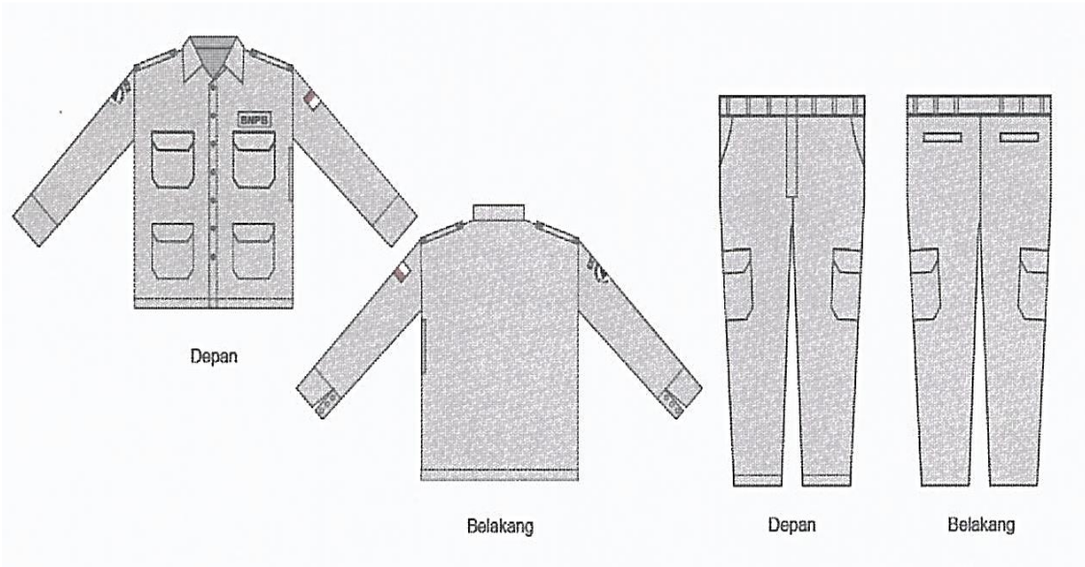

C. Kaos Kerja Lapangan





Belakang

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

H. MUHAMMAD IRWANSYAH

LAMPIRAN XII
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 58 TAHUN 2017
TANGGAL : 18 DESEMBER 2017

MODEL, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS CAMAT DAN LURAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

I. PAKAIAN DINAS CAMAT DAN LURAH

A. Pakaian Dinas Harian (PDH)

1. PDH Warna Khaki Camat Dan Lurah Pria

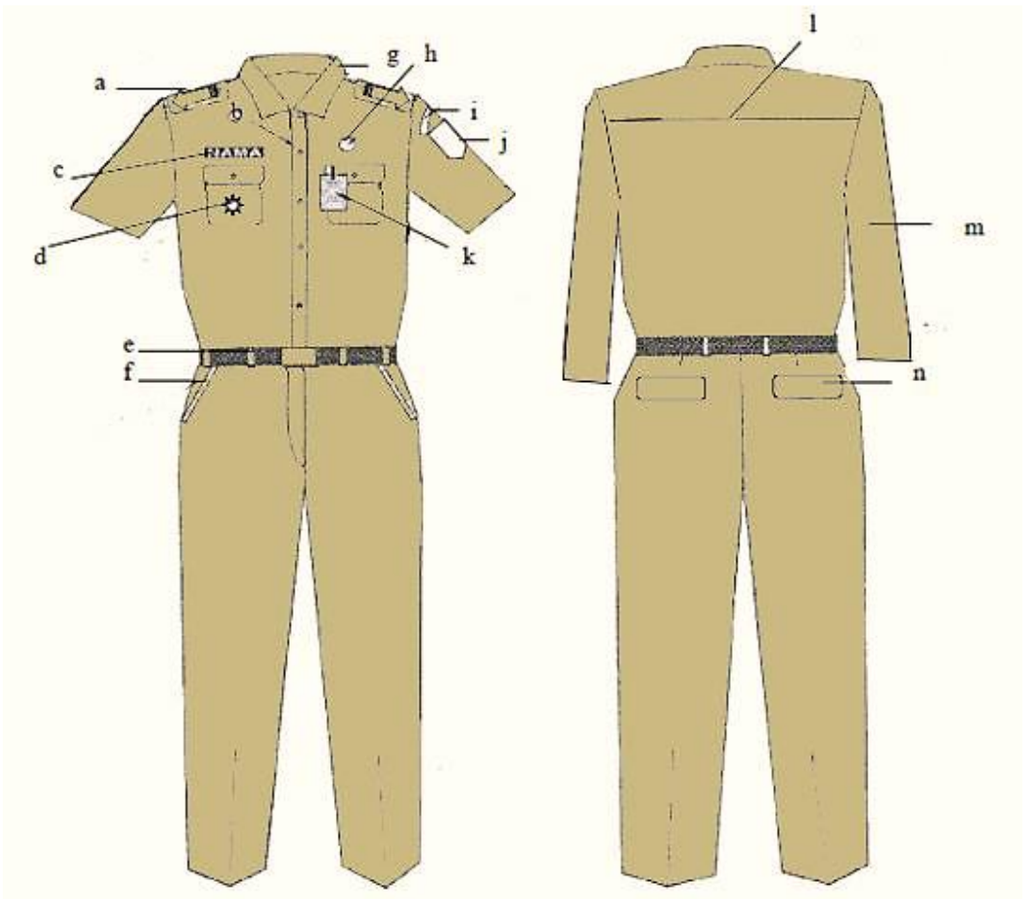

Keterangan:

a. Tanda pangkat
b. Kancing baju
c. Papan nama
d. Tanda jabatan
e. Ikat pinggang
f. Saku depan
g. Krah baju
h. Lencana KORPRI
i. Nama Pemerintah Kota
j. Lambang Pemerintah Kota
k. Tanda pengenal
l. Sambungan bahu
m. Lengan panjang
n. Saku belakang.

2. PDH Warna Khaki Camat Dan Lurah Wanita

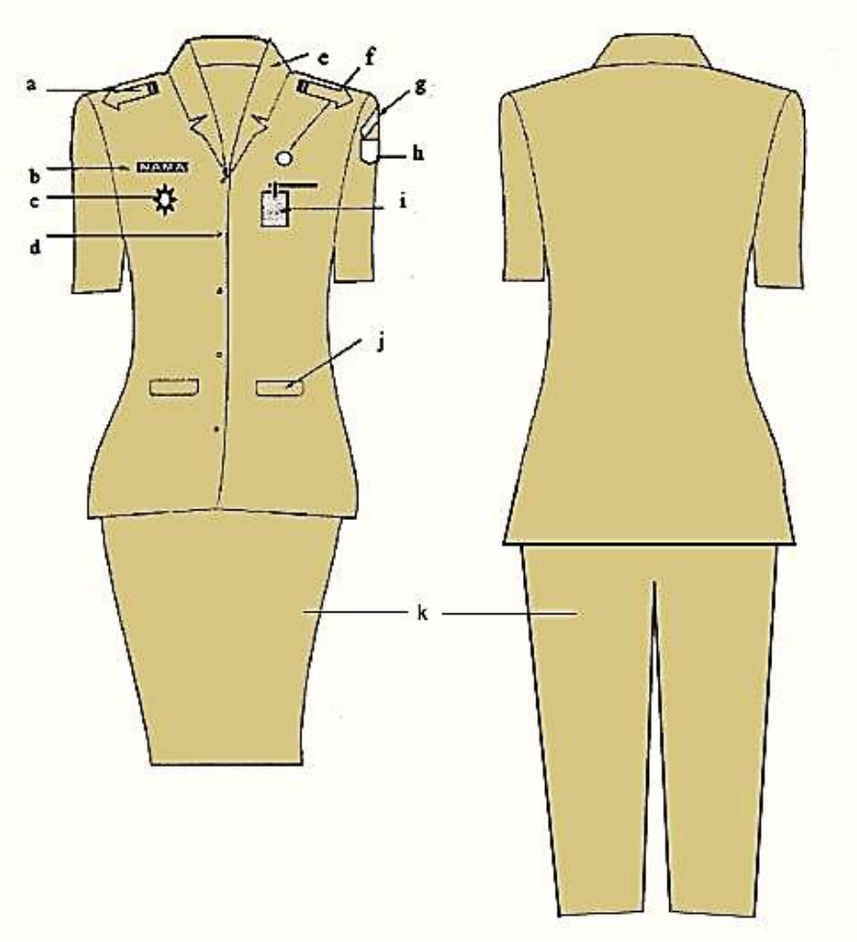

Keterangan:

a. Tanda pangkat
b. Papan nama
c. Tanda jabatan
d. Kancing baju
e. Krah rebah
f. Lencana KORPRI
g. Nama Pemerintah Kota
h. Lambang Pemerintah Kota
i. Tanda pengenal
j. Saku depan
k. Celana panjang / rok.

3. PDH Warna Khaki Camat Dan Lurah Wanita Berjilbab

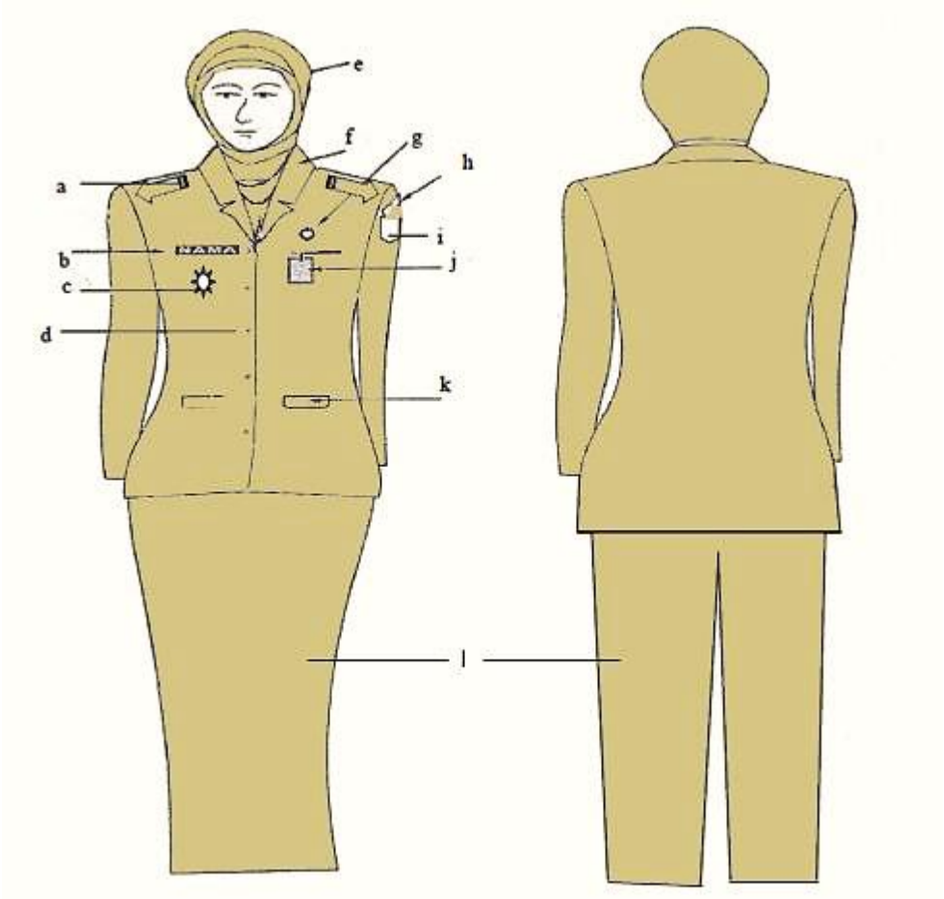

Keterangan:

a. Tanda pangkat
b. Papan nama
c. Tanda jabatan
d. Kancing baju
e. Kerudung
f. Krah rebah
g. Lencana KORPRI
h. Nama pemerintah Kota
i. Lambang Pemerintah Kota
j. Tanda Pengenal
k. Saku depan
l. Celana panjang/rok

4. PDH Warna Khaki Camat Dan Lurah Wanita Hamil

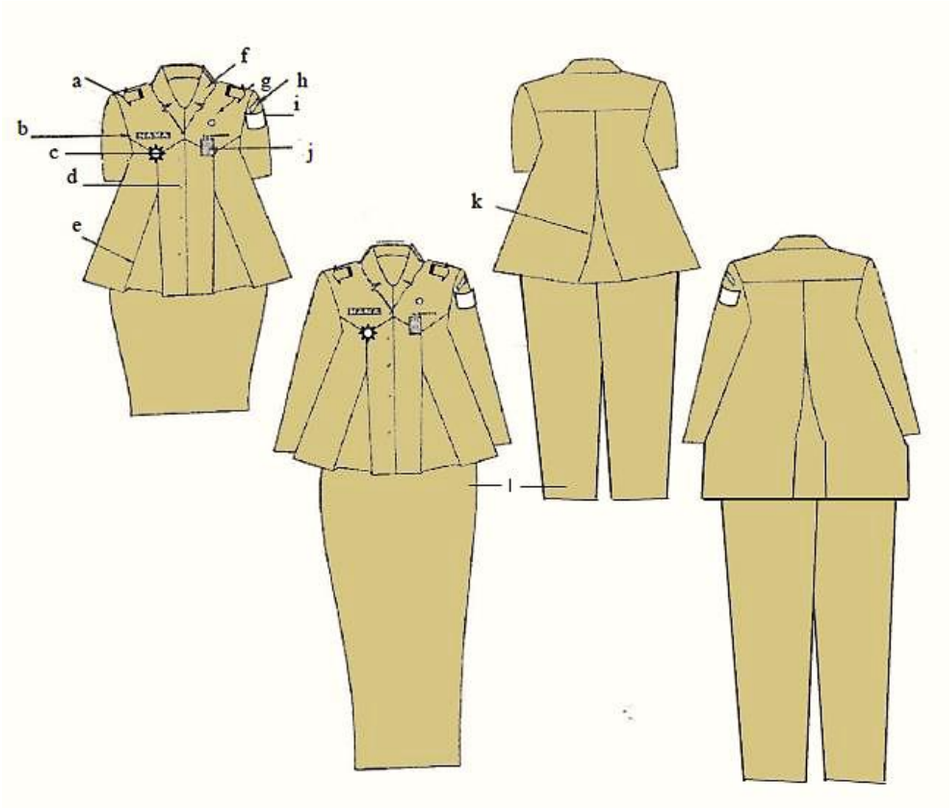

Keterangan:

a. Tanda pangkat
b. Papan nama
c. Tanda jabatan
d. Kancing baju
e. Flui depan
f. Krah rebah
g. Lencana KORPRI
h. Nama Pemerintah Kota
i. Lambang Pemerintah Kota
j. Tanda Pengenal
k. Flui belakang
l. Celana panjang / rok.

B. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU)

1. PDU Camat Dan Lurah Pria

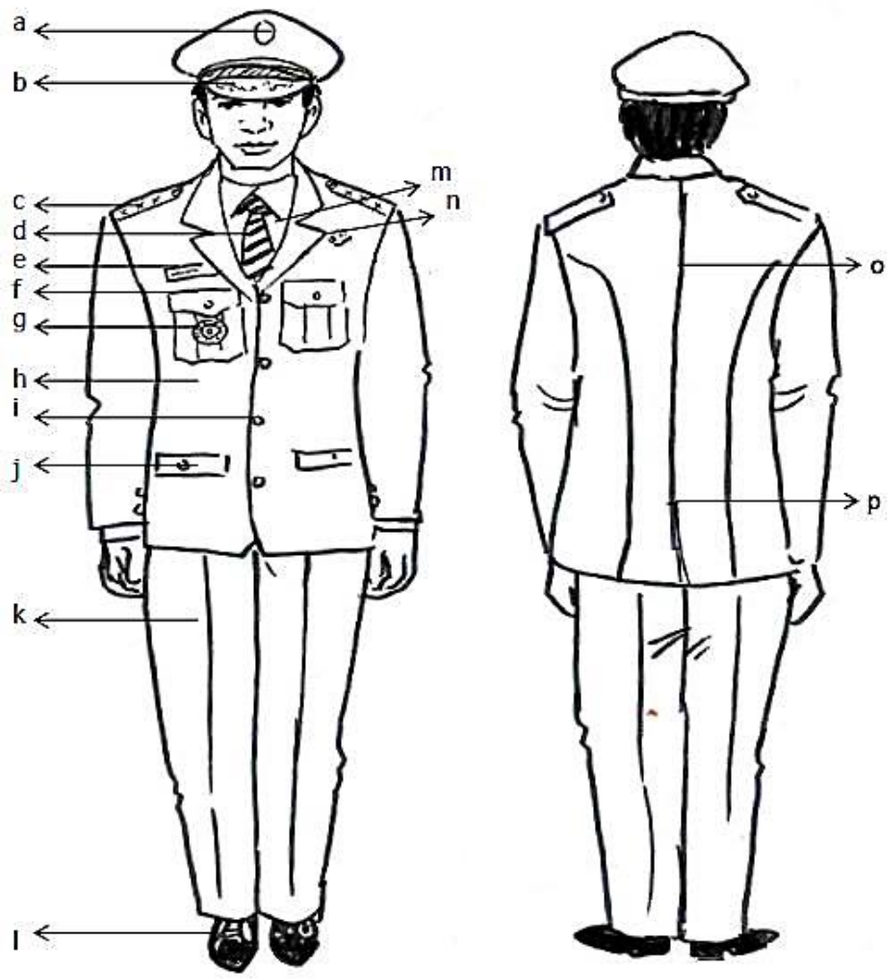

Keterangan:

a. Lambang Pemerintah Kota
b. Topi pet warna hitam
c. Tanda pangkat upacara
d. Dasi
e. Papan nama
f. Saku atas tertutup berkancing
g. Tanda jabatan
h. Jas warna putih
i. Kancing garuda
j. Saku bawah tertutup berkancing
k. Celana panjang putih
l. Sepatu hitam
m. Kemeja putih
n. Lencana KORPRI
o. Belahan jahitan
p. Belahan jas belakang

2. PDU Camat Dan LurahWanita

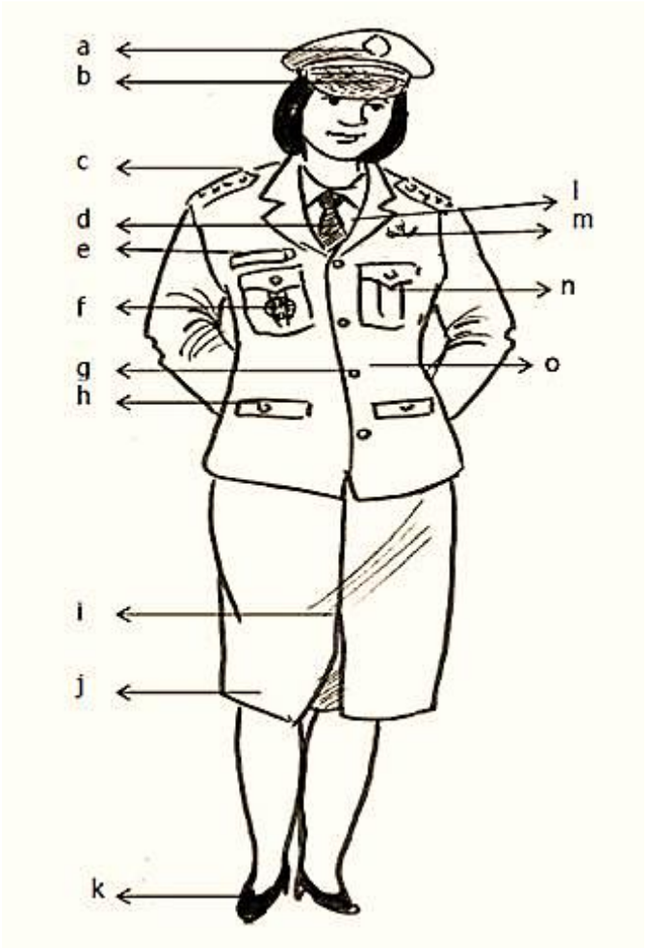

Keterangan:

a. LambangPemerintah Kota
b. Topi pet warnahitam
c. Tandapangkatupacara
d. Dasi
e. Papannama
f. Tandajabatan
g. Kancinggarudaemas
h. Sakudepantertutupberkancing
i. Fluisaturampel
j. Rok 15 cm dibawahlutut
k. Sepatu hitam
l. Kemejaputih
m. Lencana KORPRI
n. Sakuatastertutupberkancing
o. Jas warnaputih

II. ATRIBUT PAKAIAN DINAS CAMAT DAN LURAH

A. PET / TOPI UPACARA



Lambang Pemerintah Kota

Kain Hitam:
Jari-jari vertikal 3,75 cm
Jari-jari Horizontal 3,50 cm

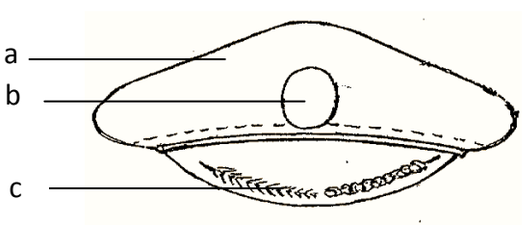

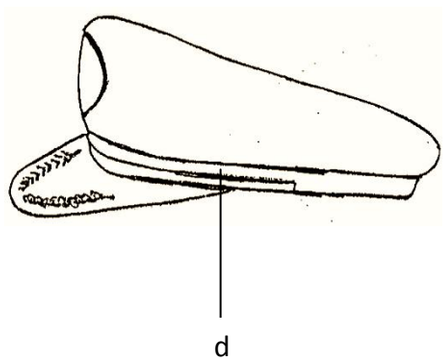

Keterangan:
a. Bahan dasar kain warna hitam
b. Lambang Pemerintah Kota
c. Padi dan kapas dibordir
d. Pita emas

CAMAT

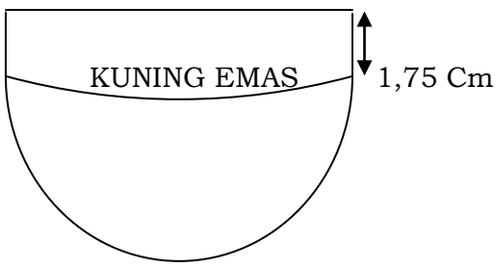

LURAH

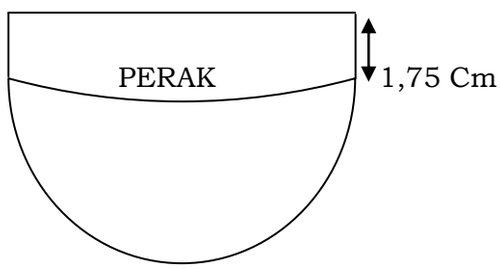

B. TANDA PANGKAT

1. CAMAT

a. Tanda Pangkat Pakaian Dinas Harian

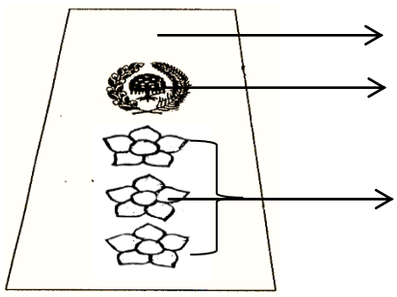

Bahan dasar kain warna khaki

Bahan dasar logam warna kuning emas

Bahan dasar logam warna perak

b. Tanda Pangkat Pakaian Dinas Upacara

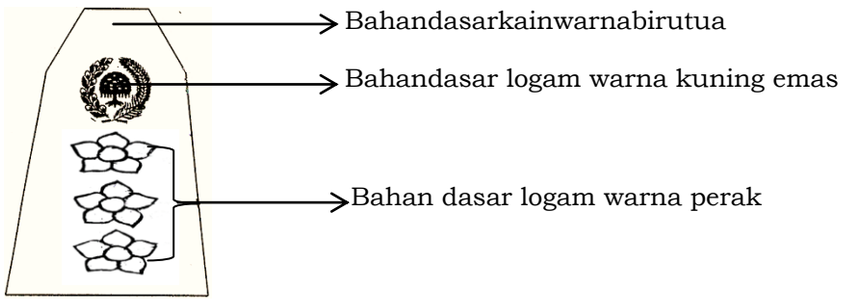

2. LURAH

a. Tanda Pangkat Pakaian Dinas Harian

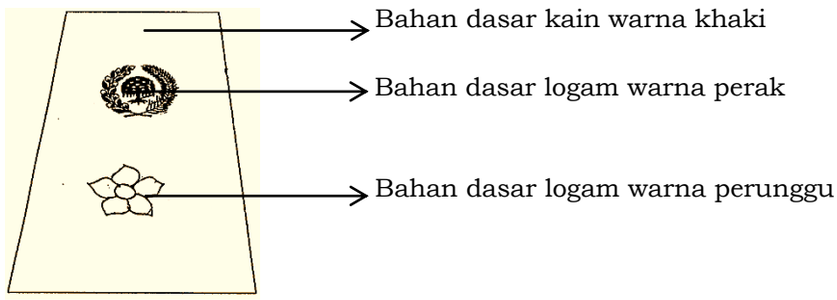

b. Tanda Pangkat Pakaian Dinas Upacara

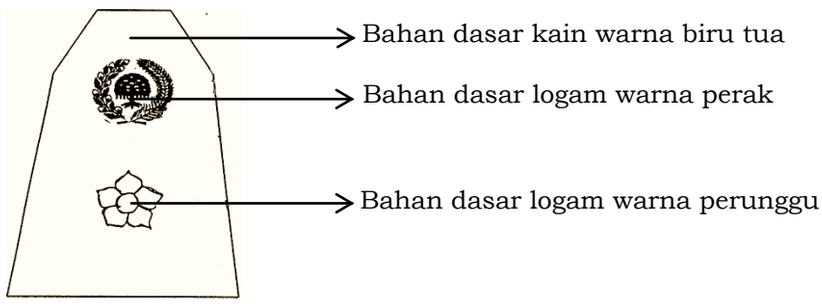

C. TANDA JABATAN

1. CAMAT

BENTUK BULAT

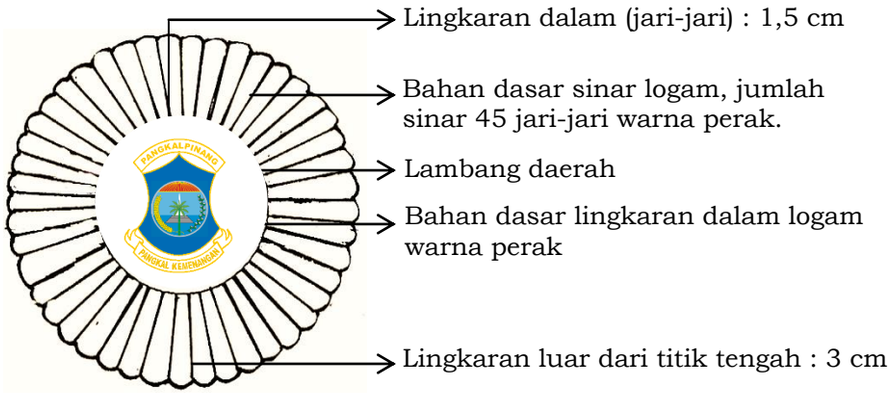

2. LURAH

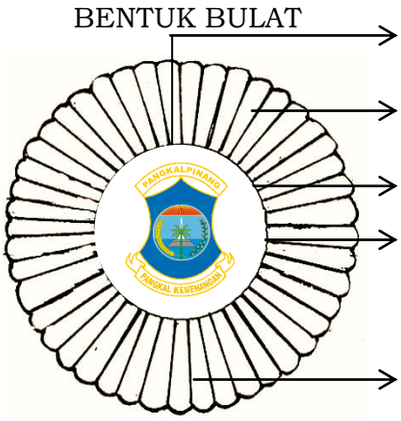

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

H. MUHAMMAD IRWANSYAH

LAMPIRAN XIII
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 58 TAHUN 2017
TANGGAL : 18 DESEMBER 2017

MODEL DAN BENTUK ATRIBUT
PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

A. KOPIAH

DARI DEPAN

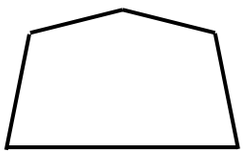

DARI SAMPING

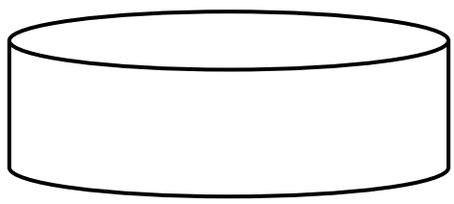

Keterangan : Bahan dasar kain warna hitam polos.

B. LENCANA KORPRI



C. PAPAN NAMA



D. NAMA PEMERINTAH PROVINSI



E. NAMA PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

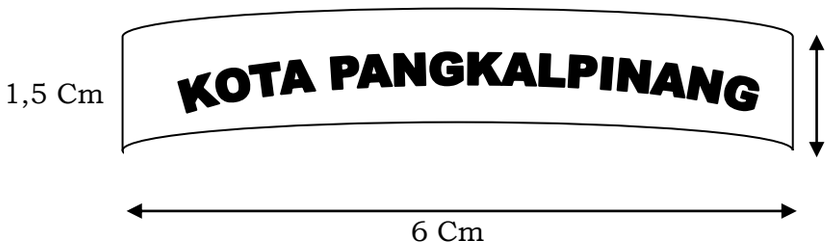

G. LAMBANG DAERAH KOTA PANGKALPINANG



Keterangan:

1. Logo daerah berbentuk perisai bersegi lima berwarna biru dengan garis tepi kuning keemasan
2. Di dalam perisai terdapat lukisan-lukisan dan bentuk dengan berbagai warna yang merupakan unsur-unsur logo daerah sebagai berikut:
   a. Lingkaran bola Dunia dengan garis luar berwarna Timah;
   b. Pohon Pinang, keseluruhan berwarna hijau yang beruas sembilan berwarna kuning, tumbuh tegak lurus, dengan daun pucuknya menjulang ke atas, berjumlah sembilan pelepah, terdiri atas satu pucuk pelepah, empat pelepah di sebelah kanan dan empat pelepah di sebelah kiri dengan masing-masing pelepah memiliki tujuh belas helai daun yang semampai;
   c. Tugu Kemerdekaan berwarna putih (warna alami) dengan tujuh belas undakan (tingkatan) bergaris warna hitam (warna alami), lengkap dengan Yoni dan Lingganya;

d. Padi yang sedang menguning berjumlah lima puluh tujuh bulir dan kapas berjumlah tujuh belas kuntum dengan warna alami yang tangkainya bersatu di belakang pangkal/tampuk Pohon Pinang
e. Tudung Saji, berwarna merah (warna alami) dengan tujuh belas bilah yang disatukan oleh garis berwarna kuning dengan tampuk tudung saji berbentuk bintang dalam lingkaran dengan tiga warna yaitu merah, kuning dan hijau serta pada bagian lingkaran tepi Tudung Saji berwarna kuning.
f. Langit dalam lingkaran bola Dunia berwarna biru muda (biru langit) yang cerah.
g. Lautan dalam lingkaran bola Dunia berwarna biru laut
h. Pita heraldis yang berwarna putih dengan tepi berwarna kuning keemasan terdapat di bagian atas logo daerah bertuliskan "Pangkalpinang" ditulis dengan warna kuning keemasan.

H. TANDA PENGENAL

Contoh:

DEPAN

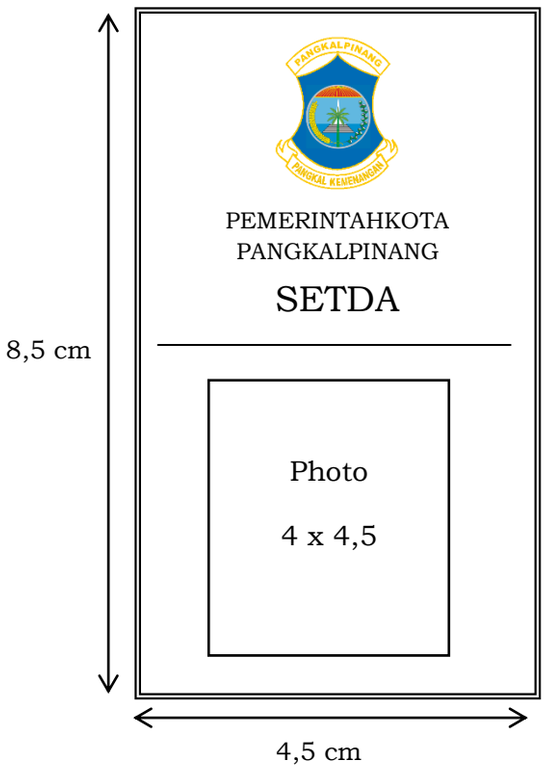

BELAKANG

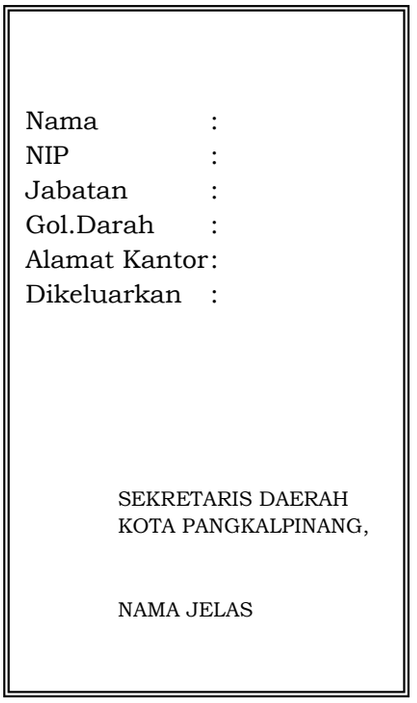

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

H. MUHAMMAD IRWANSYAH

LAMPIRAN XIV
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 58 TAHUN 2017
TANGGAL : 18 DESEMBER 2017

MODEL PAKAIAN KERJA PEGAWAI HARIAN LEPAS
PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

A. PAKAIAN KERJA PHL UNTUK PRIA



B. PAKAIAN KERJA PHL UNTUK WANITA



WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

H. MUHAMMAD IRWANSYAH